

LAPORAN KINERJA 2023

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ESDM



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023, yang merupakan tahun ke-empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2023 serta merupakan cermin komitmen dalam menjalankan visi dan misi Kementerian ESDM. Di dalam Laporan Kinerja ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal tahun 2023, perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang diamatkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 55); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (pasal 17 s.d 20); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pasal 1; 18; 19; 20; dan 24) dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM merupakan pelaksanaan program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun anggaran 2023

yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal KESDM tahun 2023 yang berisikan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Program (IKP).

Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM secara rata-rata masih dapat melampaui target 2023, dimana secara rata-rata capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebesar 103,94% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2022 sebesar 111,89% rata-rata capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,95%.

Beberapa catatan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM antara lain: kenaikan nilai indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai 86,89 dari sebelumnya 86,15; kenaikan nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian ESDM sebesar 79,08 dari sebelumnya 78,57; mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); perbaikan dalam kepastian hukum Sektor ESDM dalam bentuk penyusunan peraturan dan penanganan permasalahan hukum; kenaikan pemberitaan positif Kementerian ESDM di media; penyelesaian pengelolaan barang milik negara di sektor ESDM dan sejumlah prestasi yang diraih oleh bangunan gedung di Kementerian ESDM; serta peningkatan pada nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setjen Kementerian ESDM yang mencapai 86,66 dari tahun sebelumnya sebesar 81,17.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian Program dan Kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sepanjang tahun 2023, dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, juga merupakan bahan evaluasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun-tahun berikutnya. Lebih lanjut, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2023 juga menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029 yang selaras dengan terbentuknya Pemerintahan baru hasil Pemilu 2024.

Jakarta, Februari 2024
Sekretaris Jenderal



Dadan Kusdiana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Aspek Strategis	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	4
1.5. Struktur Organisasi.....	6
1.6. Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 202	8
1.7. Sistematika Penyajian Laporan	11
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	15
2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023.....	62
BAB III	65
AKUNTABILITAS KINERJA	65
3.1. Sasaran Program I : Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	65
3.2 Sasaran Program II: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	67
3.3 Sasaran Program III: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas.....	76
3.4 Sasaran Program IV: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	104
3.5 Sasaran Program V: Layanan Sektor ESDM yang Optimal.....	127

3.6 Sasaran Program VI: Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM.....	133
3.7 Sasaran Program VII: Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan.....	139
3.8 Sasaran Program VIII: Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	172
3.9 Sasaran Program IX: Organiasi yang Fit dan SDM yang Unggul	188
3.10 Sasaran Program X: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	202
3.11 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal KESDM	203
3.12 Analisis Efektivitas Anggaran.....	206
BAB IV.....	208
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2023 208	
BAB V.....	211
PENUTUP.....	211
SUCCESS STORY SEKRETARIAT JENDERAL KESDM.....	221
DAFTAR SINGKATAN.....	227
SUSUNAN REDAKSI.....	249

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi ASN Setjen KESDM Tahun 2023 Berdasarkan Gender	9
Tabel 2. Komposisi ASN Setjen KESDM Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 3. Komposisi ASN Setjen KESDM Tahun 2023 Berdasarkan Usia.....	10
Tabel 4. Ringkasan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023	62
Tabel 5. indeks reformasi birokrasi	65
Tabel 6. Perbedaan Pelaksanaan RB berdasarkan PermenPANRB 25 Tahun 2020 dengan RB berdasarkan PANRB 3 tahun 2023.....	66
Tabel 7. Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2023	67
Tabel 8. Nilai SAKIP KESDM.....	68
Tabel 9. Indeks Maturitas SPIP	69
Tabel 10. Perkembangan Hasil Evaluasi Sakip KESDM Tahun 2019-2023	70
Tabel 11. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	73
Tabel 12. Hasil Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP	75
Tabel 13. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional	77
Tabel 14. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional.....	77
Tabel 15. Indeks Kualitas Kebijakan	78
Tabel 16. Indeks Implementasi Kebijakan	78
Tabel 17. Persentase Rekomendasi Strategis yang Disampaikan Kepada Pimpinan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan	79
Tabel 18. Capaian Indeks Kemandirian Energi Nasional tahun 2023.....	81
Tabel 19. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indeks Ketahanan Energi Nasional Tahun 2023.....	84
Tabel 20. Agenda Nasional Pelaksanaan Pengukuran IKK 2023	90
Tabel 21. <i>Boardmember</i> Indeks Kualitas Kebijakan	91
Tabel 22. Hasil Penilaian IIK Sektor ESDM Tahun 2023	102
Tabel 23. Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM.....	105
Tabel 24. Monitoring Investasi Sektor ESDM Tahun 2023	105
Tabel 25. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal KESDM.....	106

Tabel 26. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KESDM	106
Tabel 27. Persentase PNBPN Setjen KESDM Tahun 2023	107
Tabel 28. Rincian PNBPN Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023	108
Tabel 29. Rincian PNBPN PPBMN Tahun 2023	109
Tabel 30. Rincian PNBPN Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023	110
Tabel 31. Monitoring Investasi Sektor ESDM Tahun 2023	112
Tabel 32. Monitoring Investasi Tahun 2023 pada Masing-Masing Sub Sektor	114
Tabel 33. Capaian IKPA Masing-masing Satker di Lingkungan Setjen KESDM.....	121
Tabel 34. Realisasi Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan KESDM	124
Tabel 35. Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN	127
Tabel 36. Indeks Kepuasan Layanan	127
Tabel 37. Unsur SKM.....	128
Tabel 38. Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Setjen KESDM Tahun 2023	129
Tabel 39. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Menteri Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	134
Tabel 40. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM.....	134
Tabel 41. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Menteri Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	135
Tabel 42. Daftar Rekapitulasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	135
Tabel 43 Daftar Rekapitulasi Penyusunan Keputusan Menteri Sesuai Kebutuhan Sektor ESDM	136
Tabel 44. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum	137
Tabel 45. Pengukuran Kinerja Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM	137
Tabel 46. Daftar Rekapitulasi Advokasi Hukum	138
Tabel 47. Daftar Rekapitulasi Pertimbangan Hukum Sektor ESDM	138
Tabel 48. Indeks Kualitas Perencanaan	139
Tabel 49. Persentase Pemberitaan Positif Pada Media.....	140
Tabel 50. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	140
Tabel 51. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	141
Tabel 52. Pengukuran/Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan	142
Tabel 53. Perhitungan Indeks Kualitas Perencanaan	142

Tabel 54. Komponen Indeks Kualitas Perencanaan	142
Tabel 55. Indeks Kualitas Perencanaan Kegiatan Perencanaan Anggaran.....	143
Tabel 56. Indeks Kualitas Perencanaan Kegiatan Evaluasi Renstra	147
Tabel 57. Indeks Kualitas Perencanaan Kegiatan Sektor Energi.....	150
Tabel 58. Jumlah Jenis Arsip di Gedung Arsip KESDM.....	171
Tabel 59. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM	172
Tabel 60. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM ...	173
Tabel 61. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Obvitnas	173
Tabel 62. Tabel Bangunan Gedung yang Dikelola Satker Setjen KESDM	174
Tabel 63. Capaian Proses Usulan dan Tindaklanjut BMN Sektor ESDM	179
Tabel 64. Capaian Proses Penyelesaian BMN yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi	181
Tabel 65. Rekapitulasi Pelaksanaan Lelang	183
Tabel 66. Perbandingan Obvitnas Bidang ESDM Setelah Terbitnya Kepmen ESDM Nomor 448 Tahun 2023	186
Tabel 67. Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM.....	188
Tabel 68. Nilai Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan KESDM	188
Tabel 69. Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM.....	189
Tabel 70. Nilai Sistem Merit KESDM	189
Tabel 71. IP ASN Sekretariat Jenderal Tahun 2023	198
Tabel 72. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	202
Tabel 73. Target Dan Realisasi Belanja Sekretariat Jenderal KESDM.....	204
Tabel 74. Perubahan Anggaran.....	206
Tabel 75. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023	211
Tabel 76. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023.....	214
Tabel 77. Capaian Kinerja 100% atau Lebih.....	215
Tabel 78. Capaian Kinerja 75%-99%	217

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023.....	8
Gambar 2. Komposisi ASN Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan	10
Gambar 3. Komposisi ASN Setjen KESDM Berdasarkan Usia.....	11
Gambar 4. <i>Alur Service Oriented Architecture (SOA)</i> KESDM	33
Gambar 5. alur usulan penyaluran PNBP di lingkungan KESDM	33
Gambar 6. Kerangka Indeks Kualitas Kebijakan.....	89
Gambar 7. Mekanisme Penetapan Permen Penilaian IKK KESDM 2023.....	92
Gambar 8. Indeks Program PJUTS	96
Gambar 9. Indeks Program BPBL	98
Gambar 10. Indeks Program Jaringan Gas Rumah Tangga.....	99
Gambar 11. Indeks Program Konverter Kit Nelayan	100
Gambar 12. Indeks Program Konverter Kit untuk Petani	101
Gambar 13. Perkembangan Investasi Sektor ESDM (dalam miliar usd)	111
Gambar 14. Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Peningkatan Investasi	117
Gambar 15. Upaya Peningkatan Investasi Migas	117
Gambar 16. Laporan Hasil penilaian Laporan Keuangan oleh BPK RI.....	126
Gambar 17. Capaian SKM Setjen KESDM Periode Tahun 2021 s.d. 2023.....	133
Gambar 18. Latar Belakang dan Tujuan Evaluasi Renstra	145
Gambar 19. Usulan Perubahan Parameter RPJPN 2025 - 2045.....	150
Gambar 20. Tampilan Dashboard Pemantauan Berita Sektor ESDM	154
Gambar 21. Topic Pemberitaan Sektor ESDM yang Paling Banyak di Bahas Media	154
Gambar 22. Ekspose Media online	155
Gambar 23. <i>Top Issue</i> Pemberitaan Media Online Sektor Energi	156
Gambar 24. Sentimen Pemberitaan Subsektor ESDM	157
Gambar 25. Persebaran Pemberitaan Online Terkait Kementerian ESDM	158
Gambar 26. Ekspose Media Cetak	158
Gambar 27. Top Isu di Media Cetak	159

Gambar 28. Sentimen Pemberitaan Subsektor ESDM Pada Media Cetak.....	160
Gambar 29. Nilai Pengawasan	169
Gambar 30. Siklus Pengelolaan BMN	177
Gambar 31. Penandatanganan Naskah Hibah dan BAST BMN yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi berupa Jaringan Listrik dan Infrastruktur Pendukung kepada Pemprov Maluku	182
Gambar 32. Penandatanganan BAST dan Naskah Hibah BMN Infrastuktur Ditjen EBTKE dan Badan Geologi	182
Gambar 33. Rekonsiliasi Pengelolaan BMN PKP2B dan Hulu Migas	183
Gambar 34. Mekanisme Penetapan Langsung Obvitnas	187
Gambar 35. Mekanisme Penetapan Melalui Usulan BU/BUT.....	187
Gambar 36. Nilai Kinerja Keuangan Setjen KESDM Tahun 2023.....	207
Gambar 37 Juara 2 (dua) Utilisasi BMN dan Juara 2 (dua) Kualitas Pelaporan BMN pada Anugerah Reksa Bandha tahun 2023 dari Kementerian Keuangan;	222
Gambar 38 Penghargaan Tertinggi 1 (satu) Penghargaan Seroja Awards 2023 kategori Pokok Lelang Non Eksekusi Tertinggi tahun 2022.....	222
Gambar 39 Penghargaan Bhumandala Rajata (Perak) Tahun 2023 kategori Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial. Migas Data Repository (MDR)	223
Gambar 40 Penghargaan Sangat Baik atas Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dari Komisi ASN	223
Gambar 41 Juara 1 (satu) Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik.....	224
Gambar 42 Juara 1 (satu) Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian	224
Gambar 43 Juara 2 (dua) Kategori Pengembangan Kompetensi	225
Gambar 44 Juara 4 (empat) Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.....	225
Gambar 45 Penghargaan Subroto 2023 Bidang Efisiensi Energi Kategori Gedung Hemat Energi Special Recognition Rumah Tangga dianugrahkan kepada Rumah Dinas Sriwijaya Kementerian ESDM.....	226
Gambar 46 Digital Government Award : Juara Pertama dan mendapatkan nilai tertinggi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	226

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



BAB I PENDAHULUAN



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
KESDM**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM merupakan unit yang mengkoordinasikan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal bertugas memberikan pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian ESDM, dan juga harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM memiliki peran penting dalam perencanaan program dan anggaran; administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan; penataan organisasi dan tata laksana; penataan peraturan perundang-undangan serta penyelesaian dan penanganan permasalahan hukum; pembinaan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan Teknologi Informasi ESDM. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian ESDM.

Berbagai program dan kegiatan dijalankan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sepanjang tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada Tahun Anggaran 2023 dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

1.2. Aspek Strategis

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM bertugas membantu Menteri ESDM dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam pencapaian visi dan misi Nawacita Kedua yang terkait sektor ESDM. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi Sekretariat Jenderal bersesuaian dengan visi Kementerian ESDM dalam periode 5 (lima) tahun adalah: “Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 6 (enam) misi Kementerian ESDM yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian ESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mendukung keseluruhan visi dan misi Kementerian ESDM, secara langsung pada misi pertama, dan secara tidak langsung pada 5 (lima) misi lainnya dengan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kinerja birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
2. Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sektor ESDM yang efektif;
3. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
4. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggungjawab dan berkelanjutan;
5. Layanan sektor ESDM yang optimal;
6. Perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas;
7. Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM;
8. Ketersediaan informasi dan layanan dukungan administrasi yang andal dan transparan;
9. Terwujudnya pengelolaan asset dan obvitnas sektor ESDM yang optimal;
10. Organisasi yang fit dan sumber daya manusia yang unggul;
11. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi;
12. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM selama tahun anggaran 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping itu laporan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM juga merupakan jawaban dari Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Menteri ESDM dan dijalankan sejak awal hingga berakhirnya tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM disusun untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023 merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja

organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi dari Laporan Kinerja diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan umpan balik untuk perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pada tahun berikutnya.

1.4. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal melaksanakan *Core Values* (CV) Aparatur Sipil Negara dengan akronim BerAKHLAK yang terdiri dari 7 (tujuh) nilai, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi. Kemudian, *Employer Branding* yang merupakan motto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Core Values ASN BerAKHLAK memiliki makna setiap nilai sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar; dan
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain; dan
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
- Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Tidak hanya itu, EB ASN “Bangga Melayani Bangsa” dapat dijadikan *spirit* seluruh ASN dalam bekerja atau memberikan pelayanan yang paripurna kepada penerima layanan. Hadirnya *Core Values* BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan profesional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

1.5. Struktur Organisasi


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM didukung oleh 9 (Sembilan) Unit Eselon II, yang terdiri dari 7 (tujuh) Biro dan 2 (dua) Pusat yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 yaitu:

- a. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi kinerja;
- b. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengelolaan sumber daya manusia;

- c. Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, pengembangan jabatan, dan ketatalaksanaan, serta program manajemen perubahan;
- d. Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- e. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, penelaahan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum;
- f. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, pemeliharaan, dan kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengelolaan komunikasi, layanan informasi publik, serta hubungan kelembagaan dan kerja sama;
- h. Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral; dan
- i. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara bidang energi dan sumber daya mineral;

Seluruh Biro dan Pusat yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas pelayanan di bidang personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023

1.6. Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 202


Sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian ESDM. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sampai dengan akhir Desember 2023 memiliki jumlah pegawai sebanyak 598 (lima ratus Sembilan puluh delapan) orang, yang tersebar di 7 (tujuh) Biro, 2 (dua) Pusat dan diperbantukan pada Badan Pengusahaan Batam. Penyebaran jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM per unit Eselon II, berdasarkan gender, usia, dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 1. Komposisi ASN Setjen KESDM Tahun 2023 Berdasarkan Gender

ASN Sekretariat Jenderal KEMENTERIAN ESDM	Gender		Total
	Pria	Wanita	
Biro Perencanaan	41	14	54
Biro Sumber Daya Manusia	29	32	61
Biro Organisasi dan Tata Laksana	15	22	37
Biro Keuangan	27	27	54
Biro Hukum	31	25	56
Biro Umum	93	42	135
Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama	30	23	53
Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM	44	23	67
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	32	22	54
BP Batam (Otorita Batam)	20	3	23
Staf Ahli Menteri	2	0	2
Pengurus KORPRI KEMENTERIAN ESDM	1	0	1
Total	365	233	598

**Tabel 2. Komposisi ASN Setjen KESDM Tahun 2023
Berdasarkan Pendidikan**


Jenjang Pendidikan	Total
Sekolah Dasar (SD)	1
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	5
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	92
Diploma-3 (D3)	32
(D4)	1
Strata-1 (S1)	307
Master (S2)	156
S3	4
Total	598



Gambar 2. Komposisi ASN Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3. Komposisi ASN Setjen KESDM Tahun 2023 Berdasarkan Usia

Usia	Total
18 – 30	40
31 – 40	275
41 – 50	176
51 – 57	99
>= 58	8
Total	598



Gambar 3. Komposisi ASN Setjen KESDM Berdasarkan Usia

1.7. Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mengacu pada Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM berisikan 5 (Lima) bab utama yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; (4) Tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Setjen; dan (5) Penutup yang merupakan Kesimpulan dan *Success Story/ Value Added*.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Pendahuluan yang menjelaskan secara ringkas profil Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab II merupakan penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai selama tahun 2023 yang dapat dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023 serta penjelasan atas seluruh indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III merupakan inti dari Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM,

dimana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai capaian-capaian kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024, Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM tahun 2023, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan efisiensi anggaran. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berikut dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya.

Bab IV Tindak Lanjut Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Hasil Evaluasi AKIP dan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

Pada Sub bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap pelaksanaan kinerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dituangkan pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023 serta tindak lanjut yang sedang dan telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM terhadap hasil evaluasi tersebut.

Bab V Penutup & *Success Story*

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Disamping itu, pada bab ini juga disajikan data capaian Sekretariat Jenderal yang bukan merupakan Indikator kinerja Program namun memiliki capaian yang baik. Hal ini dituangkan dalam subbab *Success Story*.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



BAB II PERENCANAAN KINERJA



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
KESDM**





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan jangka menengah Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 869.K/09/SJN/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024. Dokumen ini sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 dan merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam penyusunan kegiatan setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020-2024 memuat pendahuluan yang berisi kondisi umum dan permasalahan; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, dan; target kinerja dan kerangka pendanaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024.

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian ESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat

Pada revisi Sasaran Strategis Kementerian ESDM yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal, maka ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional;
2. Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral;
3. Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi;
4. Meningkatnya Kompetensi SDM Sektor ESDM;
5. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan;
6. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
7. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas;
8. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif;
9. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima;
10. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
11. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
12. Pengelolaan Sistem Penganggaran yang Optimal.

Dalam rangka menjabarkan Sasaran Strategis Kementerian ESDM, maka ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
2. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif;
3. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional;
4. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan;
5. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
6. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas;
7. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM;
8. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan;
9. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal;
10. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
11. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
12. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, serta sebagai penjabaran dari tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah membuat arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

A. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, maka ditetapkan indikator kinerja program yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Permen PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Presiden RI telah meluncurkan nilai dasar/ *Core Values (CV)* dan *Employee Branding (EB)* Aparatur Sipil Negara (ASN). Peluncuran *Core Values* ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Selain itu tujuan lain ialah sebagai penguatan budaya kerja yang merupakan salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN.

Core Values (CV) ASN dengan akronim BerAKHLAK yang terdiri dari 7 (tujuh) nilai, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi. Kemudian, *employer branding* yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “bangga melayani bangsa”. Poin-poin *Core Values - Employee Branding* ASN yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

- (1) Setiap K/L/D diharapkan segera melakukan penyesuaian nilai-nilai instansinya masing-masing dan melakukan internalisasi dengan tidak mengubah, menambah, atau mengurangi butir-butir *Core Values* ASN, termasuk panduan perilakunya.
- (2) Setiap K/L/D diperkenankan untuk merumuskan contoh perilaku spesifik untuk setiap butir panduan perilaku yang ada sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.
- (3) Seluruh unsur pimpinan diharapkan menjadi *change leader* dan *role model*, juga menjadi guardian bagi seluruh ASN-nya agar berperilaku sesuai *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employee Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

Core Values ASN BerA-KHLAK sebagaimana dimaksud di atas memiliki makna setiap nilai sebagai berikut:

- (1) Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- (2) Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan; dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (3) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar; dan
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (4) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain; dan
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (5) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (6) Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - Bertindak proaktif.
- (7) Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Nilai-nilai dasar Ber-AKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di Instansi Pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Tidak hanya itu, *Employee Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” dapat dijadikan *spirit* seluruh ASN dalam bekerja atau memberikan pelayanan yang paripurna kepada penerima layanan. Hadirnya

Core Values BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan professional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanatkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

B. Pengawasan, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja program yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran program tersebut. Indikator kinerja program yang dimaksud yaitu SAKIP Kementerian ESDM dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks dimaksud. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1 Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, serta hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi dan analisis risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase reviu indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif, yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi secara terus-menerus dengan parameter penilaian mencakup informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan SPI yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

2 Nilai SAKIP

SAKIP merupakan penerapan pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan:

- a. **UU Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara, salah satunya adalah “**Asas Akuntabilitas**”, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **UU Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pembentukan pemerintahan negara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara untuk mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab dengan asas-asas yang diterapkan sebagai pencerminan *Best Practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah “**Akuntabilitas yang berorientasi hasil**”;
- c. **UU Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara, yang merupakan asas pengelolaan keuangan negara. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil yang tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. **Permen PAN RB No. 88 Tahun 2021** tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang penilaiannya terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi AKIP pada Sekretariat Jenderal Tahun 2022, untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2023 diperlukan strategi sebagai berikut:

- a) Mempercepat Implementasi Aplikasi e-Kinerja Organisasi dan Individu;
- b) Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja;
- c) Melakukan Monev secara berkala terhadap capaian kinerja di seluruh unit eselon II hingga level individu di lingkungan Setjen KESDM dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja;
- d) Mengembangkan Aplikasi Evaluasi AKIP.

C. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, sedangkan ketahanan energi adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Program-program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan kemandirian dan ketahanan energi dijalankan oleh unit-unit terkait di Kementerian ESDM, namun pencapaiannya perlu dimonitor agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun parameter dan indikator yang dipantau dalam pencapaian target Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Indeks Kemandirian Energi nasional.

Salah satu hal terpenting dalam metode perhitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional adalah penentuan bobot setiap indikator yang digunakan, yang sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari Indeks Kemandirian Energi Nasional. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku di bidang energi, badan usaha, *stakeholders*, dan pimpinan Kementerian ESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep kemandirian energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator tersebut dianggap sama/setara. Indeks Kemandirian Energi Nasional terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

a. Kemandirian terhadap sumber energi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penyediaan energi nasional berdasarkan jenis dan sumber energi yang digunakan untuk menentukan kemampuan bangsa secara mandiri dalam menyediakan energi dan tidak tergantung hanya pada beberapa jenis energi saja. Indikator yang digunakan dalam menghitung kemandirian terhadap sumber energi yang merupakan rasio suplai dari sumber energi lokal (termasuk energi yang bersumber dari produksi luar negeri) terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu:

- (1) Rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan impor minyak mentah adalah dengan peningkatan suplai minyak mentah domestik dan diversifikasi sumber minyak seperti penggunaan (*Crude Palm Oil*) CPO dan lainnya.
- (2) Rasio impor gas terhadap kebutuhan gas bumi, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor gas bumi terhadap kebutuhan gas. Usaha yang dilakukan agar kebutuhan gas domestik dapat terus terpenuhi yaitu melalui diversifikasi sumber gas antara lain dengan intensifikasi kegiatan gasifikasi batu bara dan (*Coal Bed Methane*) CBM.
- (3) Rasio impor Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kebutuhan BBM, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor BBM terhadap kebutuhan BBM. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor BBM adalah dengan meningkatkan suplai BBM domestik melalui pembangunan

kilang minyak dan substitusi BBM dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan BBM melalui peningkatan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN), Bahan Bakar Gas (BBG), kendaraan listrik, dan pengurangan secara bertahap pembangkit diesel.

- (4) Rasio impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) terhadap kebutuhan LPG, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor LPG terhadap kebutuhan LPG. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor LPG adalah dengan meningkatkan produksi LPG dan mensubstitusi LPG dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan LPG melalui intensifikasi jargas rumah tangga, *Dimethyl Ether (DME)* dan biogas.
- (5) Rasio impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara.
- (6) Rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor listrik terhadap kebutuhan listrik.

b. Kemandirian Industri Energi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penguasaan teknologi suatu bangsa dalam membangun akses dan infrastruktur energi nasional yang didasarkan persentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap seluruh infrastruktur sektor ESDM yang meliputi TKDN untuk subsektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT.

Berdasarkan prognosis TKDN sektor energi sebagai hasil koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, maka untuk TKDN subsektor migas dan batu bara diproyeksikan akan terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2024, sedangkan untuk subsektor ketenagalistrikan dan EBT tidak mengalami peningkatan.

Dalam rangka mencapai target Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- (2) melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, jika target tidak tercapai maka membuat dokumen laporan evaluasi harus menyertakan strategi untuk mitigasi;

- (3) optimalisasi monitoring secara berkala;
- (4) optimalisasi evaluasi secara berkala; dan
- (5) membuat laporan monitoring dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya;

2. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama Kementerian ESDM yaitu Ketersediaan (*Availability*), Aksesibilitas (*Accessibility*), Keterjangkauan (*Affordability*), dan Penerimaan Masyarakat (*Acceptability*), maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Ketahanan Energi nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) bahwa ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan aspek, indikator, dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian Indeks Ketahanan Energi Nasional.

Seperti halnya dengan Indeks Kemandirian Energi Nasional, salah satu hal terpenting dalam menentukan metode perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional yaitu menentukan bobot setiap aspek dan indikator yang digunakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari perhitungan. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing aspek dan indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku dibidang energi, badan usaha, *stakeholders* dan pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep ketahanan energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Dari metode AHP, ditetapkanlah bobot dari setiap aspek dan indikator tersebut. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator dianggap sama/setara.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Ketahanan Energi sebagai berikut:

a. *Availability*

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan energi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi saat ini maupun dimasa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Penilaian diversifikasi energi ditentukan melalui *Herfindal-Hirsman Indeks* (HHI) yang dapat memperlihatkan seberapa banyak keberagaman jenis energi yang digunakan serta seberapa besar ketergantungan suplai terhadap suatu jenis energi, atau keberagaman sumber negara impor serta keseimbangan pasokan masing-masing sumber impor. Semakin kecil nilai HHI, maka semakin baik diversifikasi energi nasional. Hal yang menjadi parameter dari penilaian diversifikasi energi tersebut yaitu HHI jenis sumber energi, sumber impor minyak mentah, sumber impor BBM, dan sumber impor LPG.
- (2) Kondisi penyediaan energi fosil memperlihatkan kemampuan produksi/*lifting* migas dan batu bara, jalannya kegiatan eksplorasi yang peningkatan cadangan untuk dapat memberikan jaminan konservasi energi dimasa mendatang serta untuk memberikan jaminan pasokan energi sebagai modal pembangunan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu produksi minyak bumi, R to P minyak bumi, cadangan operasional BBM, produksi gas bumi, R to P gas bumi, alokasi gas untuk domestik, produksi batu bara, *Resource to Production* (R to P) batu bara, *Domestic Market Obligation* (DMO) batu bara, dan cadangan operasional batu bara untuk PLTU.
- (3) Potensi EBT memperlihatkan perkembangan besaran potensi yang dimiliki oleh negara terhadap jenis energi baru dan terbarukan baik yang dikembangkan dalam bentuk listrik seperti panas bumi, surya, angin, air, laut dan biomassa untuk pembangkit, maupun untuk *direct use* seperti bahan bakar nabati, biomassa untuk memasak, biogas dan lainnya. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio cadangan terhadap potensi panas bumi dan rasio potensi terukur (potensi teknis)

terhadap total potensi tenaga air (PLTA/M/MH), bayu, surya, laut dan bioenergi (untuk listrik maupun langsung).

Indikator yang sangat berpengaruh pada dimensi *availability* yaitu diversifikasi energi primer dan potensi EBT. Dua indikator tersebut memiliki bobot di atas 40%, sehingga capaian parameternya memiliki pengaruh yang sangat besar. Sedangkan indikator potensi EBT telah diprediksi sebelumnya akan memiliki bobot yang besar, mengingat bahwa Indonesia saat ini menuju pengembangan EBT yang masif dengan target 23% bauran EBT pada tahun 2025. Berdasarkan asas manfaatnya, Pemerintah terus meningkatkan potensi terukur EBT agar pengembangan EBT dapat dipercepat. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa potensi terukur dari EBT masih sangat rendah bila dibandingkan dengan total potensi EBT per jenis energi.

b. Accessibility

Merupakan penilaian terhadap kondisi keandalan infrastruktur energi dalam rangka menjamin distribusi energi ke seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Keandalan infrastruktur BBM sangat dipengaruhi oleh kapasitas kilang minyak Indonesia yang mempengaruhi jumlah impor produk BBM yang langsung digunakan oleh masyarakat, walaupun memiliki dampak terhadap peningkatan impor minyak mentah, namun memiliki nilai tambah yang baik bagi industri serta ketahanan energi nasional terutama untuk penyediaan BBM. Selain kapasitas kilang minyak, pengukuran yang digunakan terhadap infrastruktur BBM yaitu utilisasi kapasitas kilang minyak dan nilai rasio produksi terhadap total konsumsi BBM.
- (2) Keandalan infrastruktur gas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses gas dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang gas bumi, kinerja kilang *Liquefied Natural Gas* (LNG), rasio produksi LNG terhadap total konsumsi LNG, rasio panjang pipa gas, jumlah rumah tangga yang menggunakan jargas kota, jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan kapasitas *Adsorbed Natural Gas* (ANG).

- (3) Keandalan infrastruktur LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang LPG, utilisasi produksi kilang LPG dan rasio produksi terhadap total konsumsi LPG.
- (4) Keandalan infrastruktur listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses listrik dengan penilaian yang dititik beratkan pada konsumsi listrik per kapita, keandalan kontinuitas terhadap utilitas pelanggan *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI), besarnya rugi-rugi (*losses*) pada jaringan, rasio kebutuhan jaringan transmisi dan distribusi, *reserve margin* pembangkit, dan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
- (5) Optimalisasi pemanfaatan batu bara sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemanfaatan batu bara dengan menggunakan teknologi baru untuk mendapatkan sumber energi baru dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara : *Dimethyl ether* (DME), *synthetic gas* (*Syngas*), Urea, dan *Polypropilene* terhadap target tahunan.
- (6) Penyediaan dan infrastruktur EBT sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pengembangan EBT dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio pembangkit EBT terhadap total pembangkit, rasio pemanfaatan terhadap cadangan terukur panas bumi, rasio pemanfaatan terhadap potensi terukur air, angin, surya, laut dan bio energi untuk listrik, rasio penggunaan *biofuel* (murni bukan campuran) terhadap BBM, dan jumlah pemanfaatan *biogas* (tidak termasuk pembangkit).

Pada dimensi *accessibility* ini yang diarahkan pada kemampuan Pemerintah untuk menyediakan, mengoptimalkan dan meningkatkan nilai tambah dari seluruh jenis energi, penyediaan dan infrastruktur EBT memiliki bobot yang paling tinggi dibanding indikator lainnya, sehingga dalam lima tahun ke depan pembangunan EBT menjadi prioritas utama Pemerintah. Diharapkan nilai dari indikator ini terus terkoreksi membaik untuk dapat menjadi penopang meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional.

c. *Affordability*

Merupakan penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga energi yang disediakan berdasarkan besaran kebutuhan dasar energi sehari-hari, yang mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Efisiensi penggunaan energi sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan penghematan penggunaan energi dengan tetap mempertahankan dan/atau meningkatkan *output*/produk yang dihasilkan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu intensitas energi final dan rata-rata efisiensi pembangkit listrik khusus fosil.
- (2) Produktivitas energi sektoral sebagai salah satu indikator untuk mengukur peningkatan output yang dihasilkan (dalam bentuk PDB) dibandingkan dengan penggunaan energi. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio konsumsi energi industri dibandingkan dengan PDB industri dan rasio konsumsi energi komersial dibandingkan dengan PDB komersial.
- (3) Perkembangan harga BBM sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga BBM dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio *expenditure* BBM merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membeli BBM terhadap pengeluaran total masyarakat.
- (4) Perkembangan harga listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga listrik dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio *expenditure* listrik merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membayar listrik terhadap pengeluaran total masyarakat.
- (5) Perkembangan harga LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur pergerakan harga LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada harga LPG subsidi dan LPG non subsidi.

Pada dimensi *affordability* ini, sangat dipengaruhi oleh kemampuan 40% masyarakat menengah ke bawah (60% menengah ke atas tidak disurvei

karena dianggap sangat mampu untuk menjangkau harga energi) dalam menjangkau harga energi baik BBM, listrik dan LPG, dengan membandingkan antara pengeluaran (*expenditure*) untuk biaya energi dengan total pemasukan masyarakat. Diharapkan biaya untuk ketiga jenis energi itu tidak lebih dari 25% namun tidak kurang dari 5% karena dikhawatirkan masyarakat menjadi inefisiensi.

d. *Acceptability*

Acceptability merupakan penilaian terhadap tingkat penerimaan masyarakat dalam kaitan keberlangsungan lingkungan terhadap jenis energi yang digunakan saat ini. Penilaian ini memperlihatkan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi dan pangsa EBT dalam bauran energi primer serta kemampuan Pemerintah dalam memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan dalam kaitannya mengurangi penggunaan energi fosil yang memiliki emisi yang besar.

Dimensi *acceptability* sangat dipengaruhi oleh keberhasilan peningkatan pasokan EBT melalui pembangunan infrastruktur listrik EBT, peningkatan campuran biodiesel, pembangunan kilang *green diesel*, penggunaan biogas dan lainnya. Hal ini akan meningkatkan nilai rasio pangsa bauran EBT dan penurunan emisi GRK.

Pada RPJMN 2020-2024, sektor energi mendapatkan amanat untuk menurunkan emisi sebesar 11,3% - 13,2% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa target penurunan emisi GRK dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 11,3% - 13,2% merupakan gabungan target dari beberapa subsektor yang berada dalam wilayah tanggung jawab beberapa Kementerian terkait (Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian), Pemerintah Daerah, dan Swasta (*Private Sector*) atau *Non-Party Stakeholders* (NPS). Sedangkan target reduksi emisi GRK sektor ESDM adalah target yang hanya dalam kendali sektor ESDM untuk menurunkan emisi GRK.

Reduksi emisi GRK sektor ESDM diharapkan dapat mencapai target sebesar 58 juta ton CO₂ pada tahun 2020 dan 142 juta ton CO₂ pada tahun 2024. Beberapa kegiatan untuk mencapai target reduksi emisi GRK sektor ESDM di antaranya:

- (1) Penyediaan dan pengelolaan EBT;
- (2) Kegiatan konservasi dan efisiensi energi;
- (3) Pembangkit energi bersih;
- (4) *Fuel switching*; dan
- (5) Reklamasi lahan pasca tambang.

Dari kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian ESDM sudah sejalan dengan target RPJMN 2020-2024 dalam penurunan emisi. Namun, secara kewenangan dan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pemisahan tanggung jawab kepada beberapa institusi lainnya, khususnya dalam membagi target pencapaian emisinya. Dalam hal ini, pencapaian target reduksi emisi sektor ESDM tidak meliputi tanggung jawab daerah (infrastruktur APBD maupun kerja sama Pemerintah Daerah dan hibah ke daerah), *Non Parties Stakeholder* (NPS), dan kegiatan penurunan emisi lainnya di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka mencapai target Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- (2) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit eselon I di Kementerian ESDM, jika target tidak tercapai maka perlu dibuat dokumen laporan evaluasi yang menyertakan strategi untuk mitigasi;
- (3) Optimalisasi monitoring secara berkala;
- (4) Optimalisasi evaluasi secara berkala; dan
- (5) Membuat laporan monitoring dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya.

D. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan

1 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Target PNBP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2022 adalah sebesar 92%. Untuk mencapai target PNBP yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. Pembahasan dan penyusunan target dan pagu penggunaan PNBP Kementerian ESDM.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun target PNBP per satker berdasarkan potensi PNBP yang terdapat pada masing-masing satker dengan mengacu pada asumsi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Pada kegiatan ini juga dilakukan pembahasan mengenai izin penggunaan PNBP pada setiap satker. Satker yang telah memperoleh penetapan izin penggunaan PNBP dari Kementerian Keuangan dapat menggunakan sebagian realisasi PNBP dalam mendanai kegiatannya melalui mekanisme APBN.

b. Pembahasan dan penyusunan penetapan daerah penghasil PNBP-SDA.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perhitungan potensi PNBP-SDA per daerah penghasil sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil (DBH) SDA agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah daerah. Daerah penghasil ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan mempertimbangkan wilayah pertambangan, batas wilayah antar daerah, dan potensi SDA pada setiap daerah.

c. Pelaksanaan monitoring realisasi PNBP.

Pelaksanaan monitoring realisasi PNBP dilakukan melalui koordinasi dan rekonsiliasi dengan unit dan satker di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi realisasi PNBP dilaksanakan setiap triwulan untuk meningkatkan akuntabilitas pencatatan realisasi PNBP yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu. Selain itu, Sekretariat Jenderal memanfaatkan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor ESDM (SIDARA) sebagai sarana monitoring realisasi PNBP secara periodik, dengan mendorong keaktifan satker dalam melakukan pemutakhiran data realisasi

PNBP. Melalui SIDARA, terdapat kesatuan *database* realisasi PNBP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.


d. Pelaksanaan usulan penyaluran PNBP SDA

Terhadap realisasi PNBP SDA, Sekretariat Jenderal melakukan penyusunan usulan penyaluran PNBP dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar Kementerian Keuangan melaksanakan transfer DBH SDA ke Pemerintah Daerah. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan usulan penyaluran PNBP SDA tersebut, Sekretariat Jenderal mendorong dan memfasilitasi pembahasan penentuan acuan batas wilayah dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan akuntabilitas perhitungan realisasi PNBP SDA per daerah penghasil.

e. Pembangunan sistem informasi pengelolaan PNBP


Sekretariat Jenderal membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan data Kas Negara agar dapat monitoring realisasi PNBP secara *online*. Selain itu, Sekretariat Jenderal membangun suatu sistem untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA serta pelaksanaan transparansi perhitungan PNBP SDA per daerah penghasil kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan monitoring realisasi secara periodik dan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi realisasi PNBP oleh pimpinan dan para pengelola PNBP di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM membangun dan mengembangkan SIDARA. SIDARA memberikan informasi mengenai target dan realisasi penerimaan negara sektor ESDM sesuai kebutuhan internal Kementerian ESDM. Penggunaan SIDARA telah diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Nomor 0013 E/80/SJN.K/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk mendukung kemudahan dalam menyetorkan PNBP ke Kas Negara, Sekretariat Jenderal mendorong, menginisiasi, dan melakukan pendampingan dalam pembangunan E-PNBP pada unit penghasil PNBP secara bertahap dengan cakupan sebagaimana pada gambar di bawah.



Gambar 4. Alur Service Oriented Architecture (SOA) KESDM

Pembangunan E-PNBP ini merupakan pengembangan terhadap sistem informasi penyetoran PNBP ke Kas Negara secara elektronik pada Kementerian Keuangan (Sistem Informasi PNBP Online/SIMPONI). Pengembangan E-PNBP ini akan menunjang dalam pelaksanaan monitoring realisasi PNBP dan mendukung kebutuhan manajerial dan pelaporan bagi para stakeholder.



Gambar 5. alur usulan penyaluran PNBP di lingkungan KESDM

Untuk menunjang transparansi dan kemudahan terhadap akses data dan informasi terkait usulan penyaluran PNBP SDA di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal telah membangun dan mengembangkan Sistem Data dan Informasi Usulan Penyaluran PNBP SDA (SUPEL) yang dapat diakses oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada SUPEL, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperoleh informasi mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan PNBP dan DBH SDA, penetapan daerah penghasil, target PNBP SDA per daerah penghasil, perhitungan detail atas setoran PNBP SDA per daerah penghasil, rekapitulasi usulan penyaluran PNBP SDA oleh Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan, serta informasi lainnya terkait pengelolaan SDA di lingkungan Kementerian ESDM.

- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan PNBP
Evaluasi pengelolaan PNBP dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau pencapaian realisasi PNBP. Pelaksanaan evaluasi ini terdiri atas evaluasi penatausahaan PNBP serta evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA. Evaluasi penatausahaan PNBP mencakup evaluasi target dan pagu penggunaan PNBP, penyetoran PNBP yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu, pencatatan realisasi PNBP serta pelaporan PNBP. Evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA mencakup evaluasi target PNBP SDA per daerah penghasil dan evaluasi pelaksanaan usulan penyaluran PNBP yang tepat akun, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat daerah penghasil.
- g. Pembinaan pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian ESDM
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi pengelolaan PNBP terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kepada para pengelola PNBP. Pada kegiatan ini Sekretariat Jenderal juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian kendala atau permasalahan yang timbul dalam pengelolaan PNBP. Selain itu, pembinaan pengelolaan PNBP juga dilaksanakan untuk menindaklanjuti temuan atas hasil pemeriksaan terkait PNBP dan mencegah terjadinya temuan yang sama pada periode mendatang.

h. Pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan PNBP

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan berdasarkan perkembangan kondisi yang ada agar pengelolaan PNBP dapat dioptimalkan dengan dasar aturan yang jelas. Selain itu, pada kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekosongan kebijakan yang mendukung pengelolaan PNBP.

i. Pembahasan dan penyusunan jenis dan tarif PNBP

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi PNBP di lingkungan Kementerian ESDM agar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Penyusunan tarif PNBP tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keekonomian, kewajaran dan daya saing agar sumber daya yang terdapat pada sektor ESDM dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan penerimaan negara.

j. Menyusun dan melaksanakan Surat Edaran dan SOP pengelolaan PNBP

2 Monitoring Investasi Sektor ESDM

Monitoring investasi dilakukan agar target investasi 5 tahun ke depan dapat tercapai. Pemantauan dilakukan melalui koordinasi secara regular dan konsisten serta menekankan kepada unit-unit yang menangani investasi untuk selalu melaksanakan upaya-upaya sebagai strategi dalam peningkatan investasi pada:

- a. Subsektor Minyak dan Gas Bumi
- b. Subsektor Ketenagalistrikan
- c. Subsektor Mineral dan Batubara,
- d. Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

E. Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Dalam rangka mengukur layanan sektor ESDM yang optimal, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM. Sejalan dengan gerakan Reformasi Birokrasi (RB) guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, Kementerian ESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang optimal. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Sekretariat Jenderal kepada

masyarakat dan stakeholders terkait, yang saat ini berjumlah 18 (delapan belas) layanan baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik sesuai Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu:

1. Persyaratan layanan

Aspek persyaratan layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan persyaratan layanan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan yang telah ditetapkan sebelumnya

2. Kemudahan prosedur layanan

Aspek kemudahan prosedur layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan prosedur pelayanan yang mudah dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.

3. Kecepatan waktu layanan

Aspek kecepatan waktu layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan waktu layanan yang cepat dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.

4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan

Aspek kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.

5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan

Aspek kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai

kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka)
 - b. Aspek kompetensi dan kemampuan petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
 - c. Ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)
 - d. Aspek Ketersediaan informasi sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Perilaku petugas (layanan tatap muka)
 - b. Aspek perilaku petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.
 - c. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)
 - d. Aspek kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kemudahan dan kejelasan fitur pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
8. Kualitas sarana dan prasarana
Aspek kualitas sarana dan prasarana didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.

9. Penanganan pengaduan

Aspek penanganan pengaduan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Strategi untuk meningkatkan layanan antara lain:

- a. Menyederhanakan persyaratan layanan;
- b. Mempermudah prosedur layanan;
- c. Mempercepat waktu layanan;
- d. Meningkatkan kualitas produk layanan;
- e. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan petugas layanan;
- f. Meningkatkan pelayanan sistem *online* dan memberikan kemudahan serta kejelasan fitur layanan *online*;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana; dan
- h. Menyediakan fasilitas penanganan pengaduan

F. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Indeks Implementasi Kebijakan.

1. Indeks Kualitas Kebijakan

Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah:

- a. Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM;
- b. Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan;
- c. Instrumen untuk menilai sasaran RB, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan;
- d. Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analisis Kebijakan;
- e. Sarana evaluasi kebijakan dalam melihat dampak kebijakan yang telah ada; dan
- f. Tolak ukur pencapaian kemajuan dalam RB dalam area deregulasi.

Dengan mengaplikasikan IKK diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinasi, dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi mulai dari level tertinggi sampai level operasional, serta dimonitor terus-menerus.

Metode penilaian dari IKK ini terdiri dari komponen-komponen utama dan pendukung. Adapun komponen-komponen tersebut, yaitu:

a. Perencanaan kebijakan

Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan. Komponen ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu:

- (1) Penilaian agenda setting, bertujuan untuk menilai kualitas isu kebijakan sebelum diformulasikan. Pada tahapan ini penilaian akan ditujukan terhadap hasil identifikasi permasalahan dari isu pokok kebijakan, hasil kajian terhadap isu-isu aktual, proses konsultasi publik terhadap isu dan metode *assessment* yang dilakukan terhadap setiap masukan;
- (2) Penilaian formulasi kebijakan, bertujuan untuk melihat kualitas proses penyusunan kebijakan sebelum diimplementasikan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada proses penyusunan kebijakan seperti:
 - (a) tujuan kebijakan harus jelas dan memiliki orientasi jangka panjang (*forward looking*);
 - (b) mempertimbangkan berbagai perspektif (*outward looking*);
 - (c) disusun atas dasar evaluasi kebijakan terdahulu dan memiliki instrumen evaluasi yang terintegrasi dengan kebijakan itu sendiri (*learn lessons*);
 - (d) mempertimbangkan sejumlah alternatif lainnya dan memperhitungkan risiko dari setiap alternatif (*innovative*);
 - (e) didukung oleh basis data dan informasi yang valid dan dapat diandalkan (*evidence-based*); dan
 - (f) tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan (*compliance*).

b. Pelaksanaan kebijakan

Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Komponen ini memiliki 2 (dua) tahapan yaitu:

- (1) Penilaian implementasi kebijakan, bertujuan untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dari segala aspek yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi dan dimensi yang terukur yaitu dimensi pengukuran meliputi dimensi perencanaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh upaya perencanaan yang tepat, dimensi kelembagaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh aspek kelembagaan yang baik dan dimensi komunikasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- (2) Penilaian evaluasi kebijakan, bertujuan untuk melihat metode monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan serta ketepatan indikator-indikator yang digunakan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditunjukkan pada seluruh aspek dari proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutan.

Strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan antara lain:

- (1) Menginventarisir kebijakan di Kementerian ESDM selama kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun ke belakang dalam bentuk Permen atau Kepmen dari setiap unit eselon I yang memiliki dampak langsung kepada badan usaha maupun masyarakat;
- (2) Melakukan survei, wawancara, dan koordinasi terhadap unit terkait urgensi pembentukan kebijakan tersebut, perihal sejauh mana proses pengambilan kebijakan tersebut;
- (3) Melakukan advokasi kebijakan terhadap unit terkait dalam penentuan kebijakan yang akan dinilai.

2. Indeks Implementasi Kebijakan

Indeks Implementasi Kebijakan merupakan metode penilaian terhadap efektivitas, keakuratan dan jangkauan pelaksanaan setiap kebijakan Kementerian ESDM yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan metode survey terhadap masyarakat yang terdampak langsung terhadap kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan perhitungan Indeks Implementasi Kebijakan ini antara lain yaitu:

- a. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi melalui survei yang dilakukan langsung ke masyarakat terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada daerah kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut;
- b. Survei dilakukan bekerjasama dengan lembaga surveyor berpengalaman (konsultan) untuk menjaga objektivitas dan independensi data dan informasi dari masyarakat terdampak, dan menggunakan metode terbaik untuk memberikan nilai yang akurat dari realitas kondisi di-lapangan terhadap kegiatan tersebut. Diharapkan tidak ada campur tangan dari Kementerian ESDM dalam melaksanakan kegiatan survei lapangan tersebut;
- c. Kebijakan yang dijadikan landasan untuk penilaian Indeks Implementasi Kebijakan yaitu kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun serta diprioritaskan pada kebijakan yang masih akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya yang terkait dengan subsektor migas, minerba, ketenagalistrikan, EBTKE, kegeologian dan lain sebagainya;
- d. Parameter atau unsur penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai Indeks Implementasi Kebijakan adalah sebagai berikut:
 - (1) *Awareness* (Kesadaran) yaitu berapa banyak masyarakat yang pernah mendengar tentang kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini;
 - (2) *Perceived Benefit* (Manfaat yang dirasakan) yaitu apakah mereka berpikir kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini adalah sesuatu yang positif yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar;
 - (3) *Reach Of Benefit* (Jangkauan manfaat) yaitu berapa banyak orang yang merasa mendapat manfaat atau dampak;
 - (4) *Impact* (Dampak) yaitu di antara mereka yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampaknya dalam membuat hidup mereka lebih baik.
- e. Lokasi pelaksanaan survei disesuaikan dengan lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur dengan metode pengambilan sample yang telah diperhitungkan dengan baik oleh *Surveyor* untuk mendapatkan hasil yang merepresentasikan masyarakat penerima dan terdampak.

Adapun kebijakan Kementerian ESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2020-2024 antara lain, BBM satu

harga, jaringan gas kota untuk rumah tangga, Penerangan Jalanan Umum (PJU) berbasis solar system, konverter kit untuk nelayan dan petani, dan penyediaan air bersih melalui sumur bor. Namun kebijakan yang menjadi penilaian tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Untuk dapat mencapai target nilai Indeks Implementasi Kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan diperlukan strategi:

- (1) Sosialisasi kebijakan pada masyarakat terdampak;
- (2) Memberikan bantuan pada masyarakat secara tepat sasaran;
- (3) Meningkatkan kuantitas penerima manfaat;
- (4) Memberikan dampak manfaat yang lebih besar; dan
- (5) Pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya

G. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM

1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM.

Salah satu pilar dalam upaya untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian ESDM adalah penataan peraturan perundang-undangan yang antara lain dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akuntabel. Hal ini menjadi penting, untuk menghindari munculnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis atau dapat diinterpretasi berbeda sehingga seringkali tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Program kegiatan dalam area penguatan penataan peraturan perundang-undangan mempunyai sasaran terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi. Ukuran keberhasilan program penataan peraturan perundang-undangan adalah dengan meningkatnya efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dan meminimalisir diajukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan baik secara materiil maupun formil. Penguatan koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM terutama unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyusunan perundang-undangan maupun dengan K/L terkait guna menyusun peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang lebih implementatif.

Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Strategi yang dilakukan yaitu perumusan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
- b. Semakin berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tumpang tindih dan tidak sinkron dan meminimalisir jumlah peraturan perundang-undangan yang diajukan *judicial review*. Strategi yang dilakukan dengan melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan instansi lain;
- c. Meningkatkan peran serta dukungan publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan mengadakan konsultasi publik yang menghadirkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), praktisi, dan akademisi;
- d. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan melakukan penyebaran peraturan perundang-undangan (*regulasi*) sektor ESDM melalui [website jdih.esdm.go.id](http://www.jdih.esdm.go.id) sehingga pencarian informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan sektor ESDM dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat;
- e. Meningkatkan sinergi antar instansi Pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ESDM. Strategi yang dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan peraturan teknis;
- f. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mampu melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim usaha yang kondusif. Strategi yang dilakukan dengan melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, pemetaan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
- g. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang cepat, efektif, dan efisien. Strategi yang dilakukan dengan melakukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan maupun jangka panjang melalui program legislasi dan regulasi sektor ESDM; dan

- h. Iklim investasi di sektor ESDM dengan mengedepankan kepastian berusaha dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai target melalui:

- a. Pemberian masukan atau telaah terhadap konsep peraturan perundang-undangan di sektor ESDM sebelum peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dan diundangkan;
- b. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan sektor lain yang berkaitan dengan perusahaan di sektor ESDM;
- c. Inventarisasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait atau dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap permasalahan hukum yang terjadi, sebagai bahan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ke depan;
- d. Melakukan analisa dan kajian atas peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan internal maupun peraturan perundang-undang eksternal (sektor lain) yang bersinggungan dengan sektor ESDM sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil langkah/kebijakan yang diperlukan;
- e. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan yang dianggap menjadi permasalahan/menghambat; dan
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien.

2. Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM dilaksanakan melalui Advokasi Hukum dan Pemberian Pertimbangan Hukum. Terkait dengan penanganan perkara sektor ESDM, Kementerian ESDM telah melakukan pemberian pelayanan advokasi hukum yang efektif dan efisien guna penyelesaian permasalahan dimaksud berdasarkan tugas dan fungsi serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi

Hukum di lingkungan Kementerian ESDM. Adapun terkait dengan permasalahan hukum yang disebabkan oleh tidak implementatifnya peraturan perundang-undangan di sektor ESDM dan terbitnya atau adanya peraturan perundang-undangan sektor lain yang pelaksanaannya bersinggungan dengan sektor ESDM, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sektor ESDM (*stakeholder*) maka Kementerian ESDM telah melakukan upaya dengan memberikan pertimbangan hukum dan melakukan kajian atau evaluasi atas permasalahan tersebut.

Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya layanan bantuan hukum bagi Pimpinan, Pegawai ASN dan/atau Pegawai ASN di Kementerian ESDM yang telah memasuki masa purna bakti yang menghadapi masalah hukum, agar dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri setiap pimpinan maupun ASN dalam melaksanakan tugas yang diberikan;
- b. Tersedianya jaminan dan perlindungan hukum bagi pimpinan dan ASN di lingkungan Kementerian ESDM;
- c. Terciptanya kepastian hukum bagi pimpinan dan ASN di Kementerian ESDM dalam menerima perlindungan hukum;
- d. Terwujudnya pemberian bantuan hukum dan pemberian pertimbangan hukum yang efektif dan efisien; dan
- e. Meningkatnya sinergi dengan unit di lingkungan Kementerian ESDM, K/L terkait serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penanganan permasalahan hukum.

Adapun Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai target tersebut adalah melalui:

- a. Penerbitan kebijakan yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan efektivitas pemberian pelayanan advokasi hukum di lingkungan Kementerian ESDM. Kebijakan dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian ESDM;
- b. Pemberian layanan bantuan hukum/advokasi hukum bagi pimpinan dan ASN yang mendapatkan permasalahan hukum, termasuk ASN yang purna bakti;

- c. Penyediaan konsultasi hukum bagi seluruh pimpinan dan ASN yang membutuhkan, baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka penanganan permasalahan hukum;
- d. Peningkatan koordinasi dengan unit/lembaga terkait dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna pencegahan dan penanganan permasalahan hukum yang terjadi di sektor ESDM; dan
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan hukum yang efektif dan efisien.

H. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan

1. Indeks Kualitas Perencanaan

Tujuan indeks kualitas perencanaan adalah sebagai acuan dalam mengukur tingkat kualitas perencanaan dari suatu kegiatan/kebijakan. Pengukuran kualitas perencanaan mengacu kepada siklus kebijakan perencanaan pembangunan yang berawal dari identifikasi masalah/isu strategis, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Siklus kebijakan perencanaan pembangunan tersebut terangkum kedalam 3 (tiga) aspek, yaitu agenda setting, perumusan, dan jaminan tindak lanjut.

a. Aspek: Agenda *setting*

Aspek agenda *setting* bertujuan untuk menilai identifikasi masalah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan/atau isu yang berkembang di masyarakat serta keselarasan tujuan perencanaan kegiatan/kebijakan dengan dokumen perencanaan yang telah ada dan/atau dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya). Oleh karena itu, pada aspek ini ditentukan 2 (dua) indikator, yaitu identifikasi masalah dan *forward looking*.

Parameter identifikasi masalah:

- (1) Turunan dari peraturan perundang-undangan dan/atau penjabaran strategis RPJMN/Renstra/RUEN dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan; dan

- (2) Sebagai landasan penyusunan kebijakan dan/atau Tindak Lanjut Isu yang berkembang di masyarakat dan/atau menjadi dokumen yang dapat memberikan masukan terhadap pimpinan.

Parameter *forward looking*:

- (1) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan Renstra/RUKN/Neraca Gas/dokumen sejenis;
- (2) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan RPJPN/RPJMN dan dokumen sejenis; dan
- (3) Adaptif terhadap dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya).

b. Aspek perumusan

Aspek perumusan bertujuan untuk menilai keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan kegiatan/kebijakan baik pihak internal Kementerian/lembaga terkait maupun pihak eksternal diluar Kementerian/lembaga penyusun, kualitas konten dokumen perencanaan, inovasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan dasar kajian dalam menyusun dokumen perencanaan. Oleh karena itu, pada aspek perumusan ditentukan 4 (empat) indikator, yaitu keterlibatan *stakeholders*, konten, inovasi, dan *evidence based*.

Parameter keterlibatan *stakeholders*:

- (1) Internal; dan
- (2) Eksternal.

Parameter konten:

- (1) Penentuan skenario alternatif pada perencanaan;
- (2) Analisis risiko untuk seluruh skenario; dan
- (3) Penentuan metode perhitungan monev beserta indikatornya.

Parameter inovasi:

Penggunaan aplikasi dalam melakukan perencanaan

Parameter *evidence based*:

- (1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- (2) Kajian/perencanaan non-riiset dan/atau non-fisik.

c. Aspek jaminan tindak lanjut

Aspek jaminan tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari dokumen perencanaan tersebut dari sisi rencana kerja dan kelembagaannya.

Indikator rencana kerja bertujuan untuk menilai apakah dokumen perencanaan tersebut ditetapkan menjadi produk hukum atau tidak, sedangkan dimensi kelembagaan untuk menilai apakah pelaksana dari dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan dan/atau sudah termasuk kedalam tugas dan fungsi dari pelaksana tersebut. Oleh karena itu, aspek jaminan tindak lanjut terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu rencana kerja, dan kelembagaan.

Parameter rencana kerja:

- (1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- (2) Kajian/perencanaan non-riiset dan/atau non-fisik.

Parameter kelembagaan:

- (1) Terdapat pokja (unit/KL/*stakeholders*) khusus yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi;
- (2) Terdapat tugas dan fungsi yang jelas pada pokja (unit/KL/*stakeholders*) dalam implementasi; dan
- (3) Harmonisasi dengan pokja (unit/KL/*stakeholders*).

Strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan diselaraskan dengan arah kebijakan dan target yang terdapat pada dokumen-dokumen perencanaan antara lain RPJMN, Renstra Kementerian ESDM dan RUEN;
- b. Perencanaan disesuaikan dengan isu ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya;
- c. Membuat perencanaan berbasis pada kajian dan data yang akurat;
- d. Membuat perencanaan dapat menggunakan *tools* aplikasi/modeling yang *up to date*;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit-unit internal Kementerian ESDM, instansi terkait dan *stakeholders* untuk mendapatkan masukan terkini sehingga perencanaan dapat mengakomodir semua pihak dan akurat; dan
- f. Dokumen perencanaan dapat memberikan masukan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan.

2. Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Untuk mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap setiap kebijakan sektor ESDM, maka pelayanan informasi harus diperkuat dengan berbagai bentuk publikasi melalui berbagai strategi. Materi yang disajikan merupakan hasil dari pengolahan konten informasi yang dikemas dalam bentuk siaran pers, artikel berita, foto, infografis, videografis, dan video yang ditayangkan pada kanal-kanal komunikasi resmi Kementerian ESDM. Materi publikasi tersebut menjadi sumber informasi valid yang dibutuhkan media untuk dikutip dan diolah menjadi pemberitaan baru yang dimuat pada media cetak, online, dan elektronik. Strategi penting lainnya yang dapat dilakukan untuk menggaungkan kinerja Kementerian ESDM berupa workshop media, media visit, konferensi pers, dan berbagai event kementerian lainnya yang melibatkan para jurnalis untuk dapat menyaksikan langsung program dan kebijakan yang berdampak baik bagi masyarakat.

Tentunya pemberitaan yang muncul dari awak media tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan stakeholder akan kinerja Kementerian ESDM yang tercermin dari tonasi positif yang dimuat pada berita yang dipublikasikan. Tonasi pemberitaan yang positif ini bukan saja sebagai upaya Pemerintah untuk membangun reputasi Kementerian ESDM, tapi juga untuk memberikan informasi yang relevan terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh unit di sektor ESDM. Tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik pada kinerja Pemerintah terutama Kementerian ESDM serta menghindarkan masyarakat dan *stakeholders* lainnya dari bahaya berita hoaks.

Dalam upaya mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik, serta meningkatkan pemberitaan positif pada media, terdapat beberapa strategi/rencana aksi yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Selalu memperbarui berita di *website* (www.esdm.go.id) Kementerian ESDM yang menjadi rujukan valid bagi para jurnalis untuk menyusun berita di kanal medianya masing-masing.
- b. Pengkinian isu-isu strategis di setiap unit di lingkungan Kementerian ESDM secara berkala sebagai materi siaran pers dan artikel yang disebarluaskan ke masyarakat.

- c. Memuat infografis ataupun videografis dengan tampilan yang lebih menarik dan diunggah di media sosial Kementerian ESDM untuk meningkatkan *engagement* dari media sosial.
- d. Mengelola konten media sosial ESDM (seperti: *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube*) dengan lebih interaktif, termasuk di dalamnya mengunggah kuis, ataupun *live-tweet* dalam setiap kegiatan Kementerian ESDM;
- e. Memfasilitasi temu media dan media visit.
- f. Mengadakan konferensi pers maupun bincang santai antara media dengan pimpinan Kementerian ESDM.

3. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja dalam menilai efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dari beberapa aspek. Secara detail, aspek tersebut antara lain pengelolaan kerja sama multilateral dan regional, pengelolaan kerja sama bilateral, pengelolaan kerja sama perdagangan dan investasi, pengelolaan kerjasama penerimaan dan pemberian hibah, serta pengelolaan kerja sama dalam negeri.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pengelola kerja sama di lingkungan Kementerian ESDM. Secara umum komponen pada masing-masing aspek di atas antara lain:

- a. Manfaat umum kerja sama bilateral, multilateral dan regional;
- b. Partisipasi aktif dalam forum bilateral, multilateral dan regional;
- c. Hasil dan program pelaksanaan kerja sama bilateral, multilateral dan regional;
- d. Intensitas penyusunan posisi Kementerian ESDM dalam forum perdagangan dan investasi;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan dalam penerimaan dan pemberian hibah di sektor ESDM; serta
- f. Pelaksanaan dan tindak lanjut dari kerja sama dalam negeri.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama diharapkan dapat dijadikan cerminan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan kerja sama sehingga

dapat meningkatkan hubungan kerja sama sektor ESDM serta mendukung peningkatan investasi asing di sektor ESDM di dalam negeri bahkan investasi Indonesia di luar negeri. Dukungan kerja sama dalam negeri tentunya turut memberikan kontribusi dalam membuka potensi investasi sektor ESDM di Indonesia, serta optimalisasi terhadap tugas dan fungsi, baik Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, Universitas hingga swasta, yang pada akhirnya saling melengkapi dan menciptakan peluang investasi sektor ESDM.

Di samping itu, saat ini Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 34/B/DM/07/2023/01 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 28/B/DM/2/2023/01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Rencana Pemberian Hibah Tahun Anggaran 2023 sedang berfokus untuk memberikan hibah kepada negara berkembang lainnya, terutama Kawasan Amerika Selatan dan Afrika untuk meningkatkan peran Indonesia dalam memajukan sektor ESDM dan memberikan citra positif Indonesia di kancah internasional.

Strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kerja sama adalah sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi secara aktif dalam forum-forum bilateral, multilateral dan regional;
- b. Menetapkan posisi Kementerian ESDM dan melakukan negosiasi yang efektif dalam setiap perundingan bilateral, multilateral dan regional;
- c. Mendorong semua pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, Nota Kesepahaman, *Joint Program*, *Joint Statement* dan sebagainya;
- d. Memfasilitasi BUMN/pihak swasta untuk dapat bekerja sama dengan pihak asing dalam rangka meningkatkan investasi dan penerimaan negara;
- e. Memfasilitasi unit eselon I dalam mengajukan usulan proposal kegiatan hibah untuk didanai oleh donor dan memfasilitasi kerjasama dalam pemberian hibah;
- f. Memfasilitasi Unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM untuk menjajaki kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, Universitas hingga swasta;

- g. Menginisiasi kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, Universitas hingga swasta, dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Kementerian ESDM; dan
- h. Melakukan monitoring secara berkala atas perkembangan kerja sama dan melakukan evaluasi untuk dapat meningkatkan manfaat yang produktif.

4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI

Pengawasan kearsipan Kementerian ESDM oleh Arsip Nasional republik Indonesia (ANRI) dilaksanakan guna menjamin penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menyelamatkan arsip yang tercipta dari kegiatan Kementerian ESDM sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di sektor ESDM. Aspek dan indikator serta strategi dalam memenuhi nilai pengawasan kearsipan yang baik adalah sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan

Menyusun rancangan Kepmen ESDM tentang Jadwal Retensi Arsip serta Standardisasi Penataan Arsip Bentuk Khusus di lingkungan Kementerian ESDM guna melengkapi kebijakan kearsipan yang belum terpenuhi.

b. Aspek Pembinaan

Melakukan koordinasi dengan ANRI dan unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM baik dalam penyelenggaraan kearsipan maupun penyusunan pedoman dalam bentuk komunikasi kedinasan, rapat, keanggotaan tim, konsinyering, serta kunjungan langsung. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM juga melakukan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, pelaksanaan sosialisasi kearsipan, pembinaan SDM kearsipan, koordinasi dalam fasilitasi penyelenggaraan diklat kearsipan, sinkronisasi pelaksanaan kearsipan, pengawasan kearsipan internal, pengelolaan arsip terjaga, pemberian penghargaan bagi Arsiparis Teladan dan Unit Kearsipan Terbaik secara berkala.

c. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

- (1) Mengembangkan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NADINE) guna pengendalian naskah dinas dilaksanakan secara elektronik, efisien, dan efektif;

- (2) Melaksanakan program *zero pile-up archive* guna mendorong tiap unit kerja melakukan pemberkasan arsip;
 - (3) Melaksanakan pendampingan penataan arsip pada unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM;
 - (4) Menyajikan inventarisasi khasanah arsip pada Pusat Arsip Kementerian ESDM guna menyajikan informasi arsip yang diolah pada Pusat Arsip Kementerian ESDM; dan
 - (5) Melakukan koordinasi intensif terhadap unit kerja terkait dengan proses pemindahan arsip inaktif, pemusnahan dan penyerahan arsip statis ke ANRI.
- d. Aspek Sumber Daya
- (1) Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi mandiri bagi SDM kearsipan;
 - (2) Setiap unit kerja menganggarkan penyelenggaraan kearsipan dan menyediakan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - (3) Mengatur struktur, tugas, fungsi dan hubungan koordinasi organisasi kearsipan dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

I. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Sektor ESDM yang Optimal

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Strategi untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:

- a. Penguatan kompetensi SDM, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
- b. Penyusunan laporan BMN secara reguler dan tepat waktu berdasarkan Permen Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN secara reguler tiap triwulan, semesteran dan tahunan;

- d. Pemutakhiran data BMN semesteran dan tahunan;
- e. Sinkronisasi data aplikasi BMN semesteran dan tahunan;
- f. Pembaharuan versi sistem aplikasi dan plugin fitur pengelolaan BMN;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan sarana dan prasarana;
- h. Peningkatan kualitas gedung dengan pemenuhan standar bangunan gedung yang berbasis *green building*;
- i. Peningkatan kualitas pemeliharaan gedung dengan menerapkan sistem manajemen energi untuk mencapai efisiensi energi;
- j. Perbaikan tata kelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan yang dibutuhkan; dan
- k. Pelaksanaan studi banding dengan unit dan instansi lain baik unit internal Kementerian ESDM maupun unit/instansi eksternal Kementerian ESDM. Studi banding yang berkesinambungan diharapkan dapat menjadi media untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran agar dapat selalu membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian usulan pengelolaan BMN disektor ESDM sebagai berikut :

- a. Mewujudkan laporan BMN Kementerian ESDM dan laporan BMN Transaksi Khusus yang lebih akurat dan akuntabel. Strategi yang dilakukan melalui: (i) peningkatan kualitas kegiatan rekonsiliasi berkala; (ii) peningkatan kapasitas unit akuntansi pengguna barang dan unit akuntansi kuasa pengelola barang; (iii) mendorong peningkatan kualitas penatausahaan BMN di sektor ESDM; dan (iv) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang dan *stakeholders* terkait;
- b. Meningkatkan nilai BMN di Kementerian ESDM yang ditetapkan statusnya. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) Melakukan rekonsiliasi data secara berkala; (ii) Mendorong penggunaan monitoring Penetapan Status Penggunaan (PSP) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan (iii) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang.

- c. Mewujudkan tertib administrasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melakukan verifikasi usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (ii) melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan BMN kepada *stakeholders*.
- d. Meningkatkan efektivitas proses usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* melalui *Focus Group Discussion* (FGD); (ii) melaksanakan monitoring proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN secara periodik.
- e. Meningkatkan efisiensi proses penghapusan BMN di bidang ESDM. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah:
- f. Menyusun SOP dan *time frame* proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN; dan (ii) menerapkan SOP dan *time frame* yang disepakati.
- g. Meningkatkan kualitas pengamanan BMN di lingkungan Kementerian ESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait; (ii) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap BMN; (iii) mendorong penyelesaian kasus sengketa pengelolaan BMN; dan (iv) Menyusun standar minimum pengamanan.
- h. Meningkatkan kualitas pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian ESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Meningkatkan Koordinasi dengan *stakeholders* terkait; (ii) menyusun perencanaan pemeliharaan BMN; (iii) menyusun kebijakan teknis pemeliharaan BMN; (iv) monitoring implementasi kebijakan teknis pemeliharaan BMN; dan (v) melaksanakan pembinaan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi pemeliharaan BMN.
- i. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah atau hasil perjanjian kontrak, akan diupayakan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian ESDM yang secara fungsional dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas

Dalam rangka pemenuhan ciri-ciri dan kriteria Obvitnas sektor ESDM, maka dilakukan evaluasi Obvitnas sektor ESDM setiap tahun, Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi bersama antara Sekretariat Jenderal dan Ditjen terkait terhadap kawasan/lokasi, bangunan/instansi, dan/atau usaha dalam pemenuhan ciri-ciri dan kriteria;
- b. Kegiatan konsinyering/FGD dengan melibatkan instansi/unit terkait dan para stakeholders; dan
- c. Apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan Badan Usaha (BU)/Badan Usaha Tetap (BUT) yang telah ditetapkan maupun yang baru diusulkan sebagai obvitnas sektor ESDM guna mengumpulkan informasi.

J. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi Kementerian ESDM untuk mewujudkan RB, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi Kementerian ESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan, Indeks Profesionalitas ASN dan Sistem Merit.

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sumber data untuk untuk mengukur Nilai Evaluasi Kelembagaan dilakukan dengan survei kuesioner terstruktur berdasarkan Indikator.

Sumber data untuk untuk mengukur Nilai Evaluasi Kelembagaan dilakukan dengan survei kuesioner terstruktur berdasarkan Indikator.

Penilaian Evaluasi Kelembagaan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Kementerian PAN RB, dengan metode:

- a. Survei berdasarkan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator;
- b. Dua tingkatan organisasi, yakni tingkatan di bawah tingkatan tertinggi;
- c. Tim yang ditugasi oleh masing-masing instansi Pemerintah sesuai dengan tingkatan organisasinya untuk mengisi kuesioner yang diberikan.

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi Struktur Organisasi, terdiri dari :
 - (1) Sub Dimensi Kompleksitas (bobot 25%)
 - (2) Sub Dimensi Formalisasi (bobot 12,5%)
 - (3) Sub Dimensi Sentralisasi (bobot 12,5%)
- b. Dimensi Proses Organisasi , terdiri dari :
 - (1) Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*) (bobot 10%)
 - (2) Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*) (bobot 10%)
 - (3) Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses (bobot 10%)
 - (4) Sub Dimensi Manajemen Risiko (bobot 10%)
 - (5) Sub Dimensi Teknologi Informasi (bobot 10%)

2. Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian dimensi kualifikasi Pendidikan (bobot 25%), dimensi kompetensi (bobot 40%), dimensi kinerja (bobot 30%), dan dimensi kedisiplinan pegawai (bobot 5%) dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Metode perhitungan IP ASN = (25% x dimensi kualifikasi) + (40% x dimensi kompetensi) + (30% x dimensi kinerja) + (5% x dimensi disiplin)

3. Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM

Sistem Merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pemerintah diharapkan dapat menciptakan aparatur yang profesional, cakap, dan kompetitif melalui pelaksanaan manajemen ASN yang

berdasarkan pada Sistem Merit, atau sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode penilaian mandiri (*self assessment*), melalui Aplikasi SIPINTER untuk selanjutnya diajukan dan diverifikasi oleh Tim KASN untuk mendapatkan persetujuan.

Penilaian dilakukan berdasarkan 8 kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun;
- b. Melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain;
- c. Mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan dan pembentukan talent pool dan rencana suksesi;
- d. Menerapkan manajemen kinerja, yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang obyektif, menganalisis kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk mengatasinya;
- e. Mengaitkan kebijakan penggajian, pemberian penghargaan, dan promosi dengan kinerja dan disiplin;
- f. Melaksanakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool;
- g. Memberi perlindungan dan pelayanan agar pegawai ASN dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- h. Mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, assessment center, dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN.

K. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang

menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Penilaian pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian berikut :

- a. Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE (17 indikator, bobot 17%);
 - Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (7 indikator, bobot 7%); dan
 - Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE (10 indikator, bobot 10%);
- b. Domain 2 - Tata Kelola SPBE (7 indikator, bobot 28%);
 - Aspek 3 - Kelembagaan (2 indikator, bobot 8%);
 - Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan (2 indikator, bobot 8%); dan
 - Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi (3 indikator, bobot 12%);
- c. Domain 3 - Layanan SPBE (11 indikator, bobot 55%);
 - * Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (7 indikator, bobot 35%); dan
 - * Layanan publik berbasis elektronik (4 indikator, bobot 20%);

L. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

1. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Metode perhitungan Nilai IKPA Sekretariat Jenderal adalah dengan sistem pembobotan 13 (tiga belas) parameter sebagai berikut:

(1) Penyerapan Anggaran (bobot 15%)

Rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran (rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan) pada setiap triwulan.

(2) Data Kontrak (bobot 10%)

Rasio ketepatan waktu penyampaian dokumen ringkasan kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN.

(3) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)

Rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual terhadap seluruh kewajiban tagihan kontraktual yang diajukan ke KPPN.

(4) Capaian Output (17%)

Rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker.

(5) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 8%)

Rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggung jawaban UP tunai dan TUP tunai.

(6) Revisi DIPA (bobot 5%)

Frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan

(7) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%)

Rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan.

(8) LPJ Bendahara (bobot 5%)

Rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.

(9) Rencana kas (bobot 5%)

Menunjukkan rasio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas (RPD Harian) terhadap seluruh kewajiban Renkas.

(10) Pengembalian SPM (bobot 5%)

Menunjukkan tingkatan rasio pengembalian/ kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM.

(11) Retur SP2D (bobot 5%)

Rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.

(12) Pagu Minus (bobot 5%)

Rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA. Pagu minus merupakan realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun.

(13) Dispensasi (bobot 5%)

Jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.

2. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Opini BPK merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan didasarkan pada :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures);
- c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- d. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
- c. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, pasal 8 ayat (2) “Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja”. Perjanjian Kinerja berisikan target capaian kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat Sasaran Program maupun tingkat Sasaran Kegiatan, dan merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran program, indikator kinerja program, dan target Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	90
2.	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	Nilai SAKIP ESDM	82
		Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM	3,8
3.	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional	12 Bulan
		Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional	12 Bulan
		Indeks Kualitas Kebijakan	74


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
		Indeks Implementasi Kebijakan	78,5
		Presentase Rekomendasi Strategis yang Disampaikan Kepada Pimpinan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan	100%
4.	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Persentase Realisasi PNBP Setjen KESDM	94%
		Monitoring Investasi Sektor ESDM	12 Dokumen
		Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	90,75
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	WTP
5.	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan	3,4
6.	Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	77,5%
		Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM	80%
7.	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	Indeks Kualitas Perencanaan	83
		Persentase Pemberitaan Positif pada Media	92%
		Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	80
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	A
8.	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM	12 Bulan
		Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	92,5%
		Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas (%)	100
9.	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM	74

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
		Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM	78
		Nilai Sistem Merit KESDM	310
10.	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,2

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
KESDM**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Sasaran Program I : Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran Program I Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”. Sasaran Program I didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja program yaitu: “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dengan satuan berupa “**Indeks**”.

TABEL 5. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM							Benchmark Kinerja	
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023	Capaian Kemen Keuangan 2021	Capaian Kemen Perdagangan 2021
78,96	79,69	86,15	90	90	86,89	96,54	87,63	77,53

* Hasil Simulasi Penilaian RB
Surat Karo Ortala No. B-28/OT.04/SJO.3/2024

Penilaian Indeks RB mengalami perubahan penilaian secara kebijakan Nasional. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental yang diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan KepmenPAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan yang terjadi bahwa pelaksanaan RB dilakukan secara *double track* yaitu RB General dan RB Tematik. Dari perbedaan lainnya tidak ada lagi istilah delapan area perubahan, *quick wins*, dan amanah untuk melakukan secara mandiri oleh setiap kementerian/ lembaga (PMPRB). Kemudian perbedaan yang terlihat lagi ialah ada 26 nilai dan atau indeks dalam RB General. Selanjutnya capaian Indeks RB pada tahun 2022 nilai maksimal hanya 100% menjadi 110%. Perbedaan 10 persen dikontribusikan penilaian RB Tematik. Dari

penjelasan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa ada perbedaan sistem atau mekanisme penilaian yang fundamental dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Sementara itu untuk LHE penilaian RB 2023 belum di *release* oleh Kementerian PAN-RB sampai dengan LAKIN ini disusun. Oleh karena itu, capaian nilai Indeks RB Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023 menggunakan nilai simulasi capaian Indeks RB Kementerian ESDM yang berdasarkan KepmenPAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dengan skema pendekatan yang kami gunakan ialah apabila nilai yang sudah terbit dari *leading sector* kami jadikan acuan, sementara nilai yang belum keluar kami gunakan berdasarkan target dalam *Road Map* RB KESDM yang hasil penilaiannya dapat mencapai target

Tabel 6. Perbedaan Pelaksanaan RB berdasarkan PermenPANRB 25 Tahun 2020 dengan RB berdasarkan PANRB 3 tahun 2023

RB Pola Lama (Permen PAN-RB 25/2020)	RB Pola Baru (Permen PAN-RB 3/2023)	
	RB General	RB Tematik
1. Terdapat 8 area Perubahan 2. 18 Nilai Antara 3. Terdapat 8 unsur <i>reform</i> 4. 157 Pertanyaan LKE PMPRB Nilai Max: 100	Mencakup 21 kegiatan utama, yaitu: 1. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi 2. Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai 3. Indeks SPBE 4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 5. Tingkat Digitalisasi Arsip 6. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 7. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Nilai Sakip 9. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas 10. Tingkat Maturitas SPIP 11. Survei Penilaian Integritas 12. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Peran K/L dalam mencapai target Pembangunan Nasional sesuai arahan Presiden pada 4 (empat) tema pembangunan: 1. Pengentasan kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Administrasi Digitalisasi Pemerintahan; 4. Prioritas Aktual Presiden a) Pemanfaatan produk dalam negeri b) Pengelolaan inflasi Nilai Max: 10

RB Pola Lama (Permen PAN-RB 25/2020)	RB Pola Baru (Permen PAN-RB 3/2023)	
	RB General	RB Tematik
	(LAPOR) yang Sudah Diselesaikan 13. Opini BPK 14. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 15. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 16. Indeks Pengelolaan Aset 17. Indeks Tata Kelola Pengadaan 18. Indeks Kualitas Kebijakan 19. Indeks Reformasi Hukum 20. Indeks Sistem Merit 21. Indeks Pelayanan Publik 22. Survey Kepuasan Masyarakat 23. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 24. Indeks Berakhlak Nilai Max: 100	

Tabel 7. Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2023

Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks reformasi birokrasi	100,00	73,85	75,89	76,61	77,63	78,96	79,69	86,15	86,89

3.2 Sasaran Program II: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran Program II “Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif” didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu **Nilai SAKIP Kementerian ESDM** dengan satuan “Nilai”, dan **Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM** dengan satuan “Indeks”.

Tabel 8. Nilai SAKIP KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM							Benchmark Kinerja	
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023 (%)	Capaian Kemen PAN RB 2022	Capaian Kemen Perdagangan 2022
77,20	78,39	78,57	82	82	79,08	96,44	82,12	75,42

Capaian Nilai SAKIP KESDM tahun 2023 sebesar 79,08 atau 96,44% dari nilai target 82,0. Hal ini berdasarkan pada Surat Menteri PAN RB Nomor B/58/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

Pelaksanaan Evaluasi atas AKIP Kementerian ESDM Tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2023 berdasarkan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor B/163/RB.01/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Hal Entry Meeting Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2023 dan nomor: B/256/AA.04/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Hal Undangan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023.

Nilai SAKIP KESDM Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,51 dibandingkan dengan nilai SAKIP KESDM tahun 2022 sebesar 78,57. Sementara jika dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional sesuai yang tercantum dalam Laporan Kinerja Kemen PAN RB tahun 2022 sebesar 67,93 maka persentase capaian nilai AKIP Kementerian ESDM sebesar 116,4%. Namun apabila dibandingkan dengan capaian nilai AKIP Kementerian PAN RB tahun 2022 sebesar 82,12 maka nilai AKIP Kementerian ESDM masih memiliki selisih capaian sebesar 3,04 poin. Untuk mencapai predikat A dalam implementasi AKIP Kementerian ESDM, masih diperlukan peningkatan nilai AKIP > 0,92. Dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023 yang disampaikan oleh Kemen PAN RB melalui Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kementerian ESDM tahun 2023, diharapkan terjadi peningkatan nilai AKIP KESDM menjadi > 80, dengan demikian predikat AKIP Kementerian ESDM akan meningkat dari semula BB menjadi A.

Tabel 9. Indeks Maturitas SPIP

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM							Benchmark Kinerja
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023 (%)	Persentase Capaian BPKP 2023
3,5	4,302	3,679	3,8	3,8	3,440	90,52	98,66

Capaian Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2023 mengikuti capaian Indeks Maturitas SPIP Kementerian ESDM sebesar 3,440 atau 90,52% dari nilai target sebesar 3,8 dimana hal ini berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM Tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP-224/D102/2/2023 yang dikeluarkan oleh BPKP tanggal 27 Desember 2023.

1. Nilai SAKIP Kementerian ESDM

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya mendukung pelaksanaan Implementasi SAKIP Kementerian ESDM Tahun 2023, dimana target Nilai SAKIP Kementerian ESDM Tahun 2023 **sebesar 82**. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian ESDM tahun 2023 adalah sebesar 79,08 dengan predikat BB dimana hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada Kementerian ESDM dan Sebagian besar unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM, hal ini ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Sedangkan target nilai AKIP Kementerian ESDM tahun 2023 sebesar 82. Hasil evaluasi ini disampaikan melalui surat Menteri PAN RB No. B/58/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Rincian hasil penilaian tersebut sebagai berikut:

Tabel 10. Perkembangan Hasil Evaluasi Sakip KESDM Tahun 2019-2023

No.	Komponen	Bobot Nilai Tahun 2019-2021	Bobot Nilai Tahun 2022-2023	Nilai				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	30	24,19	24,29	24,40	24,45	24,64
2	Pengukuran Kinerja	25	30	17,59	17,99	18,72	22,65	22,80
3	Pelaporan Kinerja	15	15	12,07	12,20	12,24	12,27	12,41
4	Evaluasi Internal	10	25	7,23	7,44	7,47	19,20	19,23
5	Capaian Kinerja	20	-	15,02	15,28	15,56	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	100	76,10	77,20	78,39	78,57	79,08
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				BB	BB	BB	BB	BB

* Mengacu Permen PANRB no. 12 tahun 2015 tentang Evaluasi SAKIP

** Mengacu Permen PANRB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam meningkatkan nilai SAKIP Kementerian ESDM adalah :

- 1) Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian ESDM secara konsisten dan berkualitas. Dukungan dan Komitmen para pimpinan dalam menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagai instrumen utama dalam pengelolaan kinerja organisasi dan individu pegawai serta pengelolaan penggunaan anggaran telah terbangun;
- 2) Menyusun Peta Strategi berupa Struktur yang menggambarkan keselarasan dalam pencapaian hasil (Sasaran Strategis) secara berjenjang dengan menjabarkan (*cascading*) kinerja ke masing-masing unit kerja individu;
- 3) Membangun penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis teknologi Informasi, yaitu Aplikasi e-Kinerja Kementerian ESDM;
- 4) Laporan Kinerja Kementerian ESDM telah disusun secara tepat waktu, berorientasi hasil, dan dilengkapi dengan analisis yang memadai;
- 5) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap unit kerja, bersinergi dengan Biro Perencanaan yang telah melakukan Evaluasi Program secara berkala.

Adapun rekomendasi-rekomendasi Kemen PAN-RB yang dituangkan dalam Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian ESDM Tahun 2022 pada surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB No. B/731/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan penyempurnaan penjenjangan kinerja pada level Kementerian dan seluruh unit kerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan kerangka berpikir logis dalam mencapai kinerja, sehingga hubungan antar level jabatan kinerja dapat sepenuhnya terkait antara satu dengan yang lain;
- 2) Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja yang dapat mendukung dalam proses penyusunan perencanaan kinerja baik pada level pusat maupun unit kerja. Selain itu, memanfaatkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai salah satu dasar dalam penentuan target kinerja pada tahun berikutnya;
- 3) Mendorong penyempurnaan perencanaan kinerja yang kolaboratif dan sinergis (*crosscutting*) dengan mengidentifikasi kontribusi peran atau kinerja dari setiap kerja dalam upaya pencapaian *outcome* strategis level Kementerian;
- 4) Mendorong setiap individu untuk menginput capaian kinerja individu, serta menginstruksikan kepada seluruh pimpinan unit/satuan kerja untuk melakukan pengukuran serta pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja individu secara berkala melalui aplikasi e-kinerja individu. Selain itu hasil dari capaian kinerja individu tersebut dapat dimanfaatkan menjadi salah satu acuan untuk pemberian *reward and punishment* terutama dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai;
- 5) Mempercepat penyelesaian integrasi berbagai aplikasi manajemen kinerja, agar dapat dimanfaatkan dalam pengawasan dan pemantauan keterkaitan capaian kinerja di setiap jenjang organisasi, dan jabatan;
- 6) Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja dengan membandingkan antara capaian kinerja yang diperoleh dengan kondisi akhir yang tertuang dalam Renstra, sehingga dapat diketahui sudah sejauh mana capaian kinerja tersebut dalam mendukung kondisi akhir yang ditargetkan dalam Renstra;
- 7) Mendorong Biro Perencanaan dan seluruh unit kerja agar memanfaatkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja yang telah disusun sebagai

pertimbangan dalam merumuskan perencanaan kedepannya termasuk dalam penetapan target dan data kinerja yang diinformasikan agar dapat mendorong peningkatan kinerja dan mendukung ketercapaian kinerja kedepannya;

- 8) Menjadikan informasi yang disampaikan dalam dokumen laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan perbaikan perencanaan kinerja ke depan, khususnya terkait penetapan target yang lebih ideal;
- 9) Menyusun perdoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Melakukan pemantauan atas tindak lanjut unit kerja baik yang di pusat maupun di daerah terhadap rekomendasi hasil evaluasi AKIP untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal telah seluruhnya ditindaklanjuti oleh unit kerja.

Kementerian ESDM telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Kemen PAN RB. Diantara rekomendasi-rekomendasi Kemen PAN RB ini ada yang telah selesai ditindaklanjuti secara lengkap, namun ada juga yang masih dalam proses penyelesaian tindaklanjut. Seluruh tindak lanjut dari rekomendasi Kemen PAN RB dapat dilihat pada Bab IV Laporan Kinerja ini.

2. Indeks Maturitas SPIP

Capaian Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023 mengikuti capaian Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM, dimana capaian Indeks Maturitas SPIP Kementerian ESDM mengalami penurunan sebesar 0,239 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk nilai Penjaminan Kualitas (PK) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2023 sebesar 3,734. Ruang lingkup evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi:

- A. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi aspek:

- I. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, serta menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dan pemaparannya;
 - II. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan Langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
 - III. Tahap pelaporan meliputi penentuan area of improvement, pembuatan rekomendasi, dan penyusunan laporan yang dibuat asesor.
- B. Evaluasi dilakukan sesuai bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

Penjaminan Kualitas (PK) yang dilaksanakan oleh Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, dilakukan pada obyek penjaminan kualitas satker terpilih yaitu satker penanggung jawab dan satker wajib. Rincian satker terpilih adalah sebagai berikut:

1. Satker Penanggung Jawab, yaitu:
 - a. Sekretariat Jenderal; dan
 - b. Inspektorat Jenderal
2. Satker Wajib:
 - a. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - c. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Fokus Penilaian	Hasil PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,734	3,440	Turun
MRI	3,766	3,428	Turun
IEPK	3,018	3,018	Tetap

Penurunan nilai Penyelenggaraan Maturitas SPIP disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Penetapan Tujuan

Penyesuaian skor atas kualitas sasaran strategis dari 5 menjadi 4. Hasil evaluasi menunjukkan masih adanya beberapa indikator belum cukup dan belum tepat dalam menggambarkan pencapaian sasaran strategis dan sasaran program. Selain itu, belum tepatnya penetapan target kinerja pada sasaran program yang kurang memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

2. Penilaian Struktur dan Proses

Penyesuaian pada Sebagian unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian. Dengan sub unsur yang disesuaikan yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, identifikasi risiko, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Penyesuaian tersebut terkait adanya veto/penalty atau pengurangan satu nilai atas kasus korupsi yang terjadi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

3. Penilaian pencapaian tujuan

Penyesuaian skor atas efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan dari capaian outcome dan output dari skor 5 menjadi 4. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat sasaran strategis dan sasaran kegiatan yang belum berorientasi hasil dan indikator yang tidak tepat sehingga capaian atas outcome dan output menjadi tidak tercapai.

Penurunan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) disebabkan penyesuaian sebagai berikut:

1. Area Perencanaan

Penyesuaian pada komponen kualitas hasil perencanaan. Hasil evaluasi menunjukkan masih adanya beberapa indikator belum cukup dan belum tepat dalam menggambarkan pencapaian sasaran strategis dan sasaran program. Selain itu, belum tepatnya penetapan target kinerja pada sasaran program yang kurang memperhatikan capaian tahun sebelumnya

2. Area Kapabilitas

Penyesuaian pada komponen kebijakan manajemen risiko terkait adanya veto/penalty atau pengurangan satu nilai atas kasus korupsi yang telah terjadi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

3. Area Hasil

Penyesuaian pada komponen outcome. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat sasaran strategis yang belum berorientasi hasil dan indikator yang tidak tepat sehingga capaian atas outcome menjadi tidak tercapai.

Nilai Indeks efektivitas Pengendalian Korupsi, disebabkan belum adanya evaluasi dan pemantauan atas efektivitas pengendalian korupsi, dan juga secara umum kegiatan pengendalian korupsi belum didukung kebijakan antikorupsi seperti misalnya SOP antikorupsi.

Tabel 12. Hasil Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP

No	Unsur	Nilai Evaluasi Tahun 2023
1	SPIP	3,440
2	MRI	3,428
3	IEPK	3,018
4	Kapabilitas APIP	3

Penjelasan atas fokus penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,440 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga);
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,428 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (tiga);
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,018.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2023, rekomendasi perbaikan yang disarankan:

- 1) Pada penetapan tujuan (kualitas indikator), agar:
 - a. Melakukan identifikasi maupun telaah atas beberapa indikator dan target pada Rencana Strategis Kementerian ESDM mulai dari Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Program yang belum cukup/belum tepat.
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait telaah atas Rencana Strategis yang telah dilakukan.

- 2) Pada struktur dan proses:
 1. Meningkatkan Manajemen Risiko Indeks dengan:
 - a. Menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam rangka proses manajemen risiko;
 - b. Menjadikan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
 - c. Melakukan evaluasi atas proses manajemen risiko yang telah dilakukan;
 - d. Mendorong pimpinan untuk menggunakan informasi manajemen risiko sebagai pertimbangan dalam pengambilan Keputusan; dan
 - e. Melakukan pembinaan atas pelaksanaan manajemen risiko yang ada oleh Itjen
 2. Meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan:
 - a. Menyusun kebijakan atas SOP pelaksanaan anti korupsi dalam rangka penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengendalian korupsi agar penerapan kebijakan sampai dengan level strategis Kementerian
- 3) Untuk meningkatkan pencapaian tujuan:
 - a. Melakukan identifikasi maupun telaah atas beberapa indikator pada Rencana Strategis Kementerian ESDM mulai dari Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Program yang belum cukup/belum tepat;
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait telaah atas Rencana Strategis yang telah dilakukan.

Melakukan identifikasi temuan dan unit yang berisiko terjadi temuan yang berulang dengan melakukan tindak lanjut atas temuan dan pembinaan secara berkala oleh Itjen kepada penanggung jawab kegiatan terkait.

3.3 Sasaran Program III: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran Program III Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas”. Sasaran Program III didukung dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Program yaitu: **Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan**

Energi Nasional dengan satuan **bulan**, dan **Indeks Kualitas Kebijakan** dan **Indeks Implementasi Kebijakan** dengan satuan **indeks**, serta **Persentase Rekomendasi Strategis** yang disampaikan Kepada Pimpinan dalam rangka Pengambilan Keputusan dengan satuan **persentase**.

Tabel 13. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
12	12	12	12	12	12	100

Tabel 14. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
12	12	12	12	12	12	100

Nilai Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Indeks Ketahanan Energi Nasional tahun 2023 masing-masing sebesar 12 (dua belas) bulan dari nilai target sebesar 12 (dua belas) bulan, dengan demikian secara persentase pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2022, 2021 dan 2020. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya dalam 1 (satu) tahun berjalan bersamaan dengan kegiatan harmonisasi data buku saku Sektor ESDM yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kementerian ESDM.

Tabel 15. Indeks Kualitas Kebijakan

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM							Benchmark Kinerja
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian Kinerja LAN 2021 (%)
69,28*	69,28*	82,81	74	74	77,83	105,18%	100

Pengukuran IKK Kementerian ESDM tahun 2023 dilaksanakan dari tanggal 10 Juli sampai dengan 10 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Kepala LAN Nomor 2379/K.1/PEP.07 Hal Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2023 tanggal 10 Juli 2023, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengharapkan partisipasi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan pengukuran IKK di instansinya. Partisipasi pengukuran IKK oleh instansi pemerintah dilakukan melalui penilaian mandiri (self-assessment) oleh setiap instansi pemerintah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh LAN dalam Surat Edaran Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

pada tahun 2023 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dengan objek pengukuran pada 4 (empat) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang terpilih dalam sistem informasi IKK.

Tabel 16. Indeks Implementasi Kebijakan

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
64,9	64,9	64,9	78,5	78,5	76,6	97,5

Nilai Indeks Implementasi Kebijakan tahun 2023 mencapai 76,6, atau setara dengan 97,5% dari target yang ditetapkan sebesar 78,5. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 11,7 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2022.

Peningkatan ini dapat diatribusikan kepada hasil survei yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, indeks ini tidak mengalami perubahan signifikan, baik peningkatan maupun penurunan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan survei yang tidak dilaksanakan selama periode tersebut. Peningkatan yang tercatat pada tahun 2023 menjadi cerminan dari pentingnya pelaksanaan survei secara berkala, yang telah terbukti memberikan gambaran yang lebih akurat terkait implementasi kebijakan.

Tabel 17. Persentase Rekomendasi Strategis yang Disampaikan Kepada Pimpinan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM			
Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
100%	100%	100%	100%

Nilai Persentase Rekomendasi Strategis yang disampaikan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan tahun 2023 mencapai 100% sesuai target yang terdapat pada PK Sekjen KESDM Tahun 2023, dengan demikian secara persentase pelaksanaan kegiatan tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

1. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dilakukan setiap bulan bersamaan dengan kegiatan atau rapat harmonisasi Buku Saku Sektor ESDM. Dengan demikian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023, yaitu 12 (dua belas) bulan. Sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Jumlah Dokumen yang dihasilkan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional pada tahun 2023 adalah sebanyak 12 (dua belas) buah dokumen, dimana setiap bulannya dilakukan Monitoring dan Evaluasi, sehingga

menghasilkan 1 (satu) buah dokumen setiap bulannya, di mana pelaksanaan monev dilakukan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan rapat harmonisasi data buku saku. Sumber data yang digunakan untuk mengukur Capaian Kinerja Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Kemandirian Energi Nasional berasal dari Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Monitoring dan evaluasi indeks kemandirian energi nasional merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulannya dalam rangka:

- (1) Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk mengumpulkan data capaian bulanan terhadap setiap aspek dan parameter pembentuk kemandirian energi nasional;
- (2) Melakukan perhitungan nilai indeks bulanan dari capaian bulanan setiap parameter;
- (3) Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi termasuk nilai indeks kemandirian untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
- (4) Merumuskan rekomendasi (jika diperlukan) sebagai landasan dalam meningkatkan nilai indeks kemandirian energi.

Sumber data untuk Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional berasal dari capaian bulanan setiap parameter indeks kemandirian energi nasional yang dilaporkan oleh unit terkait

Pada tahun 2023, capaian Indeks Kemandirian Energi Nasional adalah 64,03. Capaian ini melebihi target pada PK tahun 2023 sebesar 60,16, dengan persentase capaian sebesar 106,43%. Dibandingkan capaian tahun 2022 realisasi Indeks Kemandirian Energi Nasional mengalami peningkatan sebesar 3,87 poin. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan capaian dari beberapa indikator maupun parameter penyusun Indeks.

Indeks Kemandirian Energi memiliki dua indikator yaitu Kemandirian Suplai Energi dan Kemandirian Industri Energi yang mana terdapat 10 parameter pada dua indikator tersebut dengan capaian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Sumber Suplai Energi

Kemandirian Sumber Suplai Energi merupakan indikator pertama pada indeks kemandirian energi, pada indikator ini terdapat 6 parameter yang terkait yaitu Rasio Impor Minyak Mentah Terhadap Kebutuhan Minyak Mentah, Rasio Impor

Gas Terhadap Kebutuhan Gas Bumi, Rasio Impor BBM Terhadap Kebutuhan BBM, Rasio Impor LPG Terhadap Kebutuhan LPG, dan Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik.

Pada tahun 2023 empat parameter yang nilainya masih dibawah target 2023 yaitu, Rasio Impor BBM Terhadap Kebutuhan BBM dengan capaian 2023 sebesar 33,21% dari target 2023 sebesar 40,46%, Rasio Impor LPG Terhadap Kebutuhan LPG dengan capaian 2023 sebesar 79,28% dari target 2023 sebesar 82,24%, dan Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dengan capaian 2023 sebesar 0,27% dari target 2023 sebesar 0,54%.

2. Kemandirian Industri Energi

Kemandirian Industri Energi merupakan indikator kedua pada indeks kemandirian energi, pada indikator ini terdapat 4 parameter yang terkait yaitu TKDN Sektor Minyak dan Gas Bumi, TKDN Sektor Batubara, TKDN Sektor Ketenagalistrikan, dan TKDN Sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Pada tahun 2023 capaian masing-masing parameter yaitu TKDN Sektor Minyak dan Gas Bumi sebesar 58,09%, TKDN Sektor Batubara sebesar 45,1%, TKDN Sektor Ketenagalistrikan sebesar 42,54%, dan TKDN Sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 52,34%.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter dan sub parameter pada Indeks Kemandirian Energi Nasional.

Tabel 18. Capaian Indeks Kemandirian Energi Nasional tahun 2023

No	Indikator	Target	Capaian	% capaian
I	Indeks Kemandirian Energi Nasional			
	Kemandirian Sumber Suplai Energi (bobot 54,81%)			
	Rasio Suplai dari sumber energi dalam negeri (masing-masing sub indikator berbobot 17%)	Target	Realisasi	Rasio Kemandirian
-	Rasio Impor Minyak Mentah terhadap Kebutuhan Minyak Mentah	28.99 %	38.67%	61,33%

No	Indikator		Target	Capaian	% capaian	
2	a	- Rasio Impor Gas Terhadap Kebutuhan Gas Bumi	0%	0%	100%	
		- Rasio Impor BBM terhadap Kebutuhan BBM	40.46 %	33.21%	66,79%	
		- Rasio Impor LPG terhadap Kebutuhan LPG	82.24 %	79.28%	20,72%	
		- Rasio Impor Batubara terhadap Kebutuhan Batubara	0.00%	0%	100%	
		- Rasio Impor Listrik terhadap Kebutuhan Listrik	0.54%	0.27%	99,73%	
	Kemandirian Industri Energi (bobot 45,19%)					
	a	Persentase TKDN Barang dan Jasa (masing-masing sub indikator berbobot 25%)		Target	Realisasi	% Capaian
		-	TKDN Sektor Minyak dan Gas Bumi	63%	58,09%	92,21%
		-	TKDN Sektor Batubara	16%	45,10 %	281,875%
		-	TKDN Sektor Ketenagalistrikan	36%	42,54%	118,17%
-	TKDN Sektor EBT	55,45 %	52,34%	94,39%		
Total Indeks Kemandirian Energi Nasional			60,16	63,35	105,30%	

2. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Capaian Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional pada tahun 2023 sebesar 100%, di mana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan target yang tercantum dalam PK Sekjen tahun 2023 dimana target dari Indikator Kinerja ini adalah 12 (dua belas) bulan.

Monitoring dan evaluasi indeks ketahanan energi nasional merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulannya dalam rangka:

1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka mengumpulkan data capaian bulanan terhadap setiap aspek dan parameter pembentuk ketahanan energi nasional;

2. Melakukan perhitungan nilai indeks bulanan dari capaian bulanan setiap parameter;
3. Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi termasuk nilai indeks ketahanan untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
4. Merumuskan rekomendasi (jika diperlukan) sebagai landasan dalam meningkatkan nilai indeks ketahanan energi nasional.

Sumber data untuk Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional berasal dari capaian bulanan setiap parameter indeks kemandirian energi nasional yang dilaporkan oleh unit terkait.

Pada tahun 2023, capaian Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah 88,99. Capaian ini melebihi target pada PK tahun 2023 sebesar 72,29, dengan persentase capaian sebesar 123,10%. Dibandingkan capaian tahun 2022 realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional mengalami peningkatan sebesar 10,46 poin. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan capaian dari beberapa indikator maupun parameter penyusun Indeks.

Indeks ketahanan Energi memiliki empat dimensi yaitu *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability* yang mana terdapat 15 indikator pada empat dimensi tersebut dengan capaian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. *Availability*

Availability merupakan merupakan salah satu dimensi dari indeks ketahanan energi, pada dimensi ini terdapat 3 indikator yang terkait yaitu Diversifikasi Energi Primer, Kondisi Penyediaan Energi Fosil, Potensi EBT.

2. *Accessibility*

Pada dimensi ini terdapat 6 indikator yang terkait yaitu Keandalan Infrastruktur BBM, Keandalan Infrastruktur Gas Bumi, Keandalan Infrastruktur LPG, Keandalan Infrastruktur Listrik, Optimalisasi Pemanfaatan Batubara, dan Penyediaan dan Infrastruktur EBT.

3. *Affordability*

Pada dimensi ini terdapat 5 indikator yang terkait yaitu Efisiensi Penggunaan Energi, Produktivitas Energi Sektoral, Harga BBM, Harga Listrik, dan Harga LPG.

4. *Acceptability*

Pada dimensi ini terdapat 1 indikator yang terkait yaitu emisi gas rumah kaca.

Tabel di bawah merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter dan sub indikator pada Indeks Ketahanan Energi Nasional.

Tabel 19. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indeks Ketahanan Energi Nasional Tahun 2023

No	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
	Indeks Ketahanan Energi Nasional	72,29	88,99	123,10%
1	Indeks Ketersediaan (bobot 40,65%)			
a	Diversifikasi Energi Primer (bobot 43,25%)			
-	HHI Penyediaan Energi Primer	0,21	0,24	90,20%
-	HHI Negara Asal Impor Minyak Bumi	0,15	0,20	93,30%
-	HHI Negara Asal Impor BBM	0,43	0,33	105,42%
-	HHI Negara Asal Impor LPG	0,43	0,27	117,19%
b	Kondisi Penyediaan Energi Fosil (bobot 16,15%)			
-	Produksi Minyak Bumi (dibandingkan kapasitas kilang)	77,0%	62,00%	76,41%
-	R/P (Reserve to Production) Minyak Bumi (tahun)	5,20 tahun	10,92 tahun	126%
-	Cadangan Operasional BBM	23 hari	21,77 hari	94,48%
-	Rasio produksi gas bumi dengan kebutuhan gas bumi	151,52%	177,13%	182,95%
-	R/P (Reserve/Produksi) Gas Bumi (tahun)	14,83 tahun	14,57 tahun	92,64%
-	Capaian DMO Gas Bumi	67%	67,96%	101,43%
-	Produksi Batubara (dibandingkan kebutuhan)	100%	100%	100%
-	R/P (Reserve/Produksi) Batubara (tahun)	60,32 tahun	41,32 tahun	68,50%
-	Capaian DMO Batubara	184 juta ton	212,87 juta ton	120,40%
c	Potensi EBT (bobot 40,61%)			
-	Rasio Cadangan terhadap potensi (cadangan + sumber daya) Panas Bumi	61,11%	57,76%	94,52%
-	Rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi Hidro	100%	100,16%	100,16%

No	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
	- Potensi surya	100%	237,71%	237,71%
	- Potensi bayu	100%	255,40%	255,40%
	- Potensi energi arus laut	100%	100%	100%
	- Potensi bioenergi	100%	57,9%	57,9%
2	Indeks Aksesibilitas (bobot 26,12%)			
	a Kehandalan Infrastruktur BBM (bobot 13,09%)			
	- Rasio Kapasitas Kilang Minyak (dibandingkan Target RUEN 2024)	60,2%	55,37%	91,98%
	- Utilisasi Kapasitas Kilang Minyak	82%	83,18%	101,44%
	- Rasio Produksi terhadap Total Konsumsi BBM	59,5%	54,63%	91,82%
	b Kehandalan Infrastruktur Gas (bobot 14,41%)			
	- Kapasitas Kilang Gas Bumi (LNG)	100%	112,74%	112,74%
	- Utilisasi Kapasitas Kilang Gas Bumi (LNG)	100%	45,74%	45,74%
	- Rasio Produksi LNG terhadap Total Konsumsi LNG	100%	319,64%	319,64%
	- Kapasitas pipa gas (Panjang Pipa transmisi, distribusi dan jaringan gas)	100%	100%	100%
	- Jumlah Rumah Tangga Jargas (dibandingkan Target RUEN 2024)	78,72%	23,07%	29,31%
	- Utilisasi kapasitas regasifikasi unit	100%	100%	100%
	c Kehandalan Infrastruktur LPG (bobot 10,51%)			
	- Kapasitas Produksi LPG (dibandingkan Target RUEN 2024)	98%	94,97%	96,91%
	- Utilisasi produksi Kilang LPG	50,8%	52,37%	103,09%
	- Rasio Produksi terhadap total Konsumsi LPG	17,8%	22,74%	127,75%
	d Kehandalan Infrastruktur Listrik (25,72%)			
	- Rasio Elektrifikasi	100%	99,79%	99,79%
	- Penambahan Kapasitas Pembangkit	100%	130,91%	130,91%
	- Konsumsi Listrik per Kapita	1.336 kWh/kapita	1.337 kWh/kapita	100,07%

No	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
	- SAIDI (System Average Interruption Duration Index)	3 jam/pelanggan/tahun	5,64 jam/pelanggan/tahun	12%
	- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)	3 kali/pelanggan/tahun	4,27 kali/pelanggan/tahun	57,67%
	- Losses (susut jaringan)	8,78%	8,68%	101,4%
	- Reserve Margin Pembangkit	29%	39,55%	136,38%
	- Ketersediaan SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum)	1.030 unit	2.704 unit	262,5 2%
	e Optimalisasi Pemanfaatan Batubara (bobot 8,82%)			
	- Rasio Produksi pemanfaatan Batubara untuk Gasifikasi Batubara dibanding dengan target (DME, Syngas, Urea, Polypropylene)	50%	42%	84%
	f Penyediaan Infrastruktur EBT (bobot 27,47%)			
	- Rasio Pembangkit EBT terhadap Total Pembangkit (dibandingkan target RUEN)	30,8%	29,13%	94,58%
	- Rasio Pemanfaatan Cadangan Terukur Panas Bumi	16,89%	16,41%	97,16%
	- Rasio Pemanfaatan Potensi terukur EBT Lainnya (hidro, bayu, surya, ocean, bio) untuk Listrik	100%	0,36%	100,14%
	- Rasio Penggunaan Biodiesel terhadap Minyak Solar	100%	105,16%	105,16%
	- Rasio Penggunaan Bioetanol terhadap Premium	X	X	X
	- Pemanfaatan Biogas (dibandingkan Target RUEN)	100%	37,02%	37,02%
3	Indeks Keterjangkauan (19,1%)			
	a Efisiensi penggunaan Energi (bobot 33,06%)			
	- Penurunan Intensitas Energi Final	100%	111%	111%
	- Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik	79,5%	77,10%	96,98%
	- Penurunan Intensitas Energi Primer	100%	102%	102%

No	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
	- Penyusunan SKEM (Standard Kinerja Energi Minimum)	1 peralatan	2 peralatan	200%
	b Produktivitas Energi Sektoral (bobot 23,46%)			
	- Konsumsi Energi Industri per PDB Industri	76,21%	130,31%	132,29%
	- Konsumsi Energi Komersial per PDB Komersial	119,6%	214,15%	179,05%
	c Harga BBM (bobot 12,49%)	100%	100%	100%
	d Harga Listrik (bobot 19,35%)	100%	100%	100%
	e Harga LPG (bobot 11,63%)	100%	100%	100%
4	Indeks Penerimaan (bobot 14,13%)			
	a Emisi gas rumah kaca (bobot 100%)			
	- Emisi GRK Sektor Energi	99,63%	110%	110,40%
	- Pangsa EBT dalam Bauran Energi Primer	17,9%	13,21%	73,79%
	- Intensitas Reduksi Emisi GRK Sektor Energi	0,415 ton/orang per tahun	0,468 ton/orang per tahun	112%
Total Capaian Indeks Ketahanan Energi		72,29	88,99	123,10%

Monitoring dan evaluasi indeks ketahanan energi nasional merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulannya dalam rangka:

1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka mengumpulkan data capaian bulanan terhadap setiap aspek dan parameter pembentuk ketahanan energi nasional;
2. Melakukan monitoring terhadap tantangan, kendala dan permasalahan serta capaian terhadap setiap parameter pembentuk nilai indeks ketahanan energi nasional;
3. Melakukan perhitungan nilai indeks bulanan dari capaian bulanan setiap parameter;
4. Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi termasuk nilai indeks ketahanan untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
5. Merumuskan rekomendasi (jika diperlukan) sebagai landasan dalam meningkatkan nilai indeks ketahanan energi nasional.

2. Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi instansi pemerintah. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Penilaian IKK secara nasional pengukurannya dilakukan dalam tempo 2 (dua) tahun sekali dan dimulai pada tahun 2021. Namun untuk Tahun 2022 dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan upaya perbaikan. Sedangkan, untuk 2023 dimulai dilakukan penilaian baru dengan Peraturan Menteri ESDM berbeda pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 dan 2022 telah berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dengan objek pengukuran pada 3 (tiga) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang terpilih dalam sistem informasi IKK. Sedangkan pada tahun 2023 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dengan objek pengukuran pada 4 (empat) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang terpilih dalam sistem informasi IKK.

IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan tersebut, yaitu:

a. Perencanaan kebijakan

Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan. Komponen ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu penilaian agenda setting dan penilaian formulasi kebijakan.


b. Pelaksanaan kebijakan

Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Komponen ini memiliki 2 (dua) tahapan yaitu penilaian implementasi kebijakan dan penilaian evaluasi kebijakan.

Tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM adalah:

- Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM;
- Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan;
- Instrumen untuk menilai sasaran reformasi birokrasi, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan; dan
- Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analisis Kebijakan;
- Sarana evaluasi kebijakan dalam melihat dampak kebijakan yang telah ada;
- Tolak ukur pencapaian kemajuan dalam reformasi birokrasi dalam area deregulasi.



Gambar 6. Kerangka Indeks Kualitas Kebijakan

Pengukuran IKK Kementerian ESDM tahun 2023 dilaksanakan dari tanggal 10 Juli sampai dengan 10 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Kepala LAN Nomor 2379/K.1/PEP.07 Hal Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2023 tanggal 10 Juli 2023, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengharapkan partisipasi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan pengukuran IKK di instansinya. Partisipasi pengukuran IKK oleh instansi pemerintah dilakukan melalui penilaian mandiri (self-assessment) oleh setiap instansi pemerintah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh LAN dalam Surat Edaran Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Perbedaan penilaian IKK pada tahun 2023 yang dilakukan oleh LAN ialah dalam penetapan populasi kebijakan yang diperoleh berdasarkan Permen K/L yang diterbitkan 3 (tiga) tahun sebelum penilaian. Dimana, pada penilaian IKK 2021 penetapan populasi kebijakan berdasarkan Permen K/L yang diterbitkan 2 (dua) tahun sebelum penilaian. Adapun jadwal penilaian pengukuran IKK pada tahun 2023 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 20. Agenda Nasional Pelaksanaan Pengukuran IKK 2023

PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN												
Tahap Pelaksanaan Pengukuran IKK	Bulan/ Tahun 2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
a Sosialisasi Tim IKK												
b Perkenalan Board Member IKK												
c Sosialisasi Nasional IKK												
d Pelaksanaan Penilaian Mandiri IKK setiap instansi												
e Diskusi Board Member IKK I												
f Diskusi Terbatas Tim Nasional IKK												
g Diskusi Board Member IKK II												
h Seminar/ Awarding												

Sumber: Pusat Analisis Kebijakan (PUSAKA), LAN RI, 2023

Hasil pengukuran IKK Kementerian ESDM 2023 adalah 77,83 dengan kategori “BAIK”. Bila berkaca dari pengalaman sebelumnya pada tahun 2022 ada penurunan sebesar hampir 0,5 poin. Hal yang perlu diperhatikan pada penilaian selanjutnya ialah agar:

1. Perlunya mengoptimalkan proses koordinasi dan komunikasi dengan instansi pengampu dari setiap Permen yang telah ditetapkan untuk dijadikan penilaian.
2. Perlunya mengoptimalkan proses koordinasi dengan Leading Sector dalam hal ini ialah PUSAKA LAN RI.
3. Agar memastikan kembali agar kendala teknis dapat diminimalisir seperti misalnya data dukung penyerahan dokumen yang tidak dapat terbaca atau terbuka untuk dinilai.

Tiga hal ini menjadi pokok yang perlu menjadi bahan pembelajaran agar penilaian IKK tahun 2024 dapat optimal dalam penilaiannya.

Tabel 21. Boardmember Indeks Kualitas Kebijakan


No	Organisasi
1	Kementerian PAN dan RB
2	Kementerian Dalam Negeri
3	Kementerian Keuangan
4	Sekretariat Kabinet
5	Kantor Staf Presiden
6	Kementerian PPN/Bappenas
7	Badan Pembinaan Hukum Nasional
8	Lembaga Administrasi Negara
9	Tim Independen RB/Universitas Indonesia
10	Knowledge Sector Initiative
11	Universitas Gajah Mada
12	Universitas Brawijaya

Adapun pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan di tahun 2023 telah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. LAN cq. Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan sebagai *leading sector* untuk IKK telah melaksanakan kegiatan pengukuran terhadap kebijakan K/L/D pada bulan Juli 2023 s/d Oktober 2023.
- b. Pengukuran IKK KESDM tahun 2023 merupakan pemutakhiran metode dan instrumen IKK Tahun 2021, dengan menggunakan 4 (empat) kebijakan yang dipilih oleh Tim IKK LAN secara *random sampling*, yaitu:
 - Peraturan Menteri ESDM No.13 tahun 2020 tentang tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik
 - Peraturan Menteri ESDM No. 22 Tahun 2021 tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Energi Listrik dan Alat Penyalur Daya Listrik Bagi Masyarakat di Daerah Sulit Dijangkau Dengan Jaringan Tenaga Listrik
 - Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
 - Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
- c. Hasil pengukuran IKK Kementerian ESDM tahun 2023 secara nasional telah selesai dan telah diserahkan ke Kementerian PANRB untuk dimasukkan sebagai nilai

antara pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM tahun 2023 di dalam penilaian RB General

IKK merupakan praktik langsung dari proses pengukuran kebijakan yang berasal dari konsep teori kedalam penyusunan kebijakan yang real. Metode Pengukuran IKK Kebijakan yang telah berusia ≥ 1 tahun diimplementasikan. Dilakukan setiap 2 tahun sekali, dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi untuk upaya perbaikan. Tahun 2021 mengambil populasi Peraturan Menteri yang dihasilkan selama 2 tahun yaitu tahun 2019 dan 2020. Namun, untun Tahun 2023 mengambil populasi Peraturan Menteri yang dihasilkan selama 3 tahun yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022 (hanya sampai bulan juni). Untuk proses penilaian tahun 2023 terdapat **11 (sebelas) Permen yang** direkomendasikan untuk dijadikan sampel dalam penilaian IKK 2023 yang disepakati antara Biro Ortala dan Biro Hukum.



Gambar 7. Mekanisme Penetapan Permen Penilaian IKK KESDM 2023

Sumber: ikk.lan.go.id, 2023

Gambar di atas menjelaskan mengenai proses penetapan 4 Kebijakan yang telah ditetapkan oleh LAN RI yang dilakukan secara random sampling. Awalnya KESDM mengajukan 11 kebijakan yang untuk dipilih secara, namun ada 1 kebijakan yang tidak disetujui karena telah melewati tahun penilaian. Akhirnya ada 10 kebijakan yang disetujui dengan 4 kebijakan yang dipilih secara random sampling oleh LAN.

Menggunakan sampling (*random sampling*) dengan rumus $n = \sqrt{N} + 1$, (n =jumlah sampel, N =populasi). Terdapat beberapa jenis Kebijakan yang tidak dapat diikutsertakan dalam pengukuran IKK, kebijakan tersebut adalah:

- a. Kebijakan yang sifatnya rutin ditetapkan berdasarkan jangka waktu (contoh 5 tahunan).

Contoh: Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis atau *Road Map*, Keputusan Menteri tentang Indikator Kinerja Utama, dan peraturan yang sejenis;

- b. Kebijakan yang sifatnya mengatur ke dalam.

Contoh: Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas, Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi, Peraturan Menteri tentang Standar Operasional dan Prosedur Instansi, Peraturan Menteri tentang Peta Jabatan/ Kelas Jabatan/ Informasi Jabatan/ Probis/ Starkom.

3. Indeks Implementasi Kebijakan

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Salah satu Indikator kinerja yang dimaksud Implementasi Kebijakan.

Tujuan dari Indeks implementasi kebijakan adalah untuk mengukur respons masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait sektor ESDM yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang menyentuh langsung kalangan masyarakat yang terpengaruh, meliputi:

1. Kesadaran masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan;
2. Manfaat langsung yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut;
3. Jangkauan manfaat dimana kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung; dan
4. Dampak terhadap kebijakan, apakah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan.

Metode penilaian dari Indeks Implementasi Kebijakan ini terdiri dari komponen-komponen pembentuk yaitu:

1. Kesadaran/Pengetahuan

Merupakan penilaian terhadap kesadaran masyarakat untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kesadaran/Pengetahuan disini mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga yang pernah mendengar tentang proyek ini (baik nama maupun aktivitas proyek). Populasi dari *sample*-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

2. Persepsi Manfaat langsung (dari Program)

Merupakan penilaian/persepsi terhadap manfaat langsung dari program yang diterima masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut. Persepsi Manfaat langsung dari program mempunyai arti Apakah mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang positif yang akan membuat hidup mereka lebih baik. Populasi dari *sample/responden*-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

3. Jangkauan/Pencapaian manfaat

Merupakan penilaian terhadap lingkup jangkauan kebijakan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung. Jangkauan/Pencapaian manfaat mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga (proporsi orang/rumah tangga dalam masyarakat) yang mendapat manfaat/dampak langsung dari program tersebut. Populasi dari *sample/responden*-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

4. Dampak (dari Program)

Merupakan penilaian terhadap dampak kebijakan terhadap kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan. Dampak dari program mempunyai arti di antara orang/rumah tangga yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampak yang ada membuat hidup mereka lebih baik mempunyai arti. Populasi dari *sample/responden*-nya adalah orang dewasa/rumah tangga yang mendapat manfaat dari program.

Keputusan penggunaan 4 komponen diatas untuk mengukur dampak program berdasar pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat tahu akan adanya program tersebut;

2. Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat percaya bahwa program tersebut positif dan dapat membuat hidup mereka menjadi lebih baik agar kemudian masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam program;
3. Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat diikutsertakan/ berpartisipasi dalam program sehingga mendapatkan distribusi rumah tangga/ orang yang meluas dalam masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program; dan
4. Sebuah program akan berdampak jika seluruh masyarakat yang mendapatkan manfaat mengakui dan menyetujui bahwa program ini positif dan membuat hidup mereka lebih baik.

Adapun kebijakan di sektor ESDM di bawah koordinasi Kementerian ESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Indeks Implementasi Kebijakan Kementerian ESDM ini dinilai berdasarkan hasil survei dengan metode tatap muka langsung (*face to face*) yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan *sample/responden*-nya adalah populasi dari masyarakat yang memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*), sedangkan ruang lingkup meliputi daerah tempat dilaksanakan program. Kebijakan dan lokasi pelaksanaan survei pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, berlokasi di Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara;
2. Program Bantuan Pasang Baru Listrik, berlokasi di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
3. Program Jaringan Gas (Jargas) Rumah Tangga, berlokasi di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah;
4. Program Konversi Kit (Konkit) untuk Nelayan, berlokasi di Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
5. Program Konversi Kit (Konkit) untuk Petani, berlokasi di Jawa Timur

Pendekatan metodologi survei yang digunakan adalah pendekatan KAP (*Knowledge, Attitude, & Practice*).

1. **Pengetahuan (*Knowledge*)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman dan pengetahuan publik terhadap kebijakan-kebijakan sektor ESDM. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana sumber informasi dan atau pengaruh sosialisasi dari Kementerian ESDM terhadap responden.
2. **Sikap (*Attitude*)** untuk menggali sikap dan persepsi publik/masyarakat terhadap program/kebijakan terkait kebijakan-kebijakan sektor ESDM. Serta aspek lainnya, seperti sejauh mana kekuatan sikap tersebut pada masyarakat.
3. **Perilaku (*Practices*)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam mendukung atau terlibat aktif dalam program/kebijakan sektor ESDM. Apakah perilaku ini sudah menjadi bagian dari proses keseharian masyarakat atau baru mencapai tahap kesadaran nilai dan sikap saja.
4. **Faktor Informasi dan Media**, untuk mengetahui intensitas informasi dan media yang dikonsumsi/diakses masyarakat yang berpengaruh terhadap Pemahaman dan Persepsi. Sekaligus mengidentifikasi media informasi yang paling efektif untuk menjangkau target pemangku kepentingan.
5. **Faktor Lingkungan**, faktor-faktor lingkungan (pendukung) apa yang mendukung sikap dan perilaku, baik positif atau negatif, dalam mempengaruhi dukungan terhadap program/kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM.

Capaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2023 sebesar 76,6 dari nilai target 78,5, dengan nilai capaian kinerja sebesar 97,58% dari target tahun 2023. Capaian indeks secara rinci pada program yang dilakukan survei pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya



Gambar 8. Indeks Program PJUTS

Total responden pada survei program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) berjumlah 490 responden dengan sebaran jenis kelamin terdiri dari 47% perempuan dan 53% laki-laki. Survei ini diikuti oleh berbagai kelompok usia dari rentang 20 – 65 tahun dan sebagian besar responden yang mengikuti survei ini berada pada rentang usia 31 – 50 tahun. Aspek *awareness* pada PJUTS bertujuan untuk melihat tingkat pengetahuan responden survei terkait adanya program. Aspek *awareness* terhadap PJUTS meraih skor tertinggi, yaitu 98 dari 100 yang menunjukkan tingginya pengetahuan masyarakat terkait PJUTS. Hasil persentase tersebut merupakan akumulasi dari persentase responden yang mengetahui adanya program secara spontan dan persentase responden yang mengetahui adanya program setelah dibantu dengan kartu gambar.

Selanjutnya, dalam aspek manfaat yang dirasakan, program ini mendapatkan nilai indeks sebesar 96. Masyarakat meyakini bahwa program PJUTS memberikan dampak positif, meningkatkan kualitas hidup mereka. Berkaitan dengan responden yang menjadi pengguna atau penerima manfaat langsung dari PJUTS dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, 88% dari total responden PJUTS adalah sebagai penerima manfaat, sehingga nilai indeks *reach of program* adalah sebesar 88, sementara dampak program, yang mencerminkan manfaat yang dirasakan oleh para penerima manfaat, mencapai nilai indeks 92. Secara keseluruhan, indeks program PJUTS mencapai 94, mencerminkan keberhasilan dan dukungan yang signifikan dari masyarakat terhadap program PJUTS.

2. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)



Gambar 9. Indeks Program BPBL

Total responden survei program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) sebanyak 403 responden dengan persebaran 51% berjenis kelamin laki-laki, dan 49% berjenis kelamin perempuan. Rentang usia yang berpartisipasi dalam survei berada di antara 20 – 65 tahun. Survei ini didominasi oleh kelompok umur 51 – 65 tahun dengan persentase sebanyak 32%.

Aspek kesadaran terhadap Program BPBL sebesar 61 dari 100, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang program tersebut masih berada pada tingkat sedang/cukup. Sementara itu, dalam aspek manfaat yang dirasakan, program ini mendapatkan nilai indeks 99, menandakan bahwa masyarakat memberikan penilaian positif terhadap BPBL dan percaya bahwa program ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam konteks penerima manfaat langsung dari BPBL, nilai indeksnya hanya mencapai 25, menandakan bahwa jumlah penerima manfaat yang diidentifikasi oleh responden acak masih rendah. Meskipun demikian, dampak program ini terhadap para penerimanya mendapatkan nilai indeks sebesar 100, menunjukkan bahwa penerima manfaat menganggap BPBL secara positif berkontribusi untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, indeks total Program BPBL mencapai 71, menggambarkan bahwa program ini telah mencapai tingkat keberhasilan yang baik dan memberikan manfaat positif yang signifikan kepada masyarakat.

3. Program Jaringan Gas (Jargas) Rumah Tangga



Gambar 10. Indeks Program Jaringan Gas Rumah Tangga

Total responden survei program Jaringan Gas (Jargas) Rumah Tangga sebesar 309 responden dengan persebaran responden mayoritas berjenis kelamin perempuan. Rentang usia yang berpartisipasi dalam survei berada di antara 20 – 65 tahun dengan jumlah partisipasi pada survei terbanyak berasal dari usia 31 – 40 tahun.

Aspek kesadaran tentang program Jargas sebesar 97 dari 100, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait program ini sangat tinggi. Selanjutnya, dalam aspek manfaat yang dirasakan (*perceived benefit*), program ini meraih nilai indeks sebesar 77. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jargas tercermin dalam keyakinan bahwa program ini memberikan dampak positif yang meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam konteks penerima manfaat langsung dari Jargas, indeks mencapai 64, menandakan bahwa jumlah manfaat yang diterima oleh para penerima manfaat sudah memadai untuk sebuah program. Adapun dampak program, yang mengukur manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat, mencapai nilai indeks 94. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan dampak positif dari program Jargas berada pada level tinggi.

Dengan demikian, keseluruhan indeks program Jaringan Gas mencapai 83, mencerminkan keberhasilan program ini dalam mencapai tujuannya dan memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi masyarakat.

4. Program Konverter Kit (Konkit) untuk Nelayan



Gambar 11. Indeks Program Konverter Kit Nelayan

Total responden survei program Konverter Kit (Konkit) nelayan sebanyak 112 responden dengan persebaran responden 100,0% berjenis kelamin laki-laki. Rentang usia yang berpartisipasi dalam survei berada di antara 20 – 65 tahun.

Dalam penilaian aspek kesadaran, Program Konverter Kit Nelayan memperoleh nilai sebesar 93 (tinggi), menunjukkan bahwa masyarakat telah mengenal dan mengetahui secara baik tentang program Konverter Kit. Selanjutnya, dalam aspek manfaat yang dirasakan, program Konverter Kit memperoleh nilai sebesar 91 (tinggi), menandakan bahwa masyarakat telah memberikan penilaian positif terhadap Konverter Kit sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Adapun terkait dengan penerima manfaat (*beneficiary*) Konverter Kit, nilai yang diperoleh sebesar 29 (rendah), mengindikasikan bahwa jumlah penerima manfaat dari program Konverter Kit Nelayan masih dianggap rendah. Meskipun demikian, dampak positif dari program, yang tercermin dalam manfaat yang dirasakan oleh para penerima manfaat (*beneficiary*) Konverter Kit, memperoleh nilai sebesar 91 (tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa penerima manfaat program menganggap Konverter Kit efektif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Secara keseluruhan, indeks keseluruhan Program Konverter Kit Nelayan mencapai nilai 76, mencerminkan performa yang baik dalam membangun kesadaran masyarakat, memberikan manfaat yang dirasakan positif, meskipun masih perlu perhatian lebih lanjut terkait peningkatan jumlah penerima manfaat.

5. Program Konverter Kit (Konkit) untuk Petani



Gambar 12. Indeks Program Konverter Kit untuk Petani

Survei program Konverter Kit (Konkit) Petani ini dilakukan kepada sebanyak 93 responden berprofesi sebagai petani dengan seluruhnya (100%) berjenis kelamin laki-laki. Rentang usia yang berpartisipasi sebagian besar berada pada usia 51-65 tahun.

Dalam aspek kesadaran, program Konkit Petani memperoleh nilai sebesar 21 (rendah), menunjukkan bahwa masyarakat masih minim informasi mengenai program Konverter Kit. Sementara itu, dalam aspek manfaat yang dirasakan, program Konkit mendapatkan nilai tinggi, yaitu 100, mengindikasikan bahwa masyarakat telah mampu menilai positif kontribusi Konkit dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Ketika menyoroti penerima manfaat (*beneficiary*) dari Konverter Kit, nilai yang diperoleh sebesar 13 (rendah) mencerminkan bahwa jumlah penerima manfaat dari program Konkit Petani masih tergolong rendah. Meskipun demikian, dampak positif program ini pada para penerimanya (*beneficiary*) memperoleh nilai sebesar 100 (sedang), menandakan bahwa mereka yang menerima manfaat sudah merasakan perubahan positif dalam kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, indeks program Konkrit Petani mencapai 59, mencerminkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan jumlah penerima manfaat program. Meski begitu, tingkat manfaat yang dirasakan oleh mereka yang telah menerima Konverter Kit menunjukkan potensi besar dalam memberikan kontribusi positif untuk memperbaiki kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 22. Hasil Penilaian IIK Sektor ESDM Tahun 2023

	PJUTS	BPBL	JARGAS	K-NELAYAN	K-PETANI	TOTAL
SKOR IIK PER PROGRAM	94	71	83	76	59	76,6
<i>Awareness Index</i> Berapa banyak orang yang pernah mendengar tentang program ini (baik nama maupun kegiatan program)?	98,5	61	97	93	21	87,38
<i>Perceived Benefit Index</i> Apakah program merupakan sesuatu yang positif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar?	96	99	77	91	100	90,63
<i>Reach of Program</i> Berapa banyak orang yang memanfaatkan/ menjadi penerima dari program ini?	88	25	64	29	13	51,5
<i>Impact Index</i> Di antara yang memanfaatkan/menerima program, seberapa signifikan dampaknya dalam menjadikan kehidupan mereka lebih baik?	92	100	94	91	100	94,25

Capaian Indeks Implementasi Kebijakan tahun 2023 adalah sebesar 76,6 atau setara dengan 97,5% dari target yang ditetapkan sebesar 78,5. Dari pelaksanaan survei dapat disampaikan beberapa temuan secara umum yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- i. Pelaksanaan sosialisasi menghadapi kendala yang signifikan, karena pemerintah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Akibatnya, jangkauan penerima program menjadi sangat terbatas.
- ii. Pola perilaku masyarakat masih cenderung memilih manfaat yang lebih ekonomis dalam jangka pendek. Sebagai contoh masih banyak masyarakat menganggap Jargas RT mahal namun dengan perbandingan terhadap LPG 3 kg (subsidi). Untuk itu Pemerintah sebaiknya melakukan pemetaan sasaran kebijakan, misalnya wilayah yang telah memiliki kesiapan layanan Jargas RT, dapat dilakukan pengurangan pasokan LPG 3 kg secara bertahap, dan pada saatnya nanti dapat sepenuhnya digantikan dengan Jargas RT.

Saat ini jangkauan program KESDM masih terbatas disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Di beberapa wilayah, program tersebut belum sepenuhnya diterapkan, seperti contohnya Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan konverter kit untuk petani dan nelayan. Meskipun untuk BPBL telah ada bantuan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari BUMN, namun di beberapa daerah, program tersebut masih belum menjangkau seluruh masyarakat yang telah memenuhi kriteria.

Sebagai tindak lanjut terhadap hasil survei, beberapa langkah dapat diambil:

1. Perlunya keterlibatan pihak KESDM atau unsur terkait dalam sosialisasi pada setiap program kebijakan. Hal ini memiliki dampak yang signifikan karena mayoritas informasi yang diterima oleh masyarakat berasal dari sosialisasi oleh lembaga pemerintahan, pelaksana program, dan aparat, serta informasi informal dari kerabat atau tetangga.
2. Melibatkan perangkat desa sebagai *platform* informasi, komunikasi, dan pengaduan masyarakat terkait program-program yang belum berjalan optimal.
3. Dalam pelaksanaan program kebijakan, pihak KESDM perlu menetapkan pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan. Kolaborasi antar institusi seperti Pemerintah Daerah dan sektor swasta atau serah terima langsung dengan masyarakat dapat menjadi bentuk tata kelola yang efektif untuk menghindari persepsi negatif dari pihak lain yang dapat berdampak pada KESDM.
4. Meningkatkan jangkauan program kebijakan KESDM dengan optimalisasi pada wilayah terbatas namun dapat mencakup atau mencapai masyarakat yang menjadi target. Kolaborasi dengan kelurahan/desa dan penyesuaian kriteria penerima manfaat perlu dilakukan untuk mempercepat distribusi manfaat program.
5. Membuat *positioning* program dengan menggunakan iklan layanan masyarakat, dokumenter, iklan, atau brosur yang menggambarkan pengaruh positif program terhadap kehidupan masyarakat penerima manfaat.

Dengan demikian capaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2023 menggunakan hasil survei yang dilakukan tahun 2023 sebesar 76,6 dengan persentase capaian sebesar 85,84%.

4. Persentase Rekomendasi Strategis yang Disampaikan Kepada Pimpinan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan

Persentase Rekomendasi Strategis yang disampaikan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan mencapai 100% pada tahun 2023 sesuai dengan target yang terdapat di dalam Renstra Sekretaris Jenderal KESDM 2023 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023. Adapun Rekomendasi Strategis yang disampaikan terdiri dari:

- a. Laporan *Insight* Penyediaan dan Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral bulanan yang berisi:
 - Perkembangan realisasi PNBP sektor ESDM,
 - Neraca perdagangan migas dan minerba
 - Perkembangan penyediaan dan kebutuhan energi (minyak mentah, gas bumi, BBM, LPG, batubara, listrik dan EBT)
 - Perkembangan penyediaan dan kebutuhan mineral (Bijih nikel, bijih bauksit, logam timah)
 - Perkembangan harga komoditas
- b. Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral harian dan mingguan yang berisi analisis terhadap isu dan informasi yang berkembang di sektor energi dan sumber daya mineral sebagai usulan dan pertimbangan dalam penyusunan strategi dan kebijakan. bagi pemangku kepentingan.
- c. Laporan inventarisasi emisi GRK sektor energi yang digunakan untuk mengetahui jumlah emisi GRK yang dihasilkan di sektor energi dan menjadi masukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaporan emisi GRK Nasional serta mendukung BPK dalam melaksanakan monitoring capaian emisi di sub pembangkit Listrik.

3.4 Sasaran Program IV: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran Program IV Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal”. Sasaran Program IV didukung

oleh 4 (empat) indikator kinerja program yaitu: **Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Jenderal KESDM** dengan satuan **Persen**; **Monitoring Investasi Sektor ESDM** dengan satuan **Dokumen**; **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** dengan satuan **nilai**; dan **Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM** dengan satuan **Opini**.

Tabel 23. Persentase Realisasi PNBP Setjen KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
123,43	214,03	265,63	92	94	242,20	257,66

Realisasi PNBP Unit Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2023 sebesar Rp1.576.502.587,00 hal ini berdasarkan data pada aplikasi SIDARA KESDM s.d 31 Desember 2023, di mana nilai Capaian PNBP Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023 yang dikelola oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal sebesar Rp649.757.228,00 atau 605,42% dari target APBN Rp107.323.000,00

PNBP unit Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023 juga merupakan kontribusi dari Satker Pusdatin sebesar Rp923.260.359,00 atau 21,19% dari target sebesar Rp4.357.704.000,00, dan Satker PPBMN sebesar Rp3.485.000,00 merupakan penerimaan dari pengembalian belanja barang tahun yang lalu yang tidak ditargetkan.

Tabel 24. Monitoring Investasi Sektor ESDM Tahun 2023

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
12	12	12	12	12	12	100

Monitoring dan Investasi Sektor ESDM Tahun 2023 sebesar 12 Dokumen atau 100% dari nilai target 12. Nilai Capaian Monitoring Investasi Sektor ESDM Tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun sebelumnya.

Tabel 25. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
94,63	98,10	97,40	90,75	90,75	95,58	105,32

Nilai pada Aplikasi OMSPAN per tanggal 18 Januari 2024.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KESDM pada Tahun 2023 sebesar 95,58 atau 105,32% dari nilai target 90,75. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,82 dibandingkan dengan nilai Capaian IKPA tahun sebelumnya.

Tabel 26. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM							Benchmark Kinerja
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023	Realisasi Kemenaker Tahun 2021
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WDP

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM Tahun 2023 berdasarkan pada hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada tanggal 27 Mei 2022, dimana Kementerian ESDM mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sama dengan tahun sebelumnya dan mendapatkan predikat yang lebih baik dibandingkan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021 yang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

1. Persentase Realisasi PNBP Satker Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Tabel 27. Persentase PNBP Setjen KESDM Tahun 2023

Satker	Target Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Persentase Realisasi PNBP terhadap APBN 2023 (Rp)
Satker Setjen	107.323.000,00	649.757.228,00	605,42
Satker Pusdatin	4.357.704.000,00	923.260.359,00	21,19
Satker PPBMN	0,00	3.485.000,00	100,00
TOTAL UNIT SETJEN	4.465.027.000	1.576.502.587,00	242,20

Capaian realisasi PNBP pada Unit Setjen KESDM terdiri dari realisasi Satker Sekretariat Jenderal, Satker Pusat Data dan Informasi KESDM, dan Satker PPBMN, dengan rincian sebagai berikut:

- PNBP Satker Setjen (diampu oleh Biro Umum) berupa Penjualan lelang peralatan dan mesin BMN, Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (ATM), Penerimaan kembali belanja TAYL, sebesar Rp. 649.757.228,00
- PNBP Satker Pusdatin terdiri dari: Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi, Pendapatan dari Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Lainnya, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), sebesar: Rp923.260.359,00; dan
- PNBP Satker PPBMN sebesar Rp3.485.000,00 dari pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu. Sedangkan PNBP dari hasil pengelolaan aset BMN sektor ESDM tidak tercatat dan/atau tidak menjadi bagian pendapatan pada Kas Kementerian ESDM, melainkan masuk kepada Kas Kementerian Keuangan.

A. Satker Sekretariat Jenderal KESDM

Capaian PNBP dari Satker Sekretariat Jenderal KESDM (Biro Umum) adalah sebesar Rp.649.757.228,00 atau secara persentase sebesar 605,42% dari target sebesar Rp.107.323.000,00. PNBP yang dikelola oleh Biro Umum telah melebihi nilai target tahun 2023, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja Biro Umum dalam mengelola PNBP satker Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023.

Besaran PNBPN dapat melampaui target dikarenakan terdapat kegiatan penerimaan yang bersifat insidental, tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya, yaitu bersumber dari penjualan kendaraan dinas pejabat tanpa melalui lelang.

Tabel 28. Rincian PNBPN Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023

Kode Akun	Uraian	Target APBN Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Persentase Realisasi PNBPN Satker Setjen Tahun 2023 (%)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	45.000.000	195.543.122,00	434,54
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	25.000.000	236.189.000,00	944,76
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	37.323.000	141.266.400,00	378,50
425173	Pendapatan dari Klaim Asuransi BMN	-	15.523.318,00	100
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)	-	2.178,00	100
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)	-	61.233.210,00	100
Jumlah		107.323.000,00	649.757.228,00	605,42

Sampai akhir tahun 2023 diketahui bahwa PNBPN Satker Setjen KESDM (Biro Umum) sebesar Rp 649.757.228,00 dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan dari sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) sebesar Rp141.266.400,00 yang berasal dari pendapatan sewa penempatan ATM BRI dan BTS Indosat. Pendapatan dari Pemindahtanganan Lainnya (425129) sebesar Rp236.189.000,00 berasal dari lelang penjualan peralatan dan perlengkapan kantor, meubelair, dan lain-lain. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp195.543.122,00 berasal dari lelang penjualan kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua).

Selain itu, juga terdapat penerimaan PNBPN dari Klaim Asuransi BMN sebesar Rp15.523.318,00; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu

sebesar Rp2.178,00; dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp61.233.210,00.

B. Satker Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN)

Tabel 29. Rincian PNBPN PPBMN Tahun 2023

Kode Akun	Uraian	Target APBN atau APBN-P Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Persentase Realisasi PNBPN Satker Setjen Tahun 2023 (%)
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS	-	158.137.995 .109	-
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang berasal dari PKP2B	-	528.386.930 .575	-
Jumlah		-	686.524.925 .684	-

Dalam melaksanakan kegiatan penilaian, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara selama tahun 2023, anggaran yang direalisasikan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar 99,96% yakni sebesar Rp3.828.705.209,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.830.086.000,00 dengan jumlah PNBPN yang dihasilkan dari kegiatan penjualan BMN dengan cara lelang untuk BMN yang berasal dari PKP2B dan KKKS adalah sebesar Rp686.524.925.684,00. Realisasi tersebut dicatat pada Bendahara Umum Negara (BUN) Kementerian Keuangan. Sedangkan realisasi yang di catat pada KESDM sebesar Rp3.485.000,00 merupakan setoran yang berasal dari pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu

C. Satker Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)


Tabel 30. Rincian PNBP Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023

Kode Akun	Uraian	Target APBN Tahun 2023 (Rp)	Target APBN-P Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi PNBP thd APBN	Persentase Realisasi PNBP thd APBN-P
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	27.110.000,00	-	-
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	4.357.704.000,00	4.357.704.000,00	836.625.624,00	21,19	0
425811	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	11.984.321,00	-	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	47.540.414,00		
Jumlah		4.357.704.000,00	4.357.704.000,00	923.260.359,00	21,19	0

PNBP Pusdatin ESDM berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL dan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi yaitu Hasil Pemasyarakatan Data dari Survei Umum Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Badan Usaha Survei Umum dengan menggunakan investasi mandiri serta Penugasan Pelayanan Jasa Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi oleh PT. Pertamina (persero) dan PT. Pertamina Hulu Energi (PHE). Sedangkan capaian PNBP Satker Pusdatin ESDM Tahun 2023 sebesar Rp911.276.038,00 atau 20,91% dari target PNBP sebesar Rp4.357.704.000,00. Jika dibandingkan dengan capaian PNBP Tahun 2022 sebesar Rp1.239.279.781,00, maka terjadi penurunan PNBP sebesar Rp328.003.743,00 atau sebesar 26,47%, hal ini disebabkan sebagian besar penawaran atas pemasyarakatan data survei umum eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada calon pembeli potensial belum menemukan kesepakatan dan iklim usaha industri hulu minyak dan gas bumi yang belum optimal karena gejala perekonomian global sehingga berdampak kepada penurunan hasil pemasyarakatan data yang dilakukan oleh kegiatan survei umum secara signifikan.

2. Monitoring Investasi Sektor ESDM

Investasi sektor ESDM berasal dari subsektor minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi. Realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2023 sebesar USD32,1 miliar atau 95,6% dari target Tahun 2023 sebesar USD33,6 miliar. Realisasi investasi subsektor minyak dan gas bumi sebesar USD17,44 miliar atau 100% dari target USD17,4 miliar, listrik USD5,75 miliar atau 86,6% dari target USD6,6 miliar, mineral dan batubara sebesar USD7,46 miliar atau 96,9% dari target USD7,7 miliar, energi baru terbarukan dan konservasi energi sebesar USD1,44 miliar atau 80,0% dari target USD1,8 miliar.



Gambar 13. Perkembangan Investasi Sektor ESDM (dalam miliar usd)

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Investasi Sektor ESDM Tahun 2023 dilaksanakan setiap bulan dalam tahun berjalan, contoh kegiatan monitoring Investasi Sektor ESDM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Monitoring Investasi Sektor ESDM Tahun 2023

Sektor	Target Renstra 2020-2024 (%)	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi 2023
ESDM	88	26,98	33,58	29,86	88,92
Migas	77	13,90	17,44	17,44	100
Listrik	100	5,75	6,64	5,75	86,6
Minerba	100	5,69	7,70	7,46	96,9
EBTKE	90	1,64	1,80	1,44	80,0

Investasi Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Investasi merupakan hal penting dalam penemuan dan pengembangan potensi Sumber Daya Migas di Indonesia. Di samping itu, peningkatan kegiatan Kerja sama subsektor Migas juga turut berperan dalam mendatangkan investasi. Kegiatan eksplorasi di Indonesia yang mulai bergeser ke wilayah laut (*offshore*) menjadi peluang untuk mendatangkan investasi yang cukup besar karena membutuhkan pengalaman dan teknologi tinggi. Persentase realisasi investasi Migas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi migas baik hulu maupun hilir dan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas.

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi. Beberapa regulasi terkait upaya peningkatan Investasi Migas antara lain:

- a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
- c. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Kilang Minyak Dalam Negeri;
- d. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;

- e. Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi guna memberikan kepastian investasi di sektor migas. Sejumlah perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan investasi sektor migas antara lain melalui:

1. Penyederhanaan Perizinan

Sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Penyediaan dan Keterbukaan Data

Melalui Permen ESDM No.7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mendorong keterbukaan akses data bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga telah berperan aktif untuk penyediaan data baru dari selesainya akuisisi data seismik 2D 32.200 km Open Area.

3. Fleksibilitas Sistem Fiskal

Telah diberikan kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan Kontrak Bagi Hasil (PSC) *Gross Split* atau *Cost Recovery*, sehingga diharapkan investasi di subsektor migas semakin menarik dan meningkat.

4. Integrasi Hulu-Hilir

Untuk mempercepat waktu monetisasi yang salah satunya diakibatkan adanya *gap* harga keekonomian lapangan di sisi hulu dan kemampuan serap di sisi hilir, maka disusun kebijakan berupa penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri domestik. Selain itu, saat ini sedang disusun kebijakan Grand Strategi Energi Nasional.

5. Stimulus Fiskal

Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil (*split*) untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Rencana Pengembangan (*Plan of Development/POD*) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor.

Tabel 32. Monitoring Investasi Tahun 2023 pada Masing-Masing Sub Sektor

No.	Tahun 2023	Realisasi pada masing-masing Subsektor (Miliar USD)				Jumlah (Miliar USD)
		Migas	Minerba	Ketenagalistrikan	EBTKE	
1	Januari	0,80	0,05	0,13	0,09	1,08
2	Februari	1,96	0,05	0,47	0,16	2,64
3	Maret	2,99	1,25	0,83	0,26	5,33
4	April	4,15	1,58	1,17	0,32	7,23
5	Mei	5,35	2,68	1,78	0,39	10,20
6	Juni	6,54	2,89	2,27	0,57	12,27
7	Juli	7,89	3,53	2,67	0,71	14,80
8	Agustus	9,16	4,16	3,15	0,81	17,29
9	September	10,61	4,91	3,61	0,97	20,10
10	Oktober	11,80	5,57	4,16	1,12	22,66
11	November	12,99	6,46	4,89	1,20	25,54
12	Desember	17,44	7,46	5,75	1,44	32,09

Kendala dan Hambatan Terkait Investasi

Berdasarkan perkembangan investasi subsektor Migas di Indonesia, ada beberapa tantangan yang dihadapi baik hulu maupun hilir, antara lain:

1. Hulu Migas :

- a. *Well schedule; Safety standown*, ketersediaan rig (*rig availability*), ketersediaan tenaga kerja. Adapun strategi yang telah dilakukan adalah melalui: Percepatan proses pengadaan rig, Penawaran gaji/upah yang lebih baik/memperbanyak penawaran dengan konsekuensi *cost* yang lebih tinggi, Penyesuaian masalah harga yang masih perlu disesuaikan dari permintaan KKKS terkait dengan spesifikasi yang dapat disediakan vendor, Mitigasi risiko terhadap perencanaan tahunan yang dilakukan secara berkala naik mingguan maupun bulanan (termasuk revisi WP&B)
- b. Eksekusi program pemboran tahun 2023 masih harus dipercepat dan adanya isu-isu atau hambatan yang membuat program pemboran tertunda. Adapun strategi yang telah dilakukan adalah melalui: Melakukan *daily monitoring &*

weekly pit stop meeting untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu atau hambatan yang membuat program pemboran tertunda, Kegiatan development well drilling 991 sumur, Workover 834 sumur, Well service 33.182 kegiatan, Identifikasi kandidat sumur pemboran sudah dilakukan sejak pertengahan tahun sebelumnya melalui proses diskusi teknis & pre-WP&B.

- c. Hambatan Investasi dalam bidang: Perizinan, Insentif, Koordinasi antar lembaga/kementerian. Adapun strategi yang telah dilakukan adalah melalui: Menyegerakan beberapa perizinan yang mengalami kendala, Melakukan pembahasan untuk pemberian insentif, : peningkatan efektivitas peran *One Door Service Policy* (ODSP) dalam perizinan, Perbaikan fiskal dan insentif masih diperlukan untuk meningkatkan investasi migas ke depan dalam mencapai target 1 Juta BOPD Minyak dan 12 BCFD Gas di tahun 2030.
- d. Koordinasi melalui Kerja Sama Operasi (KSO) dilakukan melalui pembahasan dalam memformulasikan skema kerjasama yang efisien dan efektif mengingat harga minyak yang sedang melonjak saat ini dalam bentuk kerja sama Operasi, TAC ataupun bentuk kerjasama lainnya.
- e. Proses Monetisasi Migas yang semakin lama yang diupayakan penyelesaiannya melalui Sinergi Hulu-Hilir : kolaborasi proses bisnis dan peningkatan infrastruktur untuk mempercepat monetisasi.
- f. Transisi Energi (*Nett Zero Emission*), melalui pemberian Insentif/ Stimulus Fiskal : termasuk dampak akan kebijakan *Net Zero Emission*.

2. Hilir Migas :

- a. Pembangunan Infrastruktur Gas ke RU V Balikpapan (Pertagas): Hambatan: Pembebasan lahan (terkait penerbitan izin kawasan hutan), Integrasi schedule proyek dengan RDMP Balikpapan. Strategi: Monitoring pembebasan lahan untuk percepatan konstruksi proyek, Memastikan sinkronisasi dan integrasi dengan proyek RDMP dengan memonitor target penyelesaian untuk menghindari keterlambatan *onstream*.
- b. Proyek Pipa Gresik – Semarang (Pertagas): Permasalahan: Belum optimalnya pengaliran secara penuh di Pipa Gresem dari target sebesar 140

MMSCFD hanya terealisasi 70 MMSCFD akibat kendala pasokan dari Hulu. Strategi: Monitoring secara kontinu pengaliran gas dan peningkatan utilisasi pipa, Kerjasama dengan Kemenperin untuk rencana Pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Industri guna meningkatkan Utilisasi Pipa Gresem, Dukungan ketersediaan pasokan gas.

- c. Jargas PGN: Kendala perolehan perizinan konstruksi dari pengelola kawasan perumahan, pemerintah daerah/kota, lingkungan (RT/RW) karena banyaknya permintaan kompensasi/ retribusi atas kegiatan konstruksi walaupun telah dilakukan sosialisasi metode kerja dan perbaikan kembali pasca konstruksi. Strategi: PGN sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait (contoh: Jasa Marga, Pemda, ATR BPN dsb.)
- d. NGRR Tuban: Kendala: Pelaksanaan Pengadaan Penggantian Lahan BMN KLHK dan Lahan Perhutani, Relokasi tower SUTT, Relokasi Jalan kabupaten, *Site Development Area* kilang. Strategi: Koordinasi dengan stakeholder/instansi, KLHK & Perhutani, Proses percepatan pengadaan lahan pengganti untuk tower SUTT, Proses percepatan pengadaan lahan pengganti untuk Relokasi Jalan, Persetujuan revisi Pre-ID terkait pengalihan lingkup pekerjaan *Site Development* dan Penerbitan Kuasa dari Holding kepada PT KPI terkait pelaksanaan Pekerjaan.
- e. Petrochemical Complex Jawa Barat: Persiapan pengadaan lahan tahap 2. Strategi: Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk percepatan penerbitan pembaruan Penetapan Lokasi 1, Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk percepatan konsinyasi tanah saluran air dan tanah kosong, Koordinasi intens dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk percepatan pemrosesan tukar-menukar tanah kas desa, Koordinasi dengan nadzir Tegalsembadra untuk percepatan tukar-menukar tanah wakaf, Pengadaan tanah tahap 2 (Blok Kesambi): Proses penerbitan Penetapan Lokasi 2 - Blok Kesambi.
- f. Green Refinery Revamp TDHT RU IV Cilacap: Kendala: Percepatan perolehan persetujuan investasi Pre-ID untuk lingkup pekerjaan demolish/site preparation. Strategi: Merujuk arahan Steering Committee PT KPI (November 2022), berupa perubahan strategi dari revamping menjadi new unit Green

Refinery, dan terkait optimasi CAPEX Proyek Compliance DHT RU IV Cilacap, saat ini proses studi Pre-FS proyek untuk revisi usulan Investasi dengan skema feedstock UCO dan orientasi pasar ekspor. Telah dilakukan review persetujuan investasi Pre-ID refer usulan Fungsi Pengusul ke Fungsi Koordinator Investasi pada 21 April 2023 dan telah dilakukan Gate Review PT KPI tanggal 15-17 Mei 2023.

11 | CAPAIAN KINERJA KESDM 2021
esdm.go.id | @kesdm

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan investasi (1/2)

1. **Fleksibilitas kontrak migas:** skema *gross split* atau *cost recovery*.
2. **Perbaikan *terms & conditions* kontrak pada lelang blok migas baru:**
 - Fleksibilitas kontrak
 - Bonus tandatangan *bidable*
 - Split kontraktor hingga 50%
 - DMO *price* 100%
 - *No cost ceiling*
 - *Investment credit*
 - Depresiasi dipercepat

Lelang blok migas tahap2 2021 sebanyak 8 blok

Telah 2 kali lelang blok migas tahun 2021:

- Tahap-1: 6 blok
- Tahap-2: 8 blok

2 blok pada lelang tahap I telah ditetapkan pemenangnya (EMP & Husky).

Selebihnya termasuk lelang tahap2: proses masih berlangsung.

Gambar 14. Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Peningkatan Investasi

12 | CAPAIAN KINERJA KESDM 2021

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan investasi (2/2)

3. **Perbaikan *terms & conditions* untuk blok eksisting (agar produksi meningkat)**
4. Perbaikan pengelolaan dan akses data hulu migas.
5. Penyederhanaan perizinan (perizinan *online*).

➔

- Melalui Kepmen ESDM No mor 199 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 5 blok telah disetujui dan 8 blok sedang berproses.
- Meningkatkan IRR yang masih dibawah perencanaan (POD) atau setidaknya pada kisaran 15%

Perlu dukungan insentif fiskal

Gambar 15. Upaya Peningkatan Investasi Migas

Investasi Subsektor Minerba

Pada tahun 2023, realisasi investasi minerba sebesar USD7,5 Miliar atau sebesar 96,9% dari target yang telah ditetapkan sebesar USD7,7 Miliar. Salah satu hal yang mendorong peningkatan realisasi investasi sub sektor minerba pada tahun 2022 adalah karena semakin menurunnya dampak Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas belanja modal dan mobilitas tenaga kerja.

Capaian realisasi investasi di tahun 2023 mengalami beberapa kendala antara lain:

- a. Pengadaan peralatan dan permesinan khususnya pengadaan yang sifatnya impor;
- b. Perubahan keputusan manajemen yang semula ingin melakukan investasi pembelian peralatan tambang menjadi penyewaan alat;
- c. Kendala dalam proses pengurusan persetujuan/perizinan seperti Persetujuan Studi Kelayakan, PPKH, PKKPR dan AMDAL;
- d. Kendala persetujuan capital injection karena menunggu persetujuan AMDAL Adendum Kawasan;
- e. Perubahan keputusan kebijakan investasi oleh manajemen perusahaan;
- f. Isu pembebasan lahan (permasalahan kepemilikan lahan yang saling mengklaim sehingga membutuhkan waktu verifikasi dokumen, harga pembebasan lahan dan tanam tumbuh lebih tinggi dari nilai appraisal).

Adapun dalam mengatasi beberapa kendala sebagaimana uraian sebelumnya telah dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Proses negosiasi dengan pemilik lahan; sosialisasi dan pendekatan melalui tokoh masyarakat dan kepala desa- parallel konstruksi pada lahan yang sudah siap;
- b. Beberapa Perusahaan sudah menyampaikan surat kepada Kemenko Marves perihal proses persetujuan Amdal yang belum juga terbit;
- c. Beberapa Perusahaan sudah menyampaikan surat kepada Kemenko Marves perihal proses persetujuan Amdal yang belum juga terbit.

Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian sosialisasi implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara sejak tahun 2017, dimana

awalnya Ditjen Minerba mensosialisasikannya kepada pemegang izin yang menjadi kewenangan pusat. Hal ini untuk meningkatkan pelaporan berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), termasuk di dalamnya ada pelaporan investasi.

Kewajiban para Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan kepada Menteri sesuai dengan PP No. 96 Tahun 2021, adapun bagi yang tidak mematuhi atau melanggar dikenakan sanksi administratif yang berupa: Peringatan tertulis, Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan Pencabutan izin sesuai dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 Ps. 82 dan 95.

Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

- a. Kenaikan demand yang belum sesuai target diawal tahun menyebabkan beberapa proyek pembangkit mengalami rescheduling jadwal COD;
- b. Pembatasan kemampuan Investasi PLN, sehingga pendanaan proyek menjadi lebih selektif;
- c. Beberapa proyek PLN masih dalam fase Pengadaan.
- d. Terdapat beberapa kontraktor mengalami kesulitan finansial.
- e. Permasalahan perijinan dan pembebasan lahan.
- f. Terhambatnya suplai Material Transmisi Utama (MTU) dan Material Distriibusi Utama (MDU) akibat pengaruh perang Rusia- Ukraina.

Langkah-langkah yang telah ditempuh yaitu: Meningkatkan partisipasi sektor swasta, Meningkatkan kemampuan PLN dalam berinvestasi, Di sisi pembangkitan, meningkatkan investasi di sisi IPP dan pelaksanaan KPBU, Mendorong efisiensi dan transparansi investasi ketenagalistrikan, Pemberian insentif *fiscal* dan *non-fiscal* bagi investasi sektor ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan pengembangan EBT..

Realisasi investasi ketenagalistrikan pada tahun 2023 sebesar 5,7Miliar USD atau sebesar 86,6% dari nilai target yaitu 6,6 Milyar USD. Sama hal dengan investasi di subsektor Minerba, peningkatan capaian investasi pada subsektor ketenagalistrikan dipengaruhi oleh mulai menurunnya pandemi Covid-19 serta

dampak yang ditimbulkan, sehingga terjadi peningkatan belanja modal dan mobilisasi pekerja.

Investasi Subsektor EBTKE

Terdapat beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target investasi EBTKE, antara lain :

- a. Penyampaian data capaian investasi secara tepat waktu, dilakukan strategi: Melakukan rekonsiliasi dengan badan usaha untuk pencapaian target investasi dan kendala/hambatan investasi yang terjadi di lapangan, Melakukan monitoring dengan badan usaha secara rutin setiap bulan, Melakukan monev dan *debottlenecking* secara formal maupun informal terhadap proyek investasi setiap triwulan.
- b. Proyek PLN tidak tercantum dalam RKA PLN, dilakukan strategi: Pemerintah terus mendorong agar perencanaan pembangunan EBT dapat segera dimasukkan RKA PLN sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Target TKDN yang ditetapkan oleh Kemenperin masih dianggap terlalu tinggi sehingga menghambat investasi EBTKE. Dilakukan upaya koordinasi dengan Kemenperin bersama dengan Kemenkomarves untuk mendapatkan relaksasi TKDN pada beberapa proyek untuk dapat mendorong investasi.
- d. Beberapa pengembang mengalami kendala teknis, aspek sosial, pendanaan, geologis, telah dilakukan upaya penyelesaian melalui kunjungan lapangan untuk dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi untuk dapat ditentukan fasilitasi/*debottlenecking* permasalahan, salah satunya pendekatan kepada masyarakat. Selain itu telah ada komite investasi dan Kerjasama.
- e. Lelang WKP Panas Bumi, telah berjalan pelelangan 2 WKP Panas Bumi, yang didukung juga melalui kegiatan eksplorasi oleh Pemerintah.
- f. Kendala pendanaan murah untuk EBT karena blm terlalu common project EBT di perbankan/Lembaga keuangan Indonesia yang diupayakan penyelesaian melalui forum Investasi sektor EBTKE (EBTKE investment day).

- g. Masih ada dampak terkait Covid-19 menyebabkan mundurnya jadwal pengadaan.
- h. Masih ada isu sosial terkait pengembangan EBT.

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal KESDM pada Tahun 2023 sebesar 95,58 atau 105,32% dari nilai target 90,75. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,82 dibandingkan dengan nilai Capaian IKPA tahun sebelumnya.

Capaian IKPA Sekretariat Jenderal KESDM merupakan hasil capaian IKPA tiga satker di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM, karena IKPA sendiri mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh masing-masing satker selama satu periode DIPA atau satu tahun penuh. Adapun capaian IKPA masing-masing satker di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Capaian IKPA Masing-masing Satker di Lingkungan Setjen KESDM

SATUAN KERJA	Kualitas Perencanaan		Kualitas Pelaksanaan					Kualitas Hasil	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai IKPA Realisasi Per 31 Desember 2023
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
	10%	10%	20%	10%	10%	10%	5%	25%	100%		
PUSAT PENGELOLAAN BMN	10,00	7,49	20,00	9,37	10,00	9,21	5,00	25,00	96,06	100%	96,06
SATKER SETJEN	10,00	8,04	18,79	9,64	10,00	9,30	5,00	25,00	95,77	100%	95,77
PUSDATIN ESDM	10,00	5,87	18,59	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	94,46	100%	94,46
SEKRETARIAT JENDERAL	10,00	7,89	18,82	9,62	10,00	9,24	5,00	25,00	95,58	100%	95,58

1. Analisis data

Capaian IKPA per Indikator adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Revisi DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata rasio Deviasi triwulan, dengan frekuensi sebanyak satu kali revisi dalam 1 triwulan.

Indikator revisi anggaran memperoleh nilai optimal, yaitu 10 dari 10, yang berarti jumlah revisi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yaitu 1x revisi dalam 1 triwulan.

- b. Indikator Halaman III DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian rencana penarikan dana terhadap realisasi bulanan perjenis belanja.

Indikator Halaman III DIPA memperoleh nilai 7,89 dari 10. Hal ini karena masih banyak terdapat ketidaksesuaian data Halaman III DIPA dengan realisasinya, berupa ketidaktepatan perencanaan realisasi belanja pegawai terkait gaji dan tunjangan THR maupun gaji dan tunjangan ke-13, serta adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal. Selain itu, kurang optimalnya nilai indikator Halaman III DIPA karena masih ada satker yang tidak dapat melaksanakan penyesuaian Halaman III DIPA pada triwulan I karena bersamaan dengan proses revisi anggaran ke Ditjen Anggaran.

- c. Indikator Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja pelaksanaan anggaran (realisasi anggaran) berdasarkan target yang telah ditetapkan tiap triwulannya.

Penyerapan Anggaran memperoleh nilai 18,82 dari 20. Hal ini karena beberapa anggaran yang terkait pengadaan barang/jasa (kontrak), sebagian besar baru dapat diselesaikan pada triwulan IV, sehingga capaian pada triwulan II, dan III tidak dapat tercapai.

Selain itu, ketidaktercapaian pada triwulan II karena anggaran PNPB telah masuk kedalam DIPA pada bulan Maret namun MP baru terbit pada akhir minggu sebelum cuti bersama hari raya tiba (akhir April) sehingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya lebih pendek.

- d. Indikator Belanja Kontraktual, dihitung berdasarkan kepatuhan penyampaian kontrak dan Tingkat akselerasi kontrak

Belanja Kontraktual memperoleh nilai 9,62 dari 10. Hal ini karena terdapat beberapa kontrak belanja modal dengan nilai kecil (50 s.d. 200 juta) yang dilaksanakan setelah triwulan I

- e. Indikator Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian SPM kontraktual terhadap jumlah keseluruhan SPM kontraktual Penyelesaian Tagihan memperoleh nilai optimal yaitu 10 dari 10. Hal ini berarti tingkat ketepatan waktu penyampaian SPM sudah optimal, dan tidak ada yang terlambat disampaikan ke KPPN atau melebihi 17 hari kerja sejak BAST ditandatangani
- f. Pengelolaan UP dihitung berdasarkan ketepatan waktu pertanggungjawaban dan tingkat akurasi jumlah TUP yang diminta dengan pertanggungjawabannya.
Pengelolaan UP dan TUP memperoleh nilai 9,24 dari 10. Hal ini karena terdapat revolving UP kurang optimal dalam hal nilai maupun waktu penyampaian SPM melalui SAKTI. selain itu, hal yang sangat berpengaruh terhadap capaian IKPA TA 2023 pada indikator ini adalah jumlah setoran TUP RM pada akhir tahun mencapai 19,39% atau sebesar Rp2.106.059.274,- dari TUP RM yang diminta sebesar Rp10.859.853.534,-
- g. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio jumlah dispensasi SPM pada akhir tahun anggaran terhadap keseluruhan SPM
Dispensasi SPM memperoleh nilai maksimal yaitu 5 dari 5. Hal ini menandakan bahwa keseluruhan satker sudah tertib dalam penyampaian SPM yang terikat dengan batas waktu sebagaimana aturan pada akhir tahun anggaran 2023.

2. Kendala-kendala

Kendala pencapaian IKPA TA 2023 adalah :

- a. Terjadinya belanja modal kontraktual dengan nilai 50 s.d. 200 juta yang dilaksanakan setelah triwulan I, karena baru tersedianya anggaran melalui revisi setelah lewat periode triwulan I.
- b. Penyusunan target realisasi pada Halaman III DIPA tidak dibarengi dengan realisasi yang sesuai. Hal ini karena beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

4. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM

Keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap pemeriksaan laporan keuangan Kementerian ESDM. Indikator kinerja sasaran, beserta target dan realisasi diuraikan secara singkat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 34. Realisasi Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan KESDM

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Target		Capaian 2023	Persentase Capaian
		2018	2019	2020	2021	2022	Renstra	2023		
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta PMK No. 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Berdasarkan SE Nomor 19.E/KU.04/SJN.K/2021 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaL Yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian ESDM, Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian ESDM yang wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya.

Selanjutnya, Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh Opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan

Pengecualian (*Qualified Opinion*), Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*).



Hasil penilaian atau pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2023 Kementerian ESDM menargetkan agar dapat mempertahankan kembali prestasi opini dengan kualitas tertinggi yaitu WTP. Opini WTP ini merupakan opini dengan kualitas tertinggi yang diberikan oleh pemeriksa yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang bersifat material. Opini dengan kualitas keyakinan tertinggi tentunya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan atas informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, opini yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah (pusat dan daerah) akan mempengaruhi kepercayaan anggota dewan perwakilan, warga di lingkungan pendidikan, praktisi berbagai bidang profesi, maupun masyarakat secara umum, atas kewajaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintah tersebut.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2023 yaitu:

1. Telah menyusun Pedoman Pengelolaan Akuntansi BLU di Lingkungan KESDM pada satker Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA dan BLU di Lingkungan BPSDM, masih dalam proses penyusunan pedoman Pengelolaan Akuntansi BLU pada Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan
2. Dalam proses pemutakhiran Juknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua Bersifat Khusus di Lingkungan KESDM
3. Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas LK TA 2022
4. Telah menyusun Laporan Keuangan KESDM Triwulan III TA 2023.
5. Telah menyusun Laporan Keuangan UAKKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas Triwulan III TA 2023
6. Telah melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2022 dan dalam proses penyusunan PIPK Tahun 2023.

Untuk penilaian Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 masih dalam proses pemeriksaan BPK RI dan akan terbit pada Mei tahun 2024, Kementerian ESDM menargetkan agar dapat mempertahankan kembali prestasi opini dengan kualitas tertinggi yaitu WTP sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya.

Terlampir adalah Laporan Hasil penilaian Laporan Keuangan oleh BPK RI dan juga perkembangan nilai laporan keuangan Kementerian ESDM.

<div style="text-align: center;">  <p>BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;">RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 11.a/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.</p> <p>Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.</p> <p>BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi penerimaan Negara dari Jaminan Kesungguhan dan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian belum dapat diukur nilainya; 2. Penerapan Tarif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 pada Aplikasi ePNBP belum optimal karena sebanyak 60 transaksi belum dikenakan tarif sesuai ketentuan sehingga menimbulkan potensi kurang bayar royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebesar Rp118,11 miliar dan USD23,03 juta; 3. Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) melebihi ketentuan minimal sebesar Rp7,19 miliar karena adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; dan 4. Perubahan spesifikasi ketebalan pipa diameter 20 inci pada Pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang Tahap 1 (Semarang-Batang) belum disertai <p style="text-align: left;">BPK LHP LK – KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2022</p>	<p>penetapan nilai efisiensi dan belum didukung adendum kontrak sehingga Negara belum memperoleh manfaat atas perubahan spesifikasi tersebut di tahun 2022.</p> <p>Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan Dirjen Minerba (Dirjen Minerba) untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan dan menagih denda administratif kepada para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak mencapai persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sesuai ketentuan serta menagih dan menempatkan jaminan kesungguhan dari para pemegang IUP untuk disimpan dalam rekening yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM; dan b. Memperbaiki kelemahan-kelemahan Aplikasi ePNBP versi 2 serta melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan wajib bayar untuk selanjutnya menghitung ulang, menetapkan, dan menagih kurang bayar royalti dan PHT yang terjadi. 2. Menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk melakukan reviu atas sistem pengendalian intern pengelolaan belanja pegawai pada seluruh satuan kerja (satker); 3. Menginstruksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan <i>assessment</i> atau penilaian oleh pihak profesional dan independen (di luar para pihak yang berkontrak) atas hasil kajian teknis perubahan pipa tebal 11,91 mm yang telah ada, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa perubahan pipa tersebut telah memenuhi aspek teknis; dan b. Memastikan penetapan nilai efisiensi atas perubahan pipa tebal 11,91 mm sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan penyesuaian atas nilai efisiensi tersebut ke dalam adendum kontrak. <p>Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, 23 Mei 2023</p> <p style="text-align: center;">BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,</p> <div style="text-align: center;">  <p>Syamsudin, S.E., M.St., Ak., CSFA, CPA, CFFA, CFE Register Negara Akuntan, No. RNA 17113</p> </div> <p style="text-align: left;">BPK LHP LK – KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2022 2</p>
---	---

Gambar 16. Laporan Hasil penilaian Laporan Keuangan oleh BPK RI

Tabel 35. Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

Lampiran 1

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN							
No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

DATA LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2022 BPK RI
 NOMOR 30.B/LHP/XV/05/2023 TGLL 24 MEI 2023

3.5 Sasaran Program V: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran Program V Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Layanan Sektor ESDM yang Optimal”. Sasaran Strategis V didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja program yaitu: **Indeks Kepuasan Layanan** dengan satuan **Indeks**.

Tabel 36. Indeks Kepuasan Layanan

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
3,5	3,25	3,35	3,35	3,4	3,37	99,12%

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Setjen KESDM Tahun 2023 sebesar 3,37 atau 99,12% dari nilai target 3,4. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,02 dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 3,35. Hal ini disebabkan antara lain persepsi terkait biaya layanan dalam pelayanan, perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem online

dan penanganan pengaduan pengguna layanan semakin mudah dipahami pengguna layanan.

Sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, Setjen Kementerian ESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa perbaikan dari hasil SKM tahun sebelumnya. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Setjen Kementerian ESDM kepada pegawai dilingkungan KESDM dan masyarakat terkait, yang saat ini berjumlah 14 layanan baik internal (layanan administrasi pemerintah) maupun eksternal (layanan publik), perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik sesuai Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan.

Tabel 37. Unsur SKM

No.	Unsur SKM
1.	Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)
2.	Kemudahan prosedur layanan
3.	Kecepatan waktu layanan
4.	Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
5.	Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
6.	Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem <i>online</i> (layanan <i>online</i>)
7.	Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem <i>online</i> (layanan <i>online</i>)
8.	Kualitas sarana dan prasarana
9.	Penanganan Pengaduan

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM secara berkelanjutan, salah satu caranya yaitu melalui

pengukuran tingkat kepuasan layanan. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023 diperoleh angka sebesar 3,37 atau nilai Mutu Pelayanan kategori B dengan ukuran Kinerja Unit Pelayanan masuk Kategori BAIK. Nilai yang diperoleh ini berasal dari perhitungan angka pembobotan nilai masing-masing eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Tabel di atas menjelaskan mengenai realisasi capaian indeks kepuasan layanan Setjen KESDM.

Setjen Kementerian ESDM menggunakan perhitungan sesuai dengan Permen PAN RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk mempertajam hasil dan memperoleh skala prioritas perbaikan layanan, metodologi survei yang digunakan adalah *“importance performance matrix”*, yaitu angka gap dari selisih tingkat kepentingan dengan tingkat kepuasan. Dalam perhitungan dengan metode ini, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut yang relevan dengan tingkat kinerja (*perceived performance*) pada masing-masing atribut tersebut. Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja perusahaan akan dianalisis pada *Importance Performance Matrix*. Metode ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam peningkatan skala prioritas perbaikan kualitas pelayanan.

Tabel 38. Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Setjen KESDM Tahun 2023

No.	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai Per Unsur**									IKM	Kategori	Jumlah responden
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Layanan Informasi Publik (Biro KLIK)	3.38	3.44	3.31	4.00	3.46	3.08	3.36	3.29	3.21	3,41	B (Baik)	799
2	Layanan Event (Pameran, Temu Netizen, Sosialisasi) (Biro KLIK)	3.24	3.21	3.14	4.00	3.26	3.30	3.20	3.32	3.30	3,34	B (Baik)	856
3	Layanan Pengelolaan PPBMN	3,45	3,44	3,40	3,49	3,45	3,50	3,55	3,38	3,45	3,46	B (Baik)	183

No.	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai Per Unsur**									IKM	Kategori	Jumlah responden
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
4	Layanan JDIH (Biro Hukum)	3.40	3.39	3.24	3.87	3.36	3.33	3.42	3.27	3.77	3,45	B (Baik)	75
5	Layanan Administrasi kepegawaian (Biro SDM)	3.56	3.49	3.23	3.93	3.37	3.48	3.42	3.36	3.36	3,46	B (Baik)	100
6	Biro Keuangan / Indeks Kepuasan Biro Keuangan	3.12	3.25	3.19	3.78	3.21	3.27	3.29	3.19	3.64	3,32	B (Baik)	108
7	Indeks Kepuasan Layanan Biro Ortala	3.34	3.28	3.13	3.91	3.22	3.22	3.38	3.34	3.88	3,41	B (Baik)	32
8	Layanan korespondensi (Biro Umum)	3,36	3,37	3,30	3,39	3,35	3,38	3,40	3,40	3,40	3,37	B (Baik)	672
9	Layanan penyelenggaraan event (Biro Umum)	3,36	3,36	3,36	3,38	3,34	3,35	3,35	3,33	3,31	3,35	B (Baik)	672
10	Layanan klinik kesehatan (Biro Umum)	3,36	3,35	3,35	3,41	3,36	3,37	3,38	3,35	3,35	3,36	B (Baik)	672
11	Layanan keamanan dan kebersihan (Biro Umum)	3,36	3,38	3,36	3,50	3,36	3,35	3,38	3,37	3,35	3,38	B (Baik)	672
12	Layanan perlengkapan kantor (Biro Umum)	3,33	3,34	3,34	3,47	3,35	3,35	3,38	3,34	3,33	3,36	B (Baik)	672
13	Layanan Data ESDM (Pusdatin)	3.13	3.24	3.24	4.00	3.27	3.18	3.30	3.26	3.22	3,33	B (Baik)	200

No.	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai Per Unsur**									IKM	Kategori	Jumlah responden
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
14	Layanan Teknologi Informasi ESDM (Pusdatin)	3.35	3.43	3.40	3.95	3.45	3.50	3.51	3.45	3.95	3,55	A (Sangat Baik)	214
	Rata-rata ***	3.34	3.35	3.30	3.65	3.35	3.32	3.36	3.34	3.36	3.37	B (Baik)	5.927

*Periode pelaksanaan dituliskan interval pelaksanaan SKM pada masing-masing UPP, jika terdapat UPP yang melakukan SKM lebih dari satu kali maka perlu juga dimasukkan ke dalam tabel

**Urutan unsur mengikuti apa yang tertulis pada Permenpan 14 Tahun 2017 yaitu: Persyaratan, Prosedur, Jangka Waktu, Biaya, Produk, Kompetensi, Perilaku, Pengaduan, Sarpras

***Perhitungan rata-rata dilakukan dengan melakukan pembobotan nilai importance performace matrix dari masing-masing UPP. Jika terdapat UPP yang melakukan SKM lebih dari satu kali dalam setahun, maka yang diambil adalah rata-rata tahunannya untuk dimasukkan ke dalam perhitungan IKM Kementerian.

**** Metode SKM secara manual dan online.

Analisis Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Unsur pelayanan yang termasuk empat unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu :

1. kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (skor 3.30)
2. kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online) (skor 3.32)
3. kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. (skor 3.34)
4. kualitas sarana dan prasarana (skor 3.34)

Keempat hal ini yang akan menjadi program prioritas perbaikan layanan publik untuk periode tahun anggaran 2024.

Sedangkan tiga unsur dengan nilai tertinggi yang perlu dipertahankan yaitu:

1. kewajaran tarif dalam pelayanan dengan nilai (skor 3.65)
2. perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem online dengan nilai (skor 3.36)
3. penanganan pengaduan pengguna layanan dengan nilai (skor 3.56).

ketiga prestasi pada unsur tersebut perlu ditingkatkan sehingga Pelayanan Setjen KESDM bisa mencapai layanan prima.

Rencana Tindak Lanjut


Berdasarkan temuan nilai terendah diatas akan menjadi suatu program kegiatan yang wajib direalisasikan untuk memperbaiki kualitas layanan di lingkungan Setjen KESDM. Rencana tindak lanjut akan dilaksanakan pada periode anggaran 2024 yaitu:

1. mengkoordinasikan ke semua UPP di Setjen untuk meningkatkan kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
2. peningkatan petugas layanan dalam memberi layanan melalui diklat
3. meninjau kesesuaian dengan produk layanan.
4. rekomendasi ke seluruh layanan di Setjen untuk perbaikan kualitas sarana dan prasarana

Keempat ini merupakan angka kecenderungan total dari rerata masing-masing layanan publik dan layanan administrasi pemerintah di lingkungan Setjen KESDM, tentunya masing-masing Unit Pelayanan Publik memiliki target tindak lanjut sesuai dengan nilai terendah hasil SKM nya.

Tren Nilai SKM

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik dan layanan administrasi pemerintah yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 17. Capaian SKM Setjen KESDM Periode Tahun 2021 s.d. 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga tahun 2023 di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Januari hingga Desember 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan pelayanan publik di Sekretariat Jenderal KESDM, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 3,37 atau bernilai interval konversi sebesar 84.25. Meskipun demikian, nilai SKM Sekretariat Jenderal KESDM menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka indeks kepuasan layanan sektor ESDM tahun 2023 akan meningkat dan mencapai kategori sangat baik.

3.6 Sasaran Program VI: Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM

Sasaran Program VI “Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu **Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor**

ESDM, dan **Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM** dengan satuan **persentase**.

Tabel 39. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Menteri Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM							Benchmark Kinerja	
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023	Persentase Realisasi Setjen KKP 2022	Persentase Realisasi Setjen Kemenkeu 2022
67,16	93	127	77,5	77,5	89,95	116	-	-

Realisasi penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM Tahun 2023 sebanyak 78 atau sebesar 89,95% dari nilai target 77,5%, hal ini berdasarkan pada jumlah Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM yang telah selesai diundangkan/ditetapkan serta telah selesai penyusunannya di tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tabel 40. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM							Benchmark Kinerja	
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian Setjen KKP 2022	Persentase Capaian Setjen Kemenkeu 2022
73,18	91,62	121	80	80	96,4	120,5	-	-

Realisasi Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM Tahun 2023 sebanyak 855 atau sebesar 95% dari nilai target 80%, hal ini berdasarkan pada pertimbangan/tanggapan dengan surat permohonan pertimbangan/telaahan/tanggapan hukum yang telah selesai diberikan dan kasus hukum telah selesai (*dicabut/inkracht*) serta kasus yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan di tingkat pertama/banding/kasasi dan pemeriksaan di kepolisian/kejaksaan (dihitung berdasarkan penyelesaian pertahapan proses kasus tersebut).

1. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM

Tabel 41. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Menteri Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM

No	Kegiatan	Satuan	Usulan Rancangan	Selesai	Persentase Capaian Kinerja
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Rancangan	36	32	88,8
2.	Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM	Rancangan	51	46	91,1
Jumlah			87	78	89,95

Tabel 42. Daftar Rekapitulasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada masing-masing Subsektor	Jumlah Rancangan	Penyelesaian		
			Proses		Selesai
			Pembahasan Internal KESDM/ AntarKementerian di bawah koordinasi Biro Hukum	Selesai di Internal KESDM atau Proses Penyelesaian di K/L terkait	Penetapan/ Pengesahan menjadi Peraturan
1	Subsektor Migas	4	1	2	1
2	Subsektor Ketenagalistrikan	4	-	1	3
3	Subsektor EBTKE	7	1	1	5
4	Subsektor Minerba	10	1	4	5
5	Badan	2	2	-	-
6	Setjen dan Itjen	11	5	2	4
7	Setjen DEN	4	-	3	1
<i>Jumlah</i>		42	10	13	19

Tabel 43 Daftar Rekapitulasi Penyusunan Keputusan Menteri Sesuai Kebutuhan Sektor ESDM

No	Rancangan Keputusan Menteri pada masing-masing Subsektor	Jumlah Rancangan	Penyelesaian	
			Proses	Selesai
1.	Subsektor Migas	4	1	3
2.	Subsektor Ketenagalistrikan	2	1	1
3.	Subsektor EBTKE	4	1	3
4.	Subsektor Minerba	10	1	9
5.	Badan	10	-	10
6.	Setjen dan Itjen	21	1	20
	Jumlah	51	5	46
	Persentase	91,1%		

Adapun untuk tahun 2023 terdapat 42 buah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diproses oleh Kementerian ESDM. Seluruh Rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan proses kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan masing-masing subsektor, yang terdiri dari :

- a. 5 RPP;
- b. 11 Rperpres; dan
- c. 27 Rpermen.

Sampai dengan Tahun 2023 dari 42 Rancangan Peraturan Perundang-undangan, 6 Peraturan masih berada di Unit Pemrakarsa sedangkan sebanyak 36 Rancangan peraturan telah masuk dan diproses oleh Biro Hukum, dimana 32 telah selesai diproses oleh Biro Hukum yaitu terdiri dari 19 Peraturan yang telah di undangkan dan 13 Peraturan telah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM atau pada tahap Persetujuan Presiden sedangkan 4 peraturan masih diproses di Biro Hukum.

Jumlah penyusunan Keputusan Menteri yang diproses oleh Biro Hukum sebanyak 51 buah rancangan Keputusan, dimana sebanyak 46 buah rancangan tersebut telah selesai di proses di Biro Hukum, dan sisanya sebanyak 5 buah rancangan Keputusan Menteri masih menunggu proses lebih lanjut ataupun proses penandatanganan.

2. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

Tabel 44. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM							Benchmark Kinerja	
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian Setjen KKP 2021	Persentase Capaian Setjen Kemenkeu 2021
73,18	91,62	97	80	80	96,4	120,5	168	120

Sekretariat Jenderal menargetkan penanganan permasalahan hukum Sektor ESDM Tahun 2023 sebesar 80% dengan realisasi sebanyak 803 atau sebesar 96,4%, hal ini berdasarkan pada pertimbangan/tanggapan dengan surat permohonan pertimbangan/telaahan/ tanggapan hukum yang telah selesai diberikan dan kasus hukum telah selesai (*dicabut/inkracht*) serta kasus yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan di tingkat pertama/banding/kasasi dan pemeriksaan di kepolisian/kejaksaan (dihitung berdasarkan kemajuan/posisi terakhir proses kasus tiap tahapan kegiatan).

Tabel 45. Pengukuran Kinerja Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

No.	Kegiatan	Satuan	Masuk ke Biro Hukum	Selesai	Persentase Capaian Kinerja
1.	Advokasi Hukum	Kasus	50	37	95,6
2.	Pemberian Pertimbangan Hukum Sektor ESDM	Permasalahan	788	766	97,2
Jumlah			838	803	96,4

Tabel 46. Daftar Rekapitulasi Advokasi Hukum

No.	Pelaksanaan Advokasi dan Koordinasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus	Tahapan Proses		
			Persidangan Tingkat Pertama/Banding/Kasasi		
			Masih Proses di Per Tahapan Kegiatan	Selesai	
Selesai Per Tahapan Kegiatan	Selesai/Inkracht (Putusan Akhir)				
1.	Subsektor Migas dan Badan	23	7	8	8
2.	Subsektor Minerba, Sekretariat Jenderal dan Itjen	17	2	8	7
3.	Subsektor Ketenagalistrikan dan EBTKE	10	4	5	1
Jumlah		50	13	21	16

Tabel 47. Daftar Rekapitulasi Pertimbangan Hukum Sektor ESDM

No.	Pertimbangan Hukum	Masuk	selesai
1.	Penelaahan Minerba	397	381
2.	Penelaahan PUU lain	37	32
3.	Penelaahan Setjen	39	39
4.	Penelaahan Listrik & EBTKE	74	73
5.	Penelaahan Migas	241	241
	Total	788	766

Biro Hukum sampai dengan Tahun 2023 telah melakukan proses **Advokasi Hukum** sebanyak **50** kasus yang merupakan kasus di pengadilan dan di luar pengadilan , yaitu sebanyak **16** kasus telah selesai (dicabut/inkracht), dan **34** kasus masih dalam proses penyelesaian baik di pengadilan maupun diluar pengadilan. Dari 34 kasus dimaksud, telah 21 selesai di proses berdasarkan tahapan kegiatan baik litigasi maupun non litigasi dan 13 masih proses di per tahapan kegiatan.

Untuk Pemberian Pertimbangan Hukum Biro Hukum sampai dengan Tahun 2023 telah memproses dan memberikan pertimbangan hukum kepada Menteri maupun pimpinan di Kementerian/Lembaga Lainnya sebanyak **788** permohonan atas pertimbangan/tanggapan, konsep Keputusan Menteri ESDM dan Naskah Dinas Pengaturan Lain Dimana sebanyak **766** telah berhasil diselesaikan.

3.7 Sasaran Program VII: Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan

Sasaran Program VII “Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan”. Sasaran ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja program yaitu Indeks Kualitas Perencanaan dengan satuan indeks; Persentase Pemberitaan Positif pada Media dengan satuan persentase; Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama dengan satuan indeks; dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI dengan satuan Nilai.

Tabel 48. Indeks Kualitas Perencanaan

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
89,4	86,33	90,588	83	83	93,85	113%

Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2023 sebesar 93,85 atau 113% dari nilai target 83, pada tahun 2023 kegiatan yang dinilai kualitas perencanaannya adalah berupa Perencanaan Anggaran; Evaluasi Renstra 2020 – 2024 ; dan RPJPN Sektor Energi dengan masing-masing nilai adalah 94,075; 93,78; dan 93,78. Perencanaan anggaran merupakan kegiatan perencanaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, Pemilihan evaluasi renstra 2020 – 2024 didasari karena pada tahun ini harus dilakukan identifikasi awal kegiatan/program Renstra apa saja yang tidak/akan dilanjutkan pada periode Renstra selanjutnya. Sedangkan RPJPN Sektor Energi merupakan rencana Pembangunan jangka Panjang (20 tahun) yang penyusunan pada periode ini akan menjadi pedoman pada tahun 2025 – 2045. Di dalam draft RPJPN 2025 – 2045

terdapat dua parameter yang berhubungan langsung dengan Kementerian ESDM yaitu Indeks Ketahanan Energi dan Bauran EBT, serta satu parameter yaitu emisi GRK dari berbagai sektor termasuk sektor energi. Bappenas telah menentukan baseline (2025) dan target (2045) untuk Indeks Ketahanan Energi adalah 6,61 dan 8,24 sedangkan untuk Bauran EBT adalah 20% dan 70%.

Tabel 49. Persentase Pemberitaan Positif Pada Media

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023
99	99,90	98	92	92	98,60	107

**cut off 31 Des 2023*

Nilai Persentase Pemberitaan Positif pada media tahun 2023 sebesar 98,60% atau 107% dari nilai target 92%, dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian ini merupakan hasil kinerja Kementerian ESDM yang tercermin melalui pemantauan berbagai berita positif sektor ESDM dalam satu tahun baik media online, cetak maupun elektronik. Selama Januari hingga Desember 2023, tercatat total 142.250 yang terdiri dari 140.022 artikel berita di media online dan 2.228 artikel berita di media cetak. Terdapat 140.801 pemberitaan dengan sentimen positif dan netral 1.449 pemberitaan dengan sentimen negatif.

Tabel 50. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023
95	92,3	92,3	80	80	92,31	115

Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama Tahun 2023 sebesar 92,3% atau 115,37% dari nilai target 80, sama dengan nilai capaian tahun 2021 dan tahun 2022, Pada Tahun 2023 KESDM menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Senior Official Meeting on Energy (SOME)*, *ASEAN Ministerial Meeting on Energy (AMEM)*, *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)*, dan menjadi, *lead Negotiator* dalam pilar 3 IPEF. Pada Tahun 2023 juga di tandatangani beberapa *Memorandum of Understanding (MoU)* antara lain : *On Clean Energy Working Group RI - Amerika Serikat*, Pengembangan Kerja Sama Bilateral di Sektor Minyak dan Gas Bumi RI – Iran, *On Energy RI – Kenya*, *On Mining and Geology RI – Kenya*, *On Energy RI – Tanzania*, *On Energy Sector RI – Bangladesh*, *On Low - Carbon Energy and Cross Border ELelectricity Interconnection RI – Singapura*, *Cooperation in Sustainable Energy and Mineral Development*, RI dengan *Department of State US* dan *On Energy and Mining Cooperation RI – Aljazair*. Dan Sukses menyelenggaraan forum bisnis *The 1st Indonesia - UEA JWG on Energy*, *The 1st Indonesia - Netherland JWG on Energy*, *The 1st Sub Working Group On Cross Border Electricity Trading* antara Indonesia dan Singapura, serta *Clean Hydrogen and Ammonia in Indonesia*. Dari Kerja Sama Dalam Negeri juga telah terjalin kerja sama Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan dan BRIN.

Tabel 51. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI

Kinerja Biro Umum, Sekretariat Jenderal KESDM							Benchmark Kinerja	
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023	Realisasi ANRI 2023	Realisasi Kemen-PAN RB 2023
AA	AA	AA	A	A	AA	111,21	AA	BB

Pada tahun 2023, nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian ESDM adalah 90,08 (sembilan puluh koma nol delapan) dengan kategori AA (sangat memuaskan) dan menempati peringkat ke lima belas dari total 34 Kementerian, sedangkan target pada PK adalah A dengan nilai 81. Berdasarkan hal tersebut, persentase capaian menjadi sebesar 111,21% dari target. Nilai pengawasan dimaksud disampaikan melalui Pengumuman Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI nomor: AK.01.002/23/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023.

1. Indeks Kualitas Perencanaan

Tabel 52. Pengukuran/Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan

Program/kegiatan	Unit Pengampu	Nilai	Nilai Indeks Kualitas Perencanaan
Perencanaan Anggaran	Biro Perencanaan	94,075	93,85
Evaluasi Renstra		93,737	
RPJPN Sektor Energi		93,737	
Total		281,549	

Tabel 53. Perhitungan Indeks Kualitas Perencanaan

No.	Komponen	Bobot Penilaian	Perencanaan Anggaran	Evaluasi Renstra	RPJPN Sektor Energi
1	Agenda Setting	30%	30	30	30
2	Perumusan	30%	24,075	23,737	23,737
3	Jaminan Tindaklanjut	40%	40	40	40
Total Nilai			94,075	93,737	93,737

Tabel 54. Komponen Indeks Kualitas Perencanaan

No.	Agenda Setting (30%)	Perumusan (30%)	Jaminan Tindaklanjut (40%)
1	Identifikasi Masalah	Keterlibatan Stakeholder	Dimensi Rencana Kerja
2	Forward Looking	Konten	Dimensi Kelembagaan
3	-	Inovasi	-
4	-	Evidence Based	-

Perencanaan Anggaran TA 2024

Perencanaan anggaran menjadi salah satu agenda rutin yang merupakan kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). RKP/RKAKL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara K/L selaku chief of operation officer (COO) dengan Menteri Keuangan selaku chief financial officer (CFO) dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang - Undang APBN yang bersama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga untuk periode satu tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Keuangan. Pada tahun 2023 nilai untuk kegiatan Perencanaan Anggaran sebesar 94,075, dengan nilai dimensi adalah sebagai berikut:


Tabel 55. Indeks Kualitas Perencanaan Kegiatan Perencanaan Anggaran

No	Aspek	Indikator	Dimensi	Bobot	Nilai
KEGIATAN PERENCANAAN ANGGARAN					94,075
1		Agenda Setting		30%	30
		Identifikasi Masalah		70%	70
			Turunan dari peraturan perundang-undangan dan/atau penjabaran strategis RPJMN/Renstra/RUEN dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan	100%	100
		Forward looking		30%	30
			Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan Renstra/RUKN/Neraca Gas/dokumen sejenis	30%	30%
			Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan RPJPN/RPJMN dan dokumen sejenis	30%	30%

No	Aspek	Indikator	Dimensi	Bobot	Nilai
			adaptif terhadap dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya)	40%	40%
2		Perumusan		30%	24,075
		keterlibatan stakeholder		20%	16,25
		Internal		62,50%	62,5
			Pembahasan dengan Menteri	40%	40%
			Pembahasan dengan setingkat Es1	30%	30%
			Pembahasan dengan setingkat Es2	20%	20%
			Pembahasan Bidang Masing-masing	10%	10%
		Eksternal		37,50%	18,75
			Melibatkan K/L lainnya	35%	35%
			Melibatkan Pemerintah Daerah	15%	15%
			Melibatkan masyarakat	15%	0%
			Ekspert	15%	0%
		Konten		40%	24
			penentuan skenario alternatif pada perencanaan	40%	40%
			analisa resiko untuk seluruh skenario	40%	0%
			Penentuan metode perhitungan MonEv beserta indikatornya	20%	20%
		Inovasi		20%	20
			penggunaan aplikasi dalam melakukan perencanaan	100%	100%
		evidence based		20%	20
		Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik		100%	0
		Kajian/perencanaan non-riiset dan/atau non-fisik		100%	100
			dilakukan riset terhadap pengambilan keputusan	50%	50%
			dilakukan konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan alternatif	50%	50%
3	Jaminan Tindaklanjut			40%	40
		Dimensi Rencana Kerja		60%	60
		Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik		100%	0

No	Aspek	Indikator	Dimensi	Bobot	Nilai
		Kajian/perencanaan non-riset dan/atau non-fisik			
			ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan atau produk hukum	100%	100%
		Dimensi Kelembagaan		40%	40
			terdapat pokja (unit/KL/stakeholder) khusus yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi	35%	35%
			terdapat tuis yang jelas pada pokja (unit/KL/stakeholder) dalam implementasi	35%	35%
			harmonisasi dengan pokja (unit/KL/stakeholder)	30%	30%

KEGIATAN EVALUASI RENSTRA



Gambar 18. Latar Belakang dan Tujuan Evaluasi Renstra

Biro Perencanaan melaksanakan evaluasi Renstra KESDM 2020-2024 dan Persiapan Penyusunan Renstra KESDM 2025-2029 dalam rangka membahas relevansi IKU Renstra KESDM 2020-2024 dan mendapatkan masukan dari semua

unit terkait penyempurnaan IKU KESDM sebagai persiapan penyusunan Renstra KESDM 2025-2029, beberapa hal yang menjadi catatan dalam kegiatan ini antara lain isu terkait IKU pada Renstra KESDM 2020-2024 yaitu:

Masih terdapat IKU Menteri yang berupa output seperti “Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (orang)”, “Persentase Realisasi PNBK (%)”, dan “Persentase Realisasi Investasi Sektor ESDM (%)” yang direkomendasikan oleh BPKP agar diubah menjadi IKU dalam bentuk outcome.

Indeks Mitigasi Bencana Geologi dianggap sudah tidak relevan karena tidak mewakili seluruh tuis pada Badan Geologi sehingga terdapat kesulitan dalam cascading IKU ke unit-unit teknis non mitigasi.

Indeks Implementasi Kebijakan masih dipertimbangkan apakah akan tetap menjadi IKU di Renstra selanjutnya atau tidak, karena untuk menghitung indeks memerlukan data yang didapat melalui survei dan membutuhkan anggaran cukup besar.

Penilaian Nilai Evaluasi Kelembagaan dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sehingga tidak bisa mencerminkan progres capaian tahunan.

Indeks Reformasi Birokrasi sering terjadi perubahan dalam penilaiannya misalnya sebelumnya penilaian indeks RB dilakukan hingga unit Eselon I tapi saat ini hanya ada di level Menteri. Sehingga belum ada kejelasan cara cascading selanjutnya ke unit eselon 1.

Dari 18 IKU KESDM saat ini, hanya 4 IKU yang bersifat teknis sedangkan selebihnya IKU yang bersifat administratif, sehingga tidak mencerminkan core business KESDM.

IKU KESDM juga dinilai terlalu banyak jumlahnya yang seharusnya bisa lebih disederhanakan dari 18 IKU menjadi 5 IKU dengan mengacu pada Permen PNRB Nomor 3/2023.

Jenis layanan di setiap unit KESDM berbeda-beda sedangkan pertanyaan dalam penilaian indeks kualitas layanan sama untuk semua layanan, sehingga menimbulkan kesulitan ketika setiap jenis layanan yang berbeda digabung untuk mengukur indeks.

Persentase realisasi PNBPN selain menjadi IKU KESDM juga merupakan tolok ukur utama Kemenkeu, dan KESDM juga dituntut meninjau dari sisi multiplier effect/dampak ekonominya.

Persentase Investasi ESDM datanya didapatkan dari Badan Usaha jadi kendalanya bukan di KESDM dan dikhawatirkan tumpang tindih dengan Kementerian Investasi/BKPM.

Terdapat jeda waktu antara penarikan data cadangan energi dari Badan Geologi yang diambil di pertengahan tahun berjalan dengan launching penetapan nilai cadangannya.

Banyak parameter indikator kinerja KESDM yang di luar kendali KESDM.

Pada tahun 2023 nilai untuk kegiatan Evaluasi Renstra sebesar 93,737, dengan nilai dimensi adalah sebagai berikut:

Tabel 56. Indeks Kualitas Perencanaan Kegiatan Evaluasi Renstra

No	Aspek	Indikator	Dimensi	Bobot	Nilai
KEGIATAN EVALUASI RENSTRA					93,737
1	Agenda Setting			30%	30
		Identifikasi Masalah		70%	70
			Turunan dari peraturan perundang-undangan dan/atau penjabaran strategis RPJMN/Renstra/RUEN dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan	100%	100
		Forward looking		30%	30
			Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan Renstra/RUKN/Neraca Gas/dokumen sejenis	30%	30%
			Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan RPJPN/RPJMN dan dokumen sejenis	30%	30%
			adaptif terhadap dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya)	40%	40%
2	Perumusan			30%	24,075
		keterlibatan stakeholder		20%	16,25
		Internal		62,50%	62,5

No	Aspek	Indikator	Dimensi	Bobot	Nilai
			Pembahasan dengan Menteri	40%	40%
			Pembahasan dengan setingkat Es1	30%	30%
			Pembahasan dengan setingkat Es2	20%	20%
			Pembahasan Bidang Masing-masing	10%	10%
		Eksternal		37,50%	13,125
			Melibatkan K/L lainnya	35%	35%
			Melibatkan Pemerintah Daerah	15%	0%
			Melibatkan masyarakat	15%	0%
			Ekspert	15%	0%
		Konten		40%	24
			penentuan skenario alternatif pada perencanaan	40%	40%
			analisa resiko untuk seluruh skenario	40%	0%
			Penentuan metode perhitungan MonEv beserta indikatornya	20%	20%
		Inovasi		20%	20
			penggunaan aplikasi dalam melakukan perencanaan	100%	100%
		evidence based		20%	20
		Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik		100%	0
		Kajian/perencanaan non-riSET dan/atau non-fisik		100%	100
			dilakukan riset terhadap pengambilan keputusan	50%	50%
			dilakukan konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan alternatif	50%	50%
3	Jaminan Tindaklanjuti			40%	40
		Dimensi Rencana Kerja		60%	60
		Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik		100%	0
		Kajian/perencanaan non-riSET dan/atau non-fisik			
			ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan atau produk hukum	100%	100%
		Dimensi Kelembagaan		40%	40

No	Aspek	Indikator	Dimensi	Bobot	Nilai
			terdapat pokja (unit/KL/stakeholder) khusus yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi	35%	35%
			terdapat tusi yang jelas pada pokja (unit/KL/stakeholder) dalam implementasi	35%	35%
			harmonisasi dengan pokja (unit/KL/stakeholder)	30%	30%

RPJPN SEKTOR ENERGI

Bappenas sebagai Kementerian/Lembaga melakukan penyusunan draft RPJPN 2025 – 2045, di dalam draft RPJPN 2025 – 2045 terdapat dua parameter yang berhubungan dengan Kementerian ESDM yaitu Indeks Ketahanan Energi dan Bauran EBT. Bappenas telah menentukan baseline (2025) dan target (2045) untuk Indeks Ketahanan Energi adalah 6,61 dan 8,24 sedangkan untuk Bauran EBT adalah 20% dan 70%.

Penentuan baseline dan target Indeks Ketahanan Energi oleh Bappenas berdasarkan angka optimis dari proyeksi linier dari target Indeks Ketahanan Energi DEN pada tahun 2024 yang telah disesuaikan dan tidak ada rumus spesifik terkait dengan penentuan angka tersebut. Penentuan target tersebut belum melibatkan DEN sebagai penanggung jawab angka Indeks Ketahanan Energi.

Sedangkan penentuan baseline dan target Bauran EBT, Bappenas menyampaikan angka optimis didapatkan dengan koordinasi oleh tim Satgas NZE serta inline dengan target Bauran Energi Tahun 2040 (66%) – 2050 (68-70%) di RPP KEN.

Dalam draft RPJPN 2025 – 2045 juga terdapat angka baseline dan target persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK yaitu baseline 2025 sebesar 38,6% dan target 2045 sebesar 93,5. Angka ini merupakan gabungan dari semua sektor termasuk sektor energi. Namun dalam draft RPJPN tidak dicantumkan breakdown dari semua sektor. Sehingga diperlukan pembahasan angka baseline dan target dari sektor energi.

Biro Perencanaan melakukan koordinasi dengan melaksanakan pembahasan untuk menginisiasi perubahan target capaian seperti gambar di bawah ini:

USULAN PERUBAHAN PARAMETER RPJPN 2025 - 2045

Parameter	Rancangan RPJPN 2025 - 2045		Usulan Perubahan	
	Baseline (2025)	Target (2045)	Baseline (2025)	Target (2045)
Porsi Bauran EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70	15 - 17	43 - 46
Indeks Ketahanan Energi	6,61	8,24	6,61	7,3

Kronologis

- Saat ini Bappenas sedang melakukan penyusunan RPJPN 2025 – 2045 yang direncanakan ditetapkan pada Bulan Oktober 2023.
- Draft RPJPN masih dimungkinkan untuk dilakukan perubahan melalui surat Menteri ESDM ke Menteri Bappenas beserta justifikasinya.
- Di dalam draft RPJPN 2025 – 2045 terdapat dua parameter yang berhubungan langsung dengan Kementerian ESDM yaitu Indeks Ketahanan Energi dan Bauran EBT, serta satu parameter yaitu emisi GRK dari berbagai sektor termasuk sektor energi.
- Bappenas telah menentukan baseline (2025) dan target (2045) untuk Indeks Ketahanan Energi adalah 6,61 dan 8,24 sedangkan untuk Bauran EBT adalah 20% dan 70%.
- Setjen DEN dan Ditjen EBTKE merasa angka cukup tinggi karena melihat kondisi aktual saat ini.
- Apabila angka usulan tersebut ditetapkan oleh Bappenas ke depannya akan mempengaruhi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang akan disusun oleh Kementerian ESDM seperti RPJMN, Renstra, serta dokumen lainnya seperti Revisi PP KEN, NZE, RUKN, dan revisi RUEN.
- Usulan berdasarkan hasil koordinasi:
 - **Bauran EBT**
 - Setjen DEN dalam perhitungan RPP KEN mengusahakan 2025 mendapatkan angka realistis sebesar 15 – 17% (2025) dan 43 – 46% (2045)
 - Ditjen EBTKE dalam perhitungan NZE terdapat skenario dengan Bauran EBT sebesar 17,34% (2025) dan 55,32% (2045)
 - **Indeks Ketahanan Energi**
Setjen DEN menyampaikan setuju untuk angka *baseline* (2025), namun untuk target 2045 diusulkan sebesar 7,3 (mempertimbangkan target bauran EBT).

“Penyampaian usulan perubahan angka RPJPN paling lambat minggu pertama Oktober 2023”

www.esdm.go.id

Gambar 19. Usulan Perubahan Parameter RPJPN 2025 - 2045

Pada tahun 2023 nilai untuk kegiatan RPJPN sektor energi sebesar 93,737, dengan nilai dimensi adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Indeks Kualitas Perencanaan Kegiatan Sektor Energi

No	Aspek	Indikator	Dimensi	Bobot	Nilai
KEGIATAN RPJPN SEKTOR ENERGI					93,737
1	Agenda Setting			30%	30
		Identifikasi Masalah		70%	70
			Turunan dari peraturan perundang-undangan dan/atau penjabaran strategis RPJMN/Renstra/RUEN dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan	100%	100
		Forward looking		30%	30
			Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan Renstra/RUKN/Neraca Gas/dokumen sejenis	30%	30%
			Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan	30%	30%

No	Aspek	Indikator	Dimensi	Bobot	Nilai
			RPJPN/RPJMN dan dokumen sejenis		
			adaptif terhadap dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya)	40%	40%
2	Perumusan			30%	24,075
		keterlibatan stakeholder		20%	16,25
		Internal		62,50%	62,5
			Pembahasan dengan Menteri	40%	40%
			Pembahasan dengan setingkat Es1	30%	30%
			Pembahasan dengan setingkat Es2	20%	20%
			Pembahasan Bidang Masing-masing	10%	10%
		Eksternal		37,50%	13,125
			Melibatkan K/L lainnya	35%	35%
			Melibatkan Pemerintah Daerah	15%	0%
			Melibatkan masyarakat	15%	0%
			Ekspert	15%	0%
		Konten		40%	24
			penentuan skenario alternatif pada perencanaan	40%	40%
			analisa resiko untuk seluruh skenario	40%	0%
			Penentuan metode perhitungan MonEv beserta indikatornya	20%	20%
		Inovasi		20%	20
			penggunaan aplikasi dalam melakukan perencanaan	100%	100%
		evidence based		20%	20
			Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik	100%	0
			Kajian/perencanaan non-riiset dan/atau non-fisik	100%	100
			dilakukan riset terhadap pengambilan keputusan	50%	50%
			dilakukan konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan alternatif	50%	50%
3	Jaminan Tindaklanjut			40%	40
		Dimensi Rencana Kerja		60%	60
			Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik	100%	0

No	Aspek	Indikator	Dimensi	Bobot	Nilai
		Kajian/perencanaan non-riset dan/atau non-fisik			
			ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan atau produk hukum	100%	100%
		Dimensi Kelembagaan		40%	40
			terdapat pokja (unit/KL/stakeholder) khusus yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi	35%	35%
			terdapat tuis yang jelas pada pokja (unit/KL/stakeholder) dalam implementasi	35%	35%
			harmonisasi dengan pokja (unit/KL/stakeholder)	30%	30%

2. Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Pemberitaan Positif pada media mengacu pada beberapa peraturan, diantaranya adalah:


- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang mengatur tentang penyampaian dan penyembarluasan kebijakan pemerintah secara cepat dan tepat melalui berbagai media komunikasi; dan
- e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Persentase Pemberitaan Positif pada media merupakan salah satu indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama. Hal ini tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi Biro KLIK sebagai ujung

tombak dalam mempublikasikan informasi seputar Kementerian ESDM kepada masyarakat agar mendapatkan berita terkini mulai dari kebijakan, program-program, dan capaian di sektor energi. Setiap produk komunikasi yang dihasilkan oleh Biro KLIK maupun tiap unit di lingkungan Kementerian ESDM akan menjadi acuan bagi media untuk mendapatkan informasi valid untuk disebarluaskan.


Pemberitaan yang tersaji di berbagai media cetak, online dan elektronik, dapat menjadi salah satu acuan efektivitas penyampaian kebijakan sektor ESDM kepada publik. Sementara itu, di saat yang bersamaan tingginya frekuensi pemberitaan terkait ESDM juga sejatinya dapat diterjemahkan sebagai isu strategis yang kemudian dapat diolah menjadi bahan komunikasi publik Pimpinan KESDM. Hal ini tercermin dari realisasi perjanjian kinerja yang melebihi target. Tantangan untuk mencapai target dari indikator ini adalah tonasi pemberitaan media yang tidak bisa ditentukan arahnya. Hal ini dikarenakan keleluasaan media dalam menyalurkan opini sesuai sudut pandang tanpa adanya intervensi dari manapun sehingga tak jarang berita dengan tonasi negatif juga bermunculan. Untuk meng-*counter* tonasi pemberitaan negative tersebut, maka Biro KLIK menyusun strategi efektif melalui berbagai cara diantaranya pembuatan siaran pers yang ditayangkan pada website resmi, media sosial, hingga konferensi pers untuk mengklarifikasi isu-isu yang berpotensi mempengaruhi nilai baik institusi.

Dalam menjaga agar capaian dari indikator ini tetap sesuai target bahkan melebihi, Biro KLIK secara rutin melakukan pemantauan berita baik media cetak, online, elektronik, maupun media sosial. Maksud pemantauan ini adalah agar tersajinya informasi terkini dan akurat yang berkaitan dengan pemberitaan seputar sektor ESDM yang terdapat di berbagai media. Informasi serta statistik pemberitaan akan dianalisis sebagai bagian dari rekomendasi yang disampaikan oleh Biro KLIK untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.



Gambar 20. Tampilan Dashboard Pemantauan Berita Sektor ESDM


Pemantauan berita dilakukan secara rutin dan dilaporkan kepada pimpinan melalui pesan singkat whatsapp terkait pemberitaan strategis yang menjadi pembahasan oleh media.



Gambar 21. Topic Pemberitaan Sektor ESDM yang Paling Banyak di Bahas Media


Pemantauan Berita Januari s.d Desember 2023

a. Media Online




Gambar 22. Ekspose Media online

Pada periode ini, terdapat 140.022 pemberitaan terkait Kementerian ESDM di media *online*. CNBC Indonesia menjadi platform yang paling aktif mengulas pemberitaan mengenai Kementerian ESDM yang didominasi oleh sentimen netral.




Gambar 23. Top Issue Pemberitaan Media Online Sektor Energi

Isu utama yang paling banyak dibahas pada media *online* pada setiap sektor adalah sebagai berikut, (1) **Sektor Minyak Dan Gas (Migas)**, mengulas terkait “Daftar Harga BBM Terbaru”; (2) Selanjutnya, **sektor Ketenagalistrikan** membahas mengenai “Pasokan Listrik”; (3) Pada **sektor Mineral dan Batubara (Minerba)** “Polemik Tambang Ilegal” menjadi isu utama dalam periode ini; (4) Untuk **sektor EBTKE**, “Pengembangan EBT” menjadi isu dengan ekspos tertinggi; (5) Pada **sektor Geologi** “Aktivitas Gunung Anak Merapi” menjadi isu utama yang menjadi sorotan media; (6) Sedangkan untuk, **sektor BLU-Umum** isu mengenai “Kendaraan Listrik” menjadi isu yang ramai dibahas oleh media *online*.




Gambar 24. Sentimen Pemberitaan Subsektor ESDM

- Sentimen pemberitaan pada topik Kementerian ESDM didominasi oleh sentimen netral dan positif. Hal ini didorong oleh ramainya pemberitaan terkait pengembangan kendaraan listrik, daftar harga BBM terbaru, pasokan listrik, dan lain sebagainya.
- Pada jajaran lima *influencers*, Presiden RI, Joko Widodo menjadi aktor internal yang paling banyak muncul pada pemberitaan terkait Kementerian ESDM (74.444 *statements*) mengenai pengembangan PLTS, pengembangan kendaraan listrik dan kebijakan hilirisasi. Sedangkan, pada aktor eksternal, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjadi aktor yang paling banyak muncul dalam pemberitaan terkait Kementerian ESDM (73.056 *statements*) terkait pasokan listrik selama Nataru, kebijakan tarif listrik dan transisi energi.
- Pemberitaan terkait Kementerian ESDM di media *online* secara keseluruhan tersebar merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak disebut pada media *online* terkait kompilasi isu mengenai Kementerian ESDM.




Gambar 25. Persebaran Pemberitaan Online Terkait Kementerian ESDM

a. Media Cetak




Gambar 26. Ekspose Media Cetak

- Terdapat sekitar 2.228 pemberitaan terkait Kementerian ESDM di media cetak. Bisnis Indonesia menjadi media yang paling banyak mengulas pemberitaan mengenai Kementerian ESDM yang didominasi oleh sentimen netral.



Gambar 27. Top Isu di Media Cetak

- Isu utama yang paling banyak dibahas pada media cetak dalam setiap sektor adalah sebagai berikut, (1) Sektor Minyak Dan Gas (Migas), mengulas terkait “Produksi Migas”; (2) Selanjutnya, sektor Ketenagalistrikan kembali membahas mengenai “Proyek Ketenagalistrikan”; (3) Pada sektor Mineral dan Batubara (Minerba) “Hilirisasi Minerba” menjadi isu utama dalam periode ini; (4) Untuk sektor EBTKE, “Pengembangan PLTS” menjadi isu dengan ekspos tertinggi; (5) Pada sektor Geologi seputar “Aktivitas Gunung Merapi” (6) Sedangkan untuk, sektor BLU dan Umum isu mengenai “Kendaraan Listrik” menjadi isu yang ramai dibahas oleh media cetak.



Gambar 28. Sentimen Pemberitaan Subsektor ESDM Pada Media Cetak

- Sentimen pemberitaan pada topik Kementerian ESDM lebih didominasi oleh sentimen netral dan positif. Hal ini didorong oleh ramainya pemberitaan terkait kendaraan listrik, hilirisasi minerba, proyek ketenagalistrikan, dan lain sebagainya
- Adapun berita bersentimen negatif didorong oleh pemberitaan pada sektor BLU-Umum terkait kasus korupsi Tukin Ditjen Minerba Kementerian ESDM
- Presiden Joko Widodo menjadi aktor internal yang paling banyak muncul pada pemberitaan terkait Kementerian ESDM (1.611 *statements*), seputar isu transisi energi, kebijakan hilirisasi, divestasi saham Vale dan proyek Tangguh Train 3. Sedangkan, pada aktor eksternal, CEO Pertamina, Nicke Widyawati menjadi aktor yang paling banyak muncul dalam pemberitaan terkait Kementerian ESDM (502 *statements*) terkait pasokan BBM, pengelolaan karbon dan pengembangan biodiesel.

3. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama mengacu pada beberapa peraturan, diantaranya adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan

- Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 - e. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional.
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/Pmk.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
 - h. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3775 K/73/MEM/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Untuk Menandatangani Perjanjian Hibah Langsung Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
 - i. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2018 tentang tata cara pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing

Capaian tahun 2023 melebihi target disebabkan Kementerian ESDM selalu berpartisipasi sebagai Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan/perundingan internasional, memberikan jawaban terkait posisi runding/masukan/tanggapan yang diminta oleh *Focal Point*, menyelesaikan isu sekitar energi dan sumber daya mineral dalam forum perjanjian perdagangan internasional (PTA/FTA/CEPA), melakukan penetapan Nota Kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga Lain, melakukan pertemuan Bilateral di sektor energi (*Joint Working Group, Courtesy Call, Sidang Forum Komisi Bersama*), fasilitasi investasi dari negara luar dengan pelaku usaha,

melaksanakan tindak lanjut kerja sama Bilateral, berpartisipasi di Organisasi Internasional.

Dalam menjaga agar capaian dari indikator ini tetap sesuai target bahkan melebihi, Biro KLIK akan terus intens berkordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta unit-unit teknis dilingkungan Kementerian ESDM serta pembuatan sistem (database) yang dapat diakses oleh semua unit-unit dilingkungan Kementerian ESDM terkait *update* terkait kerja sama dalam menjaga Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama.

Untuk partisipasi Kementerian ESDM pada percepatan penyelesaian perundingan perdagangan internasional, telah dilaksanakan hal sebagai berikut:

- Penyelesaian isu-isu perdagangan barang, jasa dan investasi sektor energi dan sumber daya mineral pada berbagai perundingan perdagangan yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan selama periode Tahun Anggaran 2023 antara lain: *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA), *Indonesia-Canada CEPA*, *Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement* (IEAEU-FTA), *Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement* (II-PTA), dan *Indonesia-Turkey CEPA*.
- Menjadi anggota Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada perundingan IEU-CEPA, ICA-CEPA, IEAEU-FTA, dan II-PTA.
- Menjadi *Lead Negotiator* untuk perundingan *Working Group on Energy and Raw Materials* (WG ERM) Indonesia-European Union CEPA yang spesifik membahas pengaturan kerja sama dan investasi di bidang transisi energi.
- Menyampaikan masukan Kementerian ESDM terkait isu yang terkait keanggotaan Indonesia pada *World Trade Organization* (WTO) seperti penyampaian posisi *Initial Negotiating Right* (INR) produk barang binaan Kementerian ESDM pada proses akses Timor Leste dan Uzbekistan.

Untuk partisipasi Kementerian ESDM pada Kerjasama regional, telah dilaksanakan:

- Penyelesaian perundingan Indo – Pacific Economic Framework (IPEF). IPEF *Leaders Meeting* atau pertemuan Tingkat Kepala Negara telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2023 di San Francisco, AS. Pertemuan ini sekaligus menandai penandatanganan perjanjian untuk Pilar II mengenai rantai pasok, juga penyelesaian substantif perundingan Pilar III mengenai ekonomi bersih dan Pilar IV mengenai ekonomi adil. Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan

perundingan pilar I pada tahun 2024. Dalam perundingan ini, Kementerian ESDM sebagai Lead Negotiator untuk IPEF Pilar III sedangkan Chief Negotiator pada perundingan IPEF adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perundingan IPEF Pilar III (*Clean Economy*) berhasil terselesaikan secara substansial pada level *Chief Negotiators*. Melalui Perjanjian Ekonomi Bersih IPEF, para mitra IPEF berkomitmen untuk secara aktif mencapai tujuan iklim bersama dan jalur masing-masing menuju perekonomian zero-emission sembari memastikan peningkatan pertumbuhan berkelanjutan dan kesuksesan bagi semua mitra. Pilar III mencakup berbagai isu penting dalam transisi menuju perekonomian bersih, termasuk upaya menuju ketahanan dan transisi energi, ketahanan dan adaptasi iklim, mitigasi emisi gas rumah kaca, serta peningkatan penghidupan berkelanjutan dan transisi yang adil. Para mitra IPEF juga berupaya meningkatkan aliran investasi ke kawasan ini guna mengatasi kebutuhan mendesak akan pembiayaan infrastruktur, teknologi, dan proyek terkait perubahan iklim guna mendukung transisi mereka menuju ekonomi bersih seperti IPEF *Clean Economy Investor Forum*, *Cooperative Work Programs (CWP)* dan *PGI IPEF Investment Accelerator*

- Terlaksananya beberapa kegiatan Kerjasama Energi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Keketuaan Indonesia di ASEAN di Sektor Energi, melibatkan unit utama KESDM, Kemlu dan Badan Usaha sektor ESDM sesuai dengan SK Menteri ESDM Nomor 48.K/KP.05/MEM.S/2023. Telah dilaksanakan *ASEAN Senior Official Meeting (SOME)* - 41 tanggal 19 – 23 Juni 2023 di ASEAN Sekretariat, Jakarta., rangkaian pertemuan AMEM-41 selama 5 (lima hari) hari pada tanggal 22-26 Agustus 2023 di *Bali Nusa Dua Convention Center* dan KTT ASEAN 2023 pada tanggal 5 -7 September 2023 di Jakarta. *Concrete Outcomes for Indonesia Chairmanship in ASEAN Energy Cooperation 2023*:
 - a) *Joint Declaration of the 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) on Sustainable Energy Security through Interconnectivity*, mencakup:
 - b) *Joint Statement of the Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and Philippines Power Integration Project (BIMP-PIP)*,

- c) *Signing of Memorandum of Understanding (MoU) between the power utilities/authorities of the Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia (Sabah - Sarawak) and The Philipines.*
- Menghadiri *APEC Energy Ministerial Meeting (APEC EMM) Ke-13* tahun 2023 pada tanggal 11 s.d. 16 Agustus 2023 di Seattle, Amerika Serikat. Pertemuan ke-13 APEC EMM terbagi kepada Sidang Pembukaan, EMM Session: Power Sector Decarbonization, EMM Exploratory Consultation: Accelerating Methane Abatement dan EMM Session: Supporting a Just Energy Transition dan Sidang Penutup. Pertemuan tersebut menghasilkan APEC Energy Minister Statement yang berisikan 13 paragraf untuk menekankan komitmen kerja sama dalam mendukung transisi energi melalui program penerapan efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan sebagai penyelarasan dengan pernyataan Paris Agreement yang diadopsi sebagai kebijakan APEC. Kesepakatan APEC lainnya adalah mengadopsi Just Energy Transition Initiatives sebagai lampiran paragraf 10 APEC Minister Energy Statement disepakati seluruh ekonomi APEC yang berisikan 7 inisiasi yaitu (i) Take into account domestically defined economic growth priorities; (ii) Pursue positive environmental, social, and economic outcomes; (iii) Deliver domestically defined equitable benefits; (iv) Support inclusion and gender equality; (v) Create resilient firms, institutions, and communities; (vi) Provide support for decent work and workforce development; (vii) Promote healthy lives and well-being for all. Indonesia mendukung transisi energi yang menjadi komitmen dalam wadah kerja sama APEC termasuk menyusun program yang sudah dituangkan dalam peta jalan net zero emission sektor energi dan langkah aksi terutama mempercepat pensiun PLTU, pengembangan energi terbarukan, penerapan efisiensi energi dan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca terutama gas metana dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pada kerja sama multilateral, Kementerian ESDM telah secara aktif berpartisipasi pada agenda-agenda berikut:

- G20 2023 India: Presidensi G20 India melaksanakan empat kali pertemuan *Energy Transitions Working Group (ETWG)*, yaitu ETWG1 pada tanggal 5-7 Februari 2023 di Bengaluru, ETWG2 pada tanggal 2-4 April 2023 di Gandhinagar,

ETWG3 tanggal 15-17 Mei 2023 di Mumbai, dan ETWG-4 di Goa tanggal 19-20 Juli 2023 yang dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri energi, yaitu *Energy Transitions Ministerial Meeting* (ETMM) pada tanggal 22 Juli 2023. Dokumen akhir G20 *Energy Transitions Ministerial Meeting* diberi judul *Outcome Document* dan *Chair's Summary*. Pada dasarnya, keduanya merupakan satu rangkaian dokumen dengan dua segmen, yaitu paragraf yang berhasil disepakati dan paragraf yang tidak berhasil disepakati. Seluruh kepentingan Indonesia berhasil diakomodasikan dalam dokumen akhir dimaksud. Beberapa negara, yaitu Rusia, Arab Saudi, dan Afrika Selatan menyatakan kekecewaan, sementara Tiongkok secara tegas menolak proses adopsi dokumen akhir karena dianggap tidak transparan dan tidak merefleksikan semangat konsensus G20.

- COP28 Persatuan Emirat Arab: Pada tanggal 30 November-12 Desember 2023, dilaksanakan *Conference of Parties (COP) 28 to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Delegasi Kementerian ESDM menjadi bagian dari Delri yang dipimpin oleh *national focal point*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian ESDM mengajukan masukan terkait posisi Indonesia pada dokumen *Global Stock Take* (GST), yang kemudian disampaikan oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK selaku Ketua Delri COP28, yaitu bahwa dokumen tersebut merupakan satu kesatuan utuh, dan bukan dipilih/opsional sesuai dengan keinginan. Terkait isu *transitioning away from fossil fuels*, Indonesia hanya dapat menerima kalimat tersebut apabila disertai dengan "*different national circumstances, pathways and approach, in line with the principles of Paris Agreement*".

Dalam Pengelolaan Kerja sama Bilateral, telah dilaksanakan:

- Penyusunan dan penandatanganan dokumen kerja sama di antaranya:
 - Penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia - Zimbabwe "Cooperation Minerals";
 - Penyusunan MoU Indonesia - Namibia "Cooperation Mining and Energy";
 - Penyusunan MoU Indonesia - Irak "in the Fields Oil and Gas";
 - Penyusunan MSP KESDM dengan CLASP "Peningkatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Indonesia";

- Penyusunan *Letter of Intent* (LOI) antara Guetemala dengan BPSDM "Kerja Sama Pengembangan SDM di bidang ESDM";
- Penyusunan MoU Indonesia - Ceko "Cooperation in the Fields of Energy and Mineral Resources";
- Penyusunan *Document of Intent* (DOI) antara Indonesia - Venezuela "Cooperation in Oil and Gas";
- Penandatanganan MoU on Clean Energy working Group Indonesia - Amerika Serikat;
- Penandatanganan MoU antara Indonesia - Iran "Pengembangan Kerja Sama Bilateral di Sektor Minyak dan Gas Bumi";
- Penandatanganan amandemen *Implementation Agreement* bidang Pengembangan Energi Rendah Karbon dengan Kedutaan Besar Inggris;
- Penandatanganan MoU on Energy Indonesia – Kenya;
- Penandatanganan MoU on Mining and Geology Indonesia – Kenya;
- Penandatanganan MoU on Energy Indonesia - Tanzania;
- Penandatanganan MoU on Energy Sector Indonesia – Bangladesh;
- Penandatanganan MoU on Low - Carbon Energy and Cross Border Electricity Interconnection RI – Singapura;
- Penandatanganan MoU KESDM dengan Department of State US "Cooperation in Sustainable Energy and Mineral Development; dan
- Penandatanganan MoU KESDM dengan Kementerian Energi dan Pertambangan "On Energy and Mining Cooperation RI – Aljazair".
- Penyelenggaraan Pertemuan bilateral:
 - MESDM – *Parliamentary State Secretary of Germany*;
 - MESDM – *European Commissioner For Energy*;
 - MESDM – Menteri Energi Tanzania;
 - MESDM – Dubes Australia;
 - MESDM - *Minister for Business, Trade Tourism, and Enterprise Skotlandia*;
 - MESDM – Dubes Korea Selatan;
 - MESDM – Menteri Energi Kanada;
 - MESDM – Duta Besar Libya;
 - MESDM – Duta Besar Italia;
 - MESDM – Menteri Energi Iran; dan

- Beberapa pertemuan bilateral lain yang dilakukan pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian ESDM.
- Penyelenggaraan forum bisnis baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun diluar negeri :
 - *The 1st Indonesia - UEA JWG on Energy* - Abu Dhabi 3 Oktober 2023
 - *The 1st Indonesia - Netherland JWG on Energy* - Jakarta, 9 – 13 Oktober 2023
 - *The 1st Sub Working Group On Cross Border Electricity Trading* antara Indonesia dan Singapura, Batam, 16 November 2023
 - *Clean Hydrogen and Ammonia in Indonesia* - Jakarta, 12 Desember 2023

Dalam Pengelolaan Kerjasama hibah, telah dilaksanakan:

- Persentase terselesaikannya pengajuan dokumen administrasi dan rekomendasi pada kegiatan hibah luar negeri yang masuk pada aplikasi SIMBAH, dengan capaian sebesar 99,26%. Sedangkan 0,74% masih dalam proses dikarenakan masih menunggu data perpajakan/lampiran pajak dari pemohon.
- Pemrosesan sebanyak 100 dari 120 usulan dokumen kerjasama hibah yang masuk di dalam aplikasi SIMBAH
- Melakukan *debottlenecking* dalam masalah yang terkait dalam kegiatan operasional hibah
- Melakukan koordinasi internal dan eksternal (dengan K/L lain dan donor) dalam penyusunan PKS hibah yang baru/sedang berjalan, dan rencana kegiatan hibah yang akan dilaksanakan
- Melakukan inisiasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan rencana pemberian hibah ke negara lain
- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan hibah secara triwulanan
- Terlibat secara aktif dalam pembahasan rencana kegiatan pendanaan JETP dan ETM
- Melakukan koordinasi terkait kegiatan pinjaman (ASET dan SIEP 3)
- Memproses dokumen administrasi penutupan dan perpanjangan kegiatan hibah

Dalam pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri telah dilakukan sebagai berikut:


- Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan Keuangan Negara pada tanggal 19 Juni 2023 secara *desk to desk* dengan cakupan ruang lingkup:
 - a. Pertukaran dan pemanfaatan Bersama data dan/atau informasi energi, sumber daya mineral, dan keuangan negara;
 - b. Penyelerasan kebijakan energi, sumber daya mineral, dan keuangan negara;
 - c. Pemberian dukungan program bidang energi, sumber daya mineral, dan keuangan negara;
 - d. Pemberian dukungan terhadap pembangunan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
 - e. Pengembangan system administrasi energi, sumber daya mineral, dan keuangan negara;
 - f. Pengembangan kompetensi teknis; dan
 - g. Lingkup lain terkait tugas dan fungsi PARA PIHAK
- Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, serta Riset dan Inovasi pada tanggal 8 Agustus 2023 secara *desk to desk* dengan cakupan ruang lingkup:
 - a. Pelaksanaan riset, inovasi, dan pengujian teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi serta hasil riset dan inovasi di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK;
 - d. Pengembangan kompetensi dan pertukaran Sumber Daya Manusia;
 - e. Kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- Selain melaksanakan penandatanganan kedua Nota Kesepahaman tersebut di atas, Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian ESDM juga melakukan berbagai rapat dan koordinasi guna menyusun Nota Kesepahaman dengan berbagai Kementerian/Lembaga, yakni:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Kementerian ATR/BPN
- c. Bank Indonesia
- d. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Serta guna memantau pelaksanaan kerja sama yang telah terjalin, Biro KLIK melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri, baik melalui pertemuan maupun koordinasi..

4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI

Jika dibandingkan dengan nilai pengawasan 6 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan kearsipan Kementerian ESDM meningkat tajam. Pada tahun 2017, nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM adalah sebesar 66,89 dengan kategori “C (Cukup)”. Gambaran perkembangan nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM dari tahun ke tahun disajikan sebagaimana berikut:



Gambar 29. Nilai Pengawasan

Selanjutnya bila dibandingkan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai pengawasan kearsipannya masih berada di kategori BB (Sangat Baik). Oleh karena itu, untuk ke depannya Kementerian ESDM akan terus berkomitmen untuk meningkatkan sistem kearsipan yang lebih baik di seluruh unit Kementerian ESDM.

Sampai dengan akhir tahun 2023, selain pelaksanaan tugas dan fungsi penataan dan pemeliharaan serta pembinaan dan pengawasan kearsipan, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah melaksanakan beberapa langkah strategis dalam menunjang penilaian pengawasan kearsipan dengan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi pengawasan kearsipan eksternal yang disampaikan oleh ANRI, yaitu:

1. Telah tergabung dalam penggunaan aplikasi Srikandi;
2. Telah tergabung dalam SImpul Jaringan Nasional (JIKN);
3. Menyusun penetapan Daftar Arsip Vital Kementerian ESDM;
4. Melakukan pelaporan dan penyerahan arsip terjaga sektor ESDM;
5. Melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna;
6. Memberikan penghargaan kepada unit kearsipan;
7. Memberikan penghargaan kepada arsiparis teladan.

Dalam penyelenggaraan kearsipan pada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum, dilaksanakan oleh 29 pejabat fungsional arsiparis, yang terdiri dari Arsiparis Madya 4 Orang, Arsiparis Muda 12 Orang, Arsiparis Penyelia 1 Orang, Arsiparis Mahir 3 Orang, dan Arsiparis Terampil 9 Orang. Jumlah tersebut melebihi perhitungan ABK usulan dari Biro Umum Arsiparis di Unit Kearsipan I berjumlah 29 Orang.

Selain sumber daya manusia kearsipan, penyelenggaraan kearsipan pada Sekretariat Jenderal turut didukung pendanaan kegiatan kearsipan. Pada tahun 2023, anggaran khusus penyelenggaraan kearsipan adalah sebesar Rp.3.138.859000,00 yang digunakan untuk kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Arsip KESDM, Program Arsip Vital, Akuisisi Arsip Kontrak Karya dan PKP2B Eks Ditjen Geologi dan Pertambangan serta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan KESDM.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kearsipan selama tahun 2023, antara lain:

1. Belum seluruhnya fungsional arsiparis memiliki sertifikasi pengawasan kearsipan;
2. Adanya perubahan instrumen dan penilaian pengawasan kearsipan eksternal oleh ANRI;

3. Adanya perubahan jumlah objek pengawasan kearsipan internal dikarenakan adanya penggabungan dan/atau pembubaran unit kerja yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan.

Terkait kendala belum seluruhnya fungsional arsiparis memiliki sertifikasi pengawasan kearsipan, Biro Umum mengusulkan ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM dan Biro Sumber Daya Manusia untuk dilakukan penyelenggaraan sertifikasi pengawasan kearsipan.

Pada tahun 2022, Gedung Pusat Arsip KESDM menerima pemindahan arsip inaktif dari unit kerja yang ditunjukkan pada tabel berikut. Arsip dimaksud selanjutnya diolah dan ditata pada Gedung Pusat Arsip pada tahun 2023 s.d 2024.

Tabel 58. Jumlah Jenis Arsip di Gedung Arsip KESDM

No.	Jenis Arsip	Instansi/Unit	Keterangan
1	Arsip fasilitatif	Biro Hukum	94 boks
2	Personal file	Biro SDM	31 boks
3	Arsip Jargas	Ditjen Migas	107 boks
4	Likuidasi Arsip Badan Litbang	Exs Badan Litbang	711 boks
5	Arsip BMN Rumah Tangga	Biro Umum	3 boks
6	ARSIP LHP	Itjen	30 boks

Selama tahun 2023, Biro Umum c.q. Bagian Tata Usaha dan Protokol berhasil untuk menata arsip hasil pemindahan dari unit kerja sebanyak 24.779 berkas arsip atau 100% dari total arsip hasil pemindahan dari unit kerja ke Gedung Pusat Arsip KESDM pada tahun 2022 serta penilaian arsip permanen berdasarkan Jadwal Retensi Arsip pada arsip sektor ESDM yang dikelola pada Gedung Pusat Arsip.

Pengawasan kearsipan merupakan usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan kearsipan dengan tujuan-tujuan perencanaan penyelenggaraan kearsipan, merancang sistem informasi umpan balik dalam pengelolaan kearsipan, membandingkan kegiatan nyata penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundangan kearsipan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan kearsipan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlihatkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya kearsipan digunakan dan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Keberhasilan Sekretariat Jenderal dalam mencapai target yang telah ditetapkan, tidak terlepas atas andil pelaksanaan pembinaan ke unit-unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM. Bentuk pembinaan yang telah dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan pengawasan kearsipan internal, sosialisasi, bimbingan, fasilitasi serta konsultasi kearsipan guna meningkatkan pemahaman para penanggung jawab dan penggiat kearsipan di unit-unit kerja mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku di Kementerian ESDM terkait dengan teknis penciptaan, penggunaan dan penataan, pemeliharaan, sampai dengan penyusutan arsip.

Dengan pemahaman yang semakin mendalam mengenai urgensi dan pengelolaan kearsipan, mendorong kesadaran unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM untuk memindahkan arsip bernilai guna vital dan permanen yang telah memasuki masa inaktif kepada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

3.8 Sasaran Program VIII: Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran Program VIII “Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja program, yaitu **Pengelolaan Sarana dan Prasarana** dengan satuan bulan; **Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM** dengan satuan persen; dan **Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas** dengan satuan persen.

Tabel 59. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
12	12	12	12	12	12	100

Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM pada tahun 2023 sebesar 12 bulan atau 100% dari nilai target 12 bulan, nilai tersebut tidak

mengalami mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai kinerja, dimana pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM dilaksanakan secara rutin setiap bulannya.

Tabel 60. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
92,86	92,86	93,54	92,5	92,5	94,78	102,46

Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM pada tahun 2023 sebesar 94,78% atau 102,46% dari nilai target 92,5%, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,24% dibandingkan nilai tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 93,54%.

Tabel 61. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Obvitnas

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023
100	100	100	100	100	100	100

Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Obvitnas pada tahun 2023 sebesar 100% atau 100% dari nilai target 100%. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya nilai realisasinya 100%.

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM`

Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM pada tahun 2023 sebesar 12 bulan atau 100% dari nilai target 12 bulan, nilai tersebut tidak

mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai kinerja, dimana pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM dilaksanakan secara rutin setiap bulannya.

Biro Umum telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM selama 12 (dua belas) bulan layanan sehingga capaian sebesar 100% sesuai dengan target layanan yang ingin dicapai. Adapun kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang telah dilaksanakan meliputi:

Tabel 62. Tabel Bangunan Gedung yang Dikelola Satker Setjen KESDM

No	Nama Bangunan Gedung	Alamat	Peruntukan
1	Gedung Heritage, Sekretariat Jenderal KESDM	Jl. Medan Merdeka Selatan No 18, Jakarta	Gedung Kantor
2	Gedung Chairul Saleh, Sekretariat Jenderal KESDM	Jl. Medan Merdeka Selatan No 18, Jakarta	Gedung Kantor
3	Gedung Pusat Arsip KESDM	Jl. Yaktapena Raya, Pondok Ranji	Gedung Kantor dan Gedung Arsip
4	Wisma Bayu	Jl. Raya Puncak - Cianjur No.480, Kopo, Kab Bogor	Mess dan Aula Rapat
5	Wisma Energi	Cisarua, Bogor	Mess dan Aula Rapat
6	Kantor UKPBJ	Jl. Plaju No 13, Jakarta	Gedung Kantor
7	Graha Plaju	Jl. Plaju No 17, Jakarta	Graha Pertemuan
8	Rumah Dinas Menteri ESDM	Jl. Denpasar Raya Blok C3 No 16, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
9	Rumah Dinas Sekjen KESDM	Jl. Sriwijaya V No 2, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
10	Rumah Dinas Ex Wamen	Jl. Brawijaya VIII No 30, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
11	Rumah Dinas Staf Ahli Menteri	Jl. Joglo Raya No 6A dan 6B, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
12	Rumah Dinas Staf Ahli Menteri	Jl. Tawakal Ujung No 8, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
13	Rumah Dinas Staf Ahli Menteri	Jl. Meranti, Petukangan, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan

No	Nama Bangunan Gedung	Alamat	Peruntukan
14	Rumah Dinas Eselon 2 (4 Unit)	Jl. Hangtuh No 3, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
15	Rumah Dinas Eselon 2 (2 Unit)	Jl. Pos Pengumben Raya, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
16	Rumah Dinas Eselon 2 (2 Unit)	Apartemen Puri Casablanca, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan

Untuk mendukung operasional bangunan gedung dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut, sejumlah perizinan juga dimiliki pada bangunan gedung antara lain:

1. Sertifikat Laik Operasi (SLO) *Lift* yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.
2. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Pesawat Tenaga Produksi yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.
3. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Penangkal Petir yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.
4. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Listrik yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional.
5. Sertifikat Keselamatan Kebakaran yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP);
6. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP);
7. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Secara umum peralatan mekanikal elektrikal pada area gedung Sekretariat Jenderal yang digunakan untuk mendukung operasional bangunan gedung yaitu:

1. Peralatan tata udara meliputi *chiller*, pompa CHWP, *Air handling Unit (AHU)*, *Indoor AC VR*, *Outdoor AC VRV*, *AC Cassete*, *AC Split*, dan lain- lain;
2. Peralatan tata cahaya meliputi lampu LED dan non LED, saat ini di Area Setjen KESDM sudah menggunakan lampu LED lebih dari 80 %;

3. Peralatan pompa air bersih meliputi sistem *plumbing*, *rooftank* air bersih dan pompa air bersih;
4. Peralatan proteksi kebakaran meliputi *diesel pump*, *elektric fire pump*, *transfer pump*, *jockey pump*, APAR, *hydrant*, sistem *sprinkler*, dan lain- lain;
5. Peralatan mekanikal dan elektrikal lainnya seperti peralatan kerja, *screen*, *speaker/ audio*, dan lain- lain.

Pada tahun 2023, Sekretariat Jenderal KESDM memperoleh sejumlah sertifikasi dan prestasi pada bangunan gedung yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikasi ISO 50001: Sistem Manajemen Energi pada Gedung *Heritage* dan Gedung Chairul Saleh oleh Sucofindo International;
2. Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau level Pratama dari Sekretariat Bangunan Gedung Hijau, Kementerian PUPR dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan DKI Jakarta; dan
3. Rumah Dinas Sriwijaya memperoleh penghargaan bidang efisiensi energi kategori gedung hemat energi Special Recognition Rumah Tinggal.

Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM selama tahun 2023, antara lain:

1. *Clearance* untuk pengadaan sarana perkantoran seperti laptop masih tidak bisa dilakukan karena pencatatan BMN seperti laptop dan komputer masih cukup banyak yang belum dihapuskan.
2. Pegawai di lingkungan Setjen belum memiliki wadah satu pintu untuk mengadukan komplain terkait kerusakan ataupun catatan lain yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga kedepannya akan dibuat *hotline* khusus dan disosialisasikan kepada pegawai untuk dapat melaporkan komplain terkait pengelola sarana dan prasarana di lingkungan Setjen KESDM.
3. SOP dan aturan terkait peminjaman BMN masih belum terinfokan secara merata ke pegawai di lingkungan Setjen, sehingga ada pengajuan peminjaman barang yang dinilai melebihi spek dari yang seharusnya dipinjamkan.
4. Pencatatan BMN yang dipinjamkan ke pegawai belum semua diperbaharui, selain itu Biro Umum tidak ditembuskan informasi pegawai yang dirotasi sehingga ada beberapa kasus pegawai pindah/pensiun dengan membawa BMN Setjen KESDM.

Selanjutnya, pada tahun 2024 Biro Umum akan menganggarkan kegiatan terkait belanja modal gedung dan bangunan (belanja 53) terkait pembuatan pagar taman tekno untuk pengamanan aset, pembuatan pagar Setjen KESDM dengan isu pergeseran pagar karena adanya *entrance gate* MRT di jalan Thamrin, renovasi Klinik Setjen dan renovasi Mushola Pusat Arsip Pondok Ranji ataupun sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

1. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Indikator penyelesaian usulan pengelolaan BMN di Sektor ESDM yang menjadi tanggungjawab Sekretaris jenderal Kementerian ESDM direpresentasikan dengan penyelesaian presentase penyelesaian usulan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Proses pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pemanfaatan BMN merupakan bagian siklus pengelolaan BMN. Proses ini memiliki peran yang penting karena prosesnya panjang dan melibatkan *stakeholder* terkait sehingga *multiflier effect*-nya berdampak besar.



Gambar 30. Siklus Pengelolaan BMN

Sumber : DJKN, Kemenkeu Tahun 2020

Perhitungan presentase capaian kinerja didasarkan hasil pembagian rata-rata atas penjumlahan presentase penyelesaian kegiatan pemusnahan, penghapusan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan serta usulan alih status penggunaan sebagai berikut:

1. Usulan pemusnahan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2023 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).
2. Usulan penghapusan sebab-sebab lain BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2023 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).
3. Usulan pemanfaatan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2023 yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.
4. Usulan pemindahtanganan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2023 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).
5. Usulan alih status penggunaan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2023 yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.

Pada Tahun 2023, realisasi capaian kinerja dicapai sebesar 94,78%, nilai tersebut diperoleh dari hasil pembagian rata-rata atas penjumlahan presentase penyelesaian kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Usulan Pemusnahan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 88,89% yang berasal dari jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 16 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 18 dokumen yang masuk;

2. Usulan Penghapusan Sebab-sebab lain BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 100% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 40 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 40 dokumen yang masuk;
3. Usulan Pemanfaatan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 100% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 14 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 14 dokumen yang masuk;
4. Usulan Pemindahtangan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 96,10% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 603,5 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 628 dokumen yang masuk;
5. Usulan Alih Status Penggunaan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 88,89% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 8 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 9 dokumen yang masuk;

Dengan target capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 92,5%, maka dengan capaian 94,78% melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 63. Capaian Proses Usulan dan Tindaklanjut BMN Sektor ESDM

Kegiatan	Proses	Jumlah Dokmen	Presentase (%)
Pemusnahan	Jumlah Usulan masuk	18	88,89%
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri Keuangan	0	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri ESDM	16	
Penghapusan Sebab-Sebab Lain	Jumlah Usulan masuk	40	100%
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri Keuangan	14	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri ESDM	26	
Pemanfaatan	Jumlah Usulan masuk	14	100%

Kegiatan	Proses	Jumlah Dokmen	Presentase (%)
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri Keuangan	14	
Pemindahtanganan	Jumlah Usulan masuk	628	95,68%
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri Keuangan	167,5	
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri ESDM	436	
Alih Status/PSP	Jumlah Usulan masuk	9	88,89%
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri Keuangan	8	
Rata-rata			94,78%

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja tersebut, antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran, kedisiplinan dan peningkatan kinerja monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dalam mengelola BMN pada satker di lingkungan KESDM, salah satu diantaranya adalah dengan dilaksanakannya kegiatan koordinasi progress dan *pending matters* usulan pengelolaan BMN di lingkungan Unit dan Satuan Kerja KESDM selama tahun 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi dan Permintaan Informasi terkait Pengelolaan BMN.

Pada tahun anggaran 2023, Sekretariat Jenderal KESDM juga telah menyelesaikan permasalahan pengelolaan BMN yang menjadi temuan BPK berulang, berupa pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi. Saldo pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi pada awal tahun anggaran 2023 yakni sebesar Rp100.950.222.415,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 64. Capaian Proses Penyelesaian BMN yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi

No	Provinsi	Mekanisme	Jenis Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Jawa Timur	Penghapusan Sebab-sebab Lain	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigrasi)	330.952.000,00	Selesai
			Tambang Terbuka (Peralatan Tambang)	149.809.000,00	Selesai
2	Kalimantan Tengah	Penjualan Penjualan Penghapusan Sebab-sebab lain	Sepeda Motor (3 unit)	27.200.000,00	Selesai
			Sepeda Motor (1 unit)	13.600.000,00	Selesai
			Sumur Artetis (1 Unit), dan Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Sedang (2 Unit)	569.257.500,00	Selesai
3	Maluku	Hibah	Jaringan	63.088.490.915,00	Selesai
4	Maluku Utara	Hibah	Stationary Gen Set	8.814.650.501,00	Selesai
			Peralatan dan Mesin, Instalasi Gardu Listrik	9.939.893.080,00	Selesai
			Sepeda Motor	24.120.000,00	Selesai
			Instalasi Gardu Listrik, Jaringan Distribusi	9.865.428.989,00	Selesai
			Control Panel	8.126.820.430,00	Selesai
Jumlah				100.950.222.415,00	



Gambar 31. Penandatanganan Naskah Hibah dan BAST BMN yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi berupa Jaringan Listrik dan Infrastruktur Pendukung kepada Pemprov Maluku



Gambar 32. Penandatanganan BAST dan Naskah Hibah BMN Infrasustruktur Ditjen EBTKE dan Badan Geologi



Gambar 33. Rekonsiliasi Pengelolaan BMN PKP2B dan Hulu Migas

Tabel 65. Rekapitulasi Pelaksanaan Lelang

No	Instansi	Frekuensi	Nilai Jual
PKP2B			
1	PT Multi Harapan Utama	1	Rp65.265.000
2	PT Arutmin Indonesia	2	Rp4.889.467.000
3	PT Kideco Jaya Agung	1	Rp1.124.089.000
	TOTAL		Rp6.078.821.000
KKKS			
1	PT PearlOil (Sebuku) Ltd.	1	Rp5.160.402.000
2	PT PHE ONWJ	1	Rp77.856.000
3	PT PEP Sangatta	1	Rp448.432.000
4	PT SPE Petroleum	1	Rp32.418.716.000
5	PT PHE OK	1	Rp3.513.577.000
	PT PHE Metana Suban I, PT PHE Metana Suban II, dan PT PHE Metana		
6	PT PHE ONWJ	1	Rp14.712.924.000
	PT Premier Oil Natuna Sea BV		

No	Instansi	Frekuensi	Nilai Jual
7	PT Medco E&P (Grissik) Ltd.	1	Rp100.999.999
8	PT Pertamina EP Field Cepu	1	Rp408.999.999
9	PT BP Berau Ltd	4	Rp6.995.095.666
10	PT Petrogas	1	Rp1.277.000.000
11	PT Pertamina Hulu Mahakam	1	Rp6.333.918.000
12	PT PHR	1	Rp36.777.777
13	PT Medco E&P Tarakan	1	Rp121.367.000
14	PT PHE ONWJ	1	Rp2.274.247.000
	PT PHE OSES		
15	PT MontD'or Oil Tungkal Ltd.	1	Rp15.678.999
16	PT PHSS	1	Rp335.000.000
17	PT Medco E&P Natuna Ltd.	1	Rp4.488.304.000
	PT Medco E&P (Grissik) Ltd.		
18	PT Petrogas (Basin) Ltd	1	Rp100.777.777
19	PT PHR	1	Rp7.659.966.000
	EMP Malacca		
20	Medco Madura Offshore Pty Ltd	1	Rp3.852.060.690
	Medco Energy Sampang Pty Ltd		
Jumlah PNBB Lelang BMN Hulu Migas tahun 2023			Rp90.332.099.907

Dalam pelaksanaannya, selama tahun 2023 anggaran yang direalisasikan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar 99,96%, yang berasal dari pagu anggaran sebesar Rp3.830.086.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.828.705.209,00. Pagu anggaran meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp1.185.627.209,00 dari tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp2.643.078.000,00, dengan realisasi sebesar Rp2.642.399.000,00.

2. Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas

Capaian Kinerja dihitung berdasarkan usulan pelaksanaan evaluasi terhadap jumlah Badan Usaha / Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) berbanding dengan pelaksanaan evaluasi terhadap BU/BUT yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Jika penetapan obvitnas dimaksud tercapai 100% dengan Keputusan Menteri ESDM maka capaian kinerja adalah 100%.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Definisi Obvitnas adalah Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi

dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Lebih lanjut, Obyek Vital Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait.

Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Tujuan terbitnya *beleid* ini untuk penyederhanaan regulasi untuk mempermudah investasi di bidang ESDM. Substansi penyederhanaan dari Permen ini di antaranya pelayanan satu pintu, mekanisme yang tidak rumit dan penghapusan persyaratan yang tidak relevan. Selain itu juga untuk penghapusan jangka waktu status obvitnas, penghapusan sanksi serta penghapusan kewajiban pengusulan penyesuaian kembali oleh obvitnas eksisting.

Selanjutnya, Tahun 2023 Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 448.K/BN.05/MEM.S/2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/90/MEM/2020 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri ESDM tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap Obvitnas eksisting dan pengusulan Obvitnas yang berasal dari Ditjen Terkait dan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), sesuai ketentuan pada pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2023 terdapat penambahan 103 Obvitnas Bidang ESDM, dimana terdapat 584 Obvitnas Bidang ESDM yang dikelola oleh 313 Pengelola berupa Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), yang terdiri dari Subbidang Minyak dan Gas Bumi sebanyak 316 Obvitnas, Subbidang Ketenagalistrikan sejumlah 216 Obvitnas, Subbidang Mineral dan Batubara 35 Obvitnas, serta Subbidang EBTKE berjumlah 17 Obvitnas.

Tabel 66. Perbandingan Obvitnas Bidang ESDM Setelah Terbitnya Kepmen ESDM Nomor 448 Tahun 2023

No	Subbidang	Obvitnas Kepmen 77/ 2019	Obvitnas Kepmen 448/2023	Pengelola Kepmen 77/2019	Pengelola Kepmen 448/2023
1.	Minyak dan Gas Bumi				
	Hulu Migas 98	297	316	64	77
	Hilir Migas 218			32	40
2.	Ketenagalistrikan	133	216	58	139
3.	Mineral dan Batubara	38	35	28	44
4.	EBTKE	13	17	4	13
Jumlah		481	584	186	313


proses penambahan BU/BUT tersebut, telah dilaksanakan evaluasi seluruhnya terhadap 584 BU/BUT, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebanyak 100%, hal ini diperjelas dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 448 Tahun 2023.

Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, diantaranya peningkatan koordinasi kepada stakeholder BU/BUT salah satunya kegiatan pelaksanaan sosialisasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 448.K/BN.05/MEM.S/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/90/MEM/2020 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral dihadiri oleh 4 Direktorat terkait dan **313** Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) para Pengelola Obvitnas Bidang ESDM bersamaan dengan penyerahan salinan Keputusan Menteri ESDM Nomor 448 Tahun 2023.


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa meningkatnya jumlah pengelola dan BU/BUT menunjukkan meningkatnya kesadaran pengelola Obvitnas Bidang ESDM dalam penetapan Obvitnas. Selanjutnya, Pengelola Obvitnas Bidang ESDM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obvitnas Bidang ESDM dengan mengutamakan prinsip pengamanan internal dan melakukan kewajiban-kewajiban mengenai sistem manajemen pengamanan dan pedoman pengamanan Objek Vital Nasional.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian indikator ini tidak berubah. Capaiannya sama sebanyak 100%. Setiap tahun proses evaluasi dalam rangka penetapan obvitnas selalu dilakukan, proses evaluasi dilaksanakan sesuai

mekanisme dalam Peraturan Menteri ESDM 48/2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang ESDM.



Gambar 34. Mekanisme Penetapan Langsung Obvtnas



Gambar 35. Mekanisme Penetapan Melalui Usulan BU/BUT

Dalam pelaksanaannya, selama tahun 2023 anggaran yang direalisasikan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar 99,95%, yang berasal dari pagu anggaran sebesar Rp2.235.262.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.234.078.984,00. Pagu anggaran meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp228.891.000,00 dari tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp2.643.078.000,00, dengan realisasi sebesar Rp2.642.399.000,00.

3.9 Sasaran Program IX: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran Program IX yaitu “Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul” terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program tersebut yaitu “**Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM**” dengan satuan Nilai; “**Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM**” dengan satuan Indeks; dan “**Nilai Sistem Merit KESDM**” dengan satuan Nilai.

Tabel 67. Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
73,25	74,13	74,13	74	74	74,13	100,18

Tabel 68. Nilai Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan KESDM

Kinerja JPT Madya di lingkungan KESDM										
Setjen	Itjen	Dj. Migas	Dj. Minerba	Dj. Gatrik	Dj. EBTKE	Badan Geologi	Balitbang	BPSDM	Setjen DEN	BPH Migas
74.16 (P-4)	67.01 (P-4)	70.60 (P-4)	78.57 (P-4)	79.23 (P-4)	75.67 (P-4)	66.86 (P-4)	77.07 (P-4)	72.14 (P-4)	74.10 (P-4)	74.13 (P-4)

Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM pada tahun 2023 sebesar 74,13 atau 100,18% dari nilai target 74, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,88 dibandingkan nilai tahun 2020.

Skor komposit efektivitas kelembagaan menggambarkan tingkat efektivitas struktur dan proses suatu organisasi. Skor ini diperoleh melalui proses evaluasi

kelembagaan yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Dalam Permen-PANRB tersebut diatur bahwa evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat tiga tahun sekali. Oleh karena itu, pada tahun 2022 di lingkungan Kementerian ESDM tidak melakukan evaluasi mandiri sehingga data capaian kinerja tahun 2022 masih menggunakan hasil validasi sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM nomor T-1707/OT.01/SJN.O/2021 tanggal 31 Desember 2021. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Sekretariat Jenderal KESDM memperoleh peringkat komposit P-4 (efektif) dengan skor 74,16.

Tabel 69. Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
79,97	81,80	81,17	78	78	86,66	111,1%

Capaian Nilai Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM Tahun 2023 melalui pengukuran mandiri adalah sebesar 86,66 dengan kategori “Tinggi” atau sebesar 111,1% dari nilai target sebesar 78. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal ini masih di bawah capaian Kementerian ESDM yaitu sebesar 87,98.

Tabel 70. Nilai Sistem Merit KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
291	329	338,5	310	310	351	113,25%

Nilai Sistem Merit KESDM Tahun 2023 sebesar 351 (Sangat Baik) atau 113,25% dari target nilai 310 (Baik). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Komite ASN, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,5 poin dibandingkan nilai tahun 2022.

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi Kementerian ESDM untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi Kementerian ESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2021.

Kementerian ESDM telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan pada tahun 2021 melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM nomor T-1707/OT.01/SJN.O/2021 tanggal 31 Desember 2021. Responden dilakukan pada dua tingkatan organisasi, yaitu pada tingkatan tertinggi organisasi adalah tim yang dibentuk pada level Kementerian ESDM, sedangkan responden satu tingkatan di bawah tingkatan tertinggi organisasi adalah tim yang dibentuk pada masing-masing JPT Madya yang ada di lingkungan Kementerian ESDM.

Nilai evaluasi mandiri Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada Tahun 2021 sebesar 74.16 termasuk pada peringkat komposit P-4, yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan

mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Mengingat evaluasi kelembagaan dilakukan 3 tahun sekali, nilai evaluasi kelembagaan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 mengacu kepada nilai pada Tahun 2021. Pada Tahun 2021, Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri, dengan metode pengisian kuesioner dan diskusi.

a. Pengisian kuesioner *on desk*

Pengisian kuesioner dilakukan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian ESDM. Kuesioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

b. Diskusi pleno

Finalisasi pembahasan dilakukan dengan seluruh unit utama di lingkungan Kementerian yang diwakili oleh pejabat administrator dari masing-masing unit guna membahas hasil evaluasi organisasi Kementerian ESDM.

Adapun dalam pengisian kuesioner dimaksud terdapat indikator-indikator evaluasi berdasarkan 2 dimensi yaitu dimensi struktur yang mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi yang mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub Dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit

bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu:

– Diferensiasi horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan diantaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

– Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan.

Berdasarkan arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi, Kementerian ESDM telah melakukan penyederhanaan organisasi terutama untuk jabatan administrasi (administrator dan pengawas). Semula jumlah jabatan administrasi sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) jabatan di sederhanakan menjadi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) jabatan administrasi, dengan rincian 35 (tiga puluh lima) jabatan administrator dan 36 (tiga puluh enam) jabatan pengawas. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri tentang Organisasi Tata Kerja di lingkungan Kementerian ESDM, yaitu antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada BPH Migas dan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Jika dikaitkan dengan diferensiasi vertikal, tingkat hierarki organisasi pada Kementerian ESDM tidak tinggi sehingga kompleksitasnya pun rendah namun semakin besar rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Hal tersebut tercermin dalam struktur organisasi masing-masing unit eselon II di lingkungan Kementerian ESDM

– Diferensiasi spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

Tempat kedudukan unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Cepu, Ombilin dan beberapa daerah di luar Jawa. Untuk unit organisasi yang berada tersebar di luar Jawa dibutuhkan untuk dibentuk dalam rangka mendekatkan pada objek pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi, sebagai contoh UPT Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Ombilin, Balai Pemantauan dan Mitigas Bencana Gerakan Tanah di Sulawesi dan Nusa Tenggara.

b. Sub Dimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan Kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.

c. Sub Dimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian ESDM pasca penyederhanaan birokrasi semakin sederhana, sehingga sebagian besar pengambilan keputusan berada pada JPT Pratama. Selain itu JPT Pratama dapat langsung menugaskan pejabat fungsional jika dibutuhkan dalam hal kecepatan pengambilan keputusan.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) sub dimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.

b. Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

Penyusunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian ESDM berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Jo. 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan Perpres tersebut, Kementerian ESDM telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peran masing-masing unsur organisasi, peran masing-masing unsur, adalah sebagai berikut:

1. Menteri ESDM sebagai unsur Pemimpin berperan dan bertugas memimpin Kementerian
2. Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pembantu Pemimpin berperan dan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian .
3. Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana berperan dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
4. Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas berperan dan bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian .
5. Badan sebagai unsur pendukung berperan dan bertugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Peran dan tugas masing-masing unsur tersebut dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Perpres 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM.

c. Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam memenuhi azas perbaikan proses, Kementerian ESDM telah melaksanakan:

1. Mengembangkan *Contact Center* 136 untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan masyarakat dimana pada tahun 2019 tingkat *Call Service Ratio*-nya sebesar 97,30%.
2. Menindaklanjuti perubahan kebijakan Nasional terkait penyederhanaan Birokrasi, dengan memangkas jumlah jabatan administrasi serta menerbitkan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

d. Sub Dimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Dalam memenuhi azas manajemen risiko ini, Kementerian ESDM telah berkomitmen untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan di tingkat pusat dan unit kerja telah berjalan dengan baik, dengan Tim Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik di tingkat pusat dan unit kerja, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB di Kementerian ESDM. Dari 25 (dua puluh lima) unit kerja yang diajukan pada

tahun 2020, terdapat 5 (lima) unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dan 1 (satu) unit kerja dengan predikat WBBM di lingkungan Kementerian ESDM.

e. Sub Dimensi Teknologi Informasi

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

Metode yang digunakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di Kementerian ESDM mengenai kondisi organisasi saat ini.

2. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai Sekretariat Jenderal KESDM, maka disusun kebijakan-kebijakan pengelolaan SDM yang diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM.

Sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat Profesionalitas ASN KESDM sebagai pelayan publik terus meningkat, dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Komponen-komponen Indeks Profesionalitas ASN di antaranya:

1. Dimensi Kualifikasi

Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Bobot dimensi kualifikasi adalah 25% dari 100% nilai profesionalitas.

2. Dimensi Kompetensi

Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Bobot dimensi kompetensi adalah 40% dari 100% nilai profesionalitas.

3. Dimensi Kinerja

Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 100% nilai profesionalitas.

4. Dimensi Disiplin

Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.

Nilai Capaian indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal berdasarkan data pengukuran mandiri pada SIPEG per 5 Februari 2024 adalah sebesar 86,66 poin nilai (Kategori: Tinggi), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71. IP ASN Sekretariat Jenderal Tahun 2023

IP ASN Sekretariat Jenderal Tahun 2023						
No	Unit	Pendidikan	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1	Biro Perencanaan	21.02	35.25	25.10	5.00	86.36
2	Biro Sumber Daya Manusia	19.98	38.79	25.42	5.00	89.19
3	Biro Organisasi dan Tata Laksana	20.74	38.71	24.86	5.00	89.31
4	Biro Keuangan	21.20	37.75	25.10	5.00	89.05
5	Biro Hukum	21.30	31.67	24.91	5.00	82.87
6	Biro Umum	20.56	33.76	24.85	5.00	84.17
7	Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama	20.48	36.57	25.58	5.00	87.63
8	Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM	21.12	34.58	25.15	5.00	85.85
9	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	21.62	39.20	25.30	5.00	91.12

Pada tahun 2024, sesuai dengan Renstra Kementerian ESDM 2020-2024, maka target IP ASN Sekretariat Jenderal disamakan dengan target IP ASN Kementerian ESDM yaitu sebesar **82 poin nilai**.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian penting untuk mempertahankan nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM kategori tinggi di tahun 2024, dengan cara:

- a. Mengikutsertakan Pejabat Struktural dalam diklat kepemimpinan yang diselenggarakan LAN, sesuai dengan jenjang jabatannya;

- b. Koordinasi dengan K/L Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dalam hal penyertaan pejabat fungsional pada diklat teknis fungsional, serta keikutsertaan uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang sudah memenuhi persyaratan kenaikan jenjang;
- c. Konsistensi pemenuhan Diklat 20 JP pegawai (sesuai PP 11 tahun 2017), khususnya bagi Pegawai Golongan I dan II;
- d. Memastikan seluruh pegawai mengikuti seminar (minimal 1 kali dalam 1 tahun); dan
- e. Membuka kesempatan yang luas bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya bagi pegawai golongan I dan II.

3. Nilai Merit Sistem KESDM

Sistem Merit Kementerian ESDM meliputi 8 (delapan) aspek manajemen dan pengelolaan kebijakan ASN, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi;

Penerapan Sistem Merit pada kementerian ESDM tercermin dalam beberapa hal yang telah rutin kita jalankan dalam sistem organisasi kita, diantaranya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah terlaksana dengan memperhatikan aspek fairness dan kompetitif, serta rekrutmen CPNS yang terlaksana secara transparan, dan menerapkan Teknologi Sistem Informasi secara terbuka.

Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KESDM ditetapkan pada Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 160/KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023 ditetapkan Kementerian ESDM telah menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Kementerian ESDM pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 351 (tiga ratus lima puluh satu) dan Indeks 0,85 (nol koma delapan lima). Berdasarkan hal tersebut, capaian nilai sistem merit Kementerian ESDM melebihi target yang ditetapkan.

Perhitungan Merit Sistem dilakukan secara *online* melalui aplikasi "Sipinter" Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), berupa kuesioner dan data dukung, dengan kriteria:

- Rencana Kebutuhan ASN untuk 5 Tahun (10%)
- Rekrutment Pegawai secara terbuka (10%)
- Kebijakan dan Program Pengembangan Karier (30%)
- Penetapan Manajemen Kinerja (20%)
- Mengaitkan kebijakan penggajian, penghargaan, dan promosi dengan kinerja disiplin (10%)
- Melaksanakan Promosi dan mutasi secara objektif dan transparan (10%)
- Memberi Perlindungan dan Pelayanan (4%)
- Mempunyai Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi (6%)

Terdapat 4 (empat) Kategori Penilaian Sistem Merit ASN, yakni:

1. Kategori I BURUK (100 – 174) Indeks (0,2 – 0,4)

- Dibimbing intensif agar memenuhi persyaratan

2. Kategori II KURANG (175 – 249) Indeks (0,41 – 0,6)

- Dibimbing agar memenuhi persyaratan

3. Kategori III BAIK (250 – 324) Indeks (0,61 – 0,8)

- Diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool* namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan
- Dievaluasi setiap tahun

4. Kategori IV SANGAT BAIK (324 – 400) Indeks (0,81 – 1)

- Dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool*
- Dievaluasi 2 tahun sekali

Berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit, pelaksanaan penilaian menggunakan metode *self assessment*, yaitu:

- a. Kementerian ESDM yang dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia melakukan penilaian berdasarkan instrumen yang ditetapkan KASN.
- b. Selanjutnya KASN melakukan verifikasi dan menetapkan indeks/tingkat penerapan sistem merit.
- c. Selama melaksanakan penilaian Sistem Merit menggunakan Aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) KASN.

Dalam rangka penerapan Sistem Merit di lingkungan Kementerian ESDM pada tahun 2024 perlu disusun rencana pengembangan ASN dengan menyelesaikan kebijakan Manajemen Talenta dan Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai salah satu aspek pengembangan karier dalam penilaian Sistem Merit sehingga dapat meningkatkan nilai Sistem Merit Kementerian ESDM dan berdampak terhadap terwujudnya ASN Kementerian ESDM yang unggul dan berdaya saing.

Dari 8 aspek dalam penilaian Sistem Merit, KASN merekomendasikan kepada Kementerian ESDM untuk melakukan penyempurnaan terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Pengembangan karier :
 - a) Menetapkan SKJ untuk seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional;
 - b) Meningkatkan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai dan memperbaharui secara berkala
 - c) Membangun *Talent Pool*
 - d) Menetapkan HCDP/Program Pengembangan Kompetensi Pegawai jangka waktu 5 tahun
- 2) Promosi dan mutasi :
 - a) Menetapkan rancangan Permen ESDM tentang Pola Karir dan Rancangan Permen ESDM tentang Manajemen Talenta
 - b) Menetapkan rancangan Permen ESDM tentang pengisian JPT, JA dan rancangan Permen ESDM tentang promosi dan mutasi
- 3) Manajemen Kinerja :
 - a) Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja pegawai
 - b) Melaksanakan penilaian kinerja secara dan disertai dialog kinerja secara berjenjang, terukur dan terstruktur
- 4) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin :

Merevisi Permen ESDM No 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik PNS KESDM
- 5) Sistem Informasi :

Mengembangkan SIPEG agar terintegrasi dengan e-kinerja serta meningkatkan kualitas Sistem Informasi Talent dan Karier.

3.10 Sasaran Program X: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Sasaran program X “Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja. Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 72. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM							
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023 Penilaian Mandiri	Capaian 2023 Penilaian Men PANRB	Persentase Capaian 2023 Penilaian MenPANRB
3,9	2,99	3,51	4,2	4,2	4,97*	3,52	83,81

Dalam rangka mengukur peningkatan layanan sektor ESDM terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kemudian dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta terakhir ditambahkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Di Tahun 2023, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan secara mandiri, karena Kementerian ESDM masuk kedalam kelompok Kementerian yang dalam penilaian Tahun sebelumnya dengan kriteria baik dan mendapat kuota pemantauan SPBE. Penilaian mandiri dilakukan tanpa adanya pengecekan dari para asesor secara langsung ke lokasi fisik di lingkungan Kementerian ESDM, melainkan dilakukan penilaian berdasarkan dokumen pemenuhan penilaian. Penilaian dilakukan dengan mengacu dan menggunakan Instrumen dengan empat domain yang terdiri dari:

1. Domain Kebijakan Internal
2. Domain Tata Kelola SPBE
3. Domain Manajemen SPBE
4. Domain Layanan SPBE

Domain tersebut terdiri dari 47 indikator, yang didasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen indikator baru sebanyak 47 indikator ini, tentunya tidak secara serta merta mudah untuk menaikkan nilai indeks sesuai target, dikarenakan sebagian indikator baru yang bertitik tolak pada manajemen dan tatakelola yang merupakan pekerjaan yang berjenjang dan tidak instan untuk pencapaiannya. Penilaian SPBE di Tahun 2023 melibatkan semua unit di Kementerian ESDM.

Capaian nilai SPBE KESDM tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, adalah sebesar 3,52 dari target sebesar 4,20, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 83,81%.

3.11 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal KESDM

Persentase realisasi anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di bawah ini menggambarkan secara singkat pencapaian sasaran realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan di tahun 2023:

Tabel 73. Target Dan Realisasi Belanja Sekretariat Jenderal KESDM

Satker	PAGU APBN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
Biro Perencanaan	12.490.630.000	12.283.771.737	98,34%
Biro Sumber Daya Manusia	110.680.118.000	109.670.304.335	99,09%
Biro Organisasi dan Tatakelola	9.769.781.000	9.110.479.966	93,25%
Biro Keuangan	16.729.317.000	16.709.261.455	99,88%
Biro Hukum	12.049.262.000	11.401.073.679	94,62%
Biro Umum	133.406.880.000	132.426.466.937	99,27%
Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama	23.454.635.000	22.853.914.795	97,44%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	108.634.956.000	105.910.099.979	97,49%
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	20.398.460.000	20.378.324.861	99,90%
JUMLAH	447.614.039.000	440.743.697.744	98,47%

Sumber: Data Om-Spant Kemenkeu cut off per 31 Desember 2023

Anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2023 sebesar Rp447.614.039.000,00 atau sebesar 6,52% dari total pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp6.870.115.006.000,00 yang dialokasikan pada masing-masing Biro dan Pusat di lingkungan Kementerian ESDM :

- 1) Anggaran pada Biro Perencanaan sebesar Rp12.490.630.000 atau sebesar 2,79% dari nilai total pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dialokasikan untuk belanja Barang dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 7.583.237.624 atau sebesar 99,79% dari pagu anggaran Biro Perencanaan;
- 2) Anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia sebesar Rp110.680.118.000 atau sebesar 24,73% dari total pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp87.515.981.000 atau sebesar 79,07% dari total pagu anggaran Biro Sumber Daya Manusia dengan nilai realisasi

anggaran sebesar Rp87.515.981.000 atau sebesar 100% anggaran belanja pegawai, dan yang dialokasikan untuk belanja barang sebesar Rp23.164.137.000 atau sebesar 20,93% dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp23.129.134.274 atau sebesar 99,85% dari anggaran belanja barang pada Biro Sumber Daya Manusia;

- 3) Anggaran pada Biro Ortala sebesar Rp9.769.781.000 atau sebesar 2,18% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja barang dengan nilai realisasi sebesar Rp9.110.479.966 atau sebesar 93,25% dari total pagu anggaran Biro Ortala;
- 4) Anggaran pada Biro Keuangan sebesar Rp16.729.317.000 atau sebesar 3,74% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja barang dengan nilai realisasi sebesar Rp16.709.261.455 atau sebesar 99,88% dari total pagu anggaran Biro Keuangan;
- 5) Anggaran pada Biro Hukum sebesar Rp12.049.262.000 atau sebesar 2,69% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja barang dengan nilai realisasi sebesar Rp.11.839.192.782 atau sebesar 99,52% dari total pagu anggaran Biro Hukum;
- 6) Anggaran pada Biro Umum sebesar Rp133.406.880.000 atau sebesar 29,80% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp123.176.378.000 atau sebesar 92,33% dari total pagu Biro Umum dengan realiasi sebesar Rp122.050.466.172 atau sebesar 99,09%, dan alokasi pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp10.230.502.000 atau sebesar 7,67% dari pagu anggaran Biro Umum;
- 7) Anggaran pada Biro KLIK sebesar Rp.14.877.446.000 atau sebesar 5,24% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan nilai realisasi Belanja Barang Rp22.853.914.795 atau sebesar 97,44%;
- 8) Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi sebesar Rp108.634.956.000 atau sebesar 24,27% dari dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan realisasi Belanja Barang sebesar Rp105.910.099.979 atau sebesar 97,49%;
- 9) Anggaran Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sebesar Rp20.398.460.000 atau sebesar 4,56% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp19.189.668.000 atau sebesar 94,07% dari pagu Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dengan nilai realisasi

Belanja Barang sebesar Rp18.806.269.973 atau sebesar 98%, dan alokasi anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp1.208.792.000 atau sebesar 5,93% dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp1.184.591.192 atau sebesar 98%.

3.12 Analisis Efektivitas Anggaran


Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023 sebesar Rp447.614.039.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) mengalami 3 (tiga) kali perubahan pagu disebabkan karena:

- (1) Penambahan pagu anggaran sebesar Rp121.344.237.000,00 bersumber dana PNBPNP atas kebijakan izin penggunaan PNBPNP royalti mineral dan batubara pada bulan April 2023;
- (2) Penambahan hibah luar negeri dari *world bank* pada satker Pusat Data dan Teknologi Infomasi ESDM sebesar Rp3.182.996.000,00 pada bulan Mei 2023;
- (3) Pengurangan anggaran sebesar Rp7.200.000.000,00 atas kebijakan realokasi *Automatic Adjustment* belanja pegawai kepada BA BUN Kementerian Keuangan sebesar Rp5.964.000.000,00 dan realokasi untuk kebutuhan kekurangan belanja pegawai Unit Inspektorat Jenderal KESDM sebesar Rp1.236.000.000,00 di bulan Agustus 2023.

Tabel 74. Perubahan Anggaran

Perubahan ke-	Pagu Semula	Pagu Menjadi	Perubahan +/-
1	330.286.806.000	451.631.043.000	121.344.237.000
2	451.631.043.000	454.814.039.000	3.182.996.000
3	454.814.039.000	447.614.039.000	7.200.000.000

Adapun penilaian lain terkait pendekatan efisiensi dapat merujuk pada penilaian aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atas isian data capaian output level program pada unit Sekretariat Jenderal KESDM, dimana didapatkan nilai efisiensi sebesar 59,25.



Gambar 36. Nilai Kinerja Keuangan Setjen KESDM Tahun 2023

Dimana proses penilaian tersebut menggunakan pendekatan rumus yang secara otomatis terekam dalam aplikasi SMART dengan rincian sbb:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} : efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I

$AA \text{ Program}_i$: alokasi anggaran program i

$RA \text{ Program}_i$: realisasi anggaran program i

COP_i : capaian *Output* Program i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



BAB IV TINDAK LANJUT



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
KESDM**



BAB IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2023

Dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Surat Inspektur Jenderal Nomor T-1952/PW.03/IJN.III/2023 Tanggal 17 Juli 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Sekretariat Jenderal KESDM tersebut telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Biro SDM mempercepat penggunaan Aplikasi MeRINDU yaitu:

- a) Biro SDM telah melakukan sosialisasi penyusunan SKP dan pengukuran kinerja menggunakan aplikasi MeRINDU kepada seluruh pegawai Kementerian ESDM.
- b) Seluruh pegawai di lingkungan KESDM telah mengimplementasikan pengukuran capaian individu menggunakan aplikasi MeRINDU dalam penyusunan SKP yang merupakan *cascading* atas Kinerja Organisasi yang diimplementasikan pada aplikasi e-Kinerja Organisasi.
- c) Sekretariat Jenderal KESDM sedang Menyusun Rancangan Kepmen ESDM tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM yang memuat tentang Perencanaan Kinerja; Pengukuran dan Pengelolaan Data Kinerja; dan Pelaporan Kinerja untuk kemudian diformalkan sebagai Keputusan Menteri ESDM yang selanjutnya dapat digunakan di seluruh unit kerja di lingkungan KESDM.

2. Biro Perencanaan mempercepat penggunaan aplikasi Evaluasi APIP dan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, serta melibatkan Inspektorat Jenderal KESDM:

- a) Terkait dengan Evaluasi APIP, berdasarkan pada Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, dimana pada BAB II, pelaksanaan Evaluasi AKIP, pasal 5 ayat (2) bahwa Evaluasi AKIP dilakukan oleh tim Evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah, dan pasal 6 ayat (1), dimana setiap pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis Evaluasi

AKIP di Instansinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

- b) Sehingga Inspektorat Jenderal akan segera menyelesaikan penyusunan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KESDM yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- c) Inspektorat Jenderal akan membentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Internal Kementerian ESDM yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM.
- d) Tim Evaluator akan melakukan Pembangunan Aplikasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KESDM, dengan berkoordinasi dengan Pusdatin.

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala capaian kinerja di seluruh unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM hingga ke Tingkat individu serta meningkatkan kualitas Laporan Kinerja sehingga dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Monev capaian kinerja organisasi telah dilaksanakan secara berkala (triwulan) sejak tahun 2021 oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KESDM. Setiap notulensi rapat disampaikan secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan kepada masing-masing Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM sebagai pengampu Indikator Kinerja. Selanjutnya, hal ini akan diimplementasikan pada aplikasi e-kinerja Organisasi dan Individu.

4. Lebih cermat dalam merumuskan target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Sekjen KESDM Tahun 2025-2029, untuk memitigasi terjadi gap terlalu jauh antara target dan realisasi.

- a) Perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) dan tahunan (Renja, PK) telah berorientasi pada hasil (*outcome*), dengan dilengkapi Manual IKU.
- b) Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan berorientasi pada SMART

- *Specific*: Spesifik dan mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut.
 - *Measurable*: Dapat diukur secara objektif, dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
 - *Achievable*: Data yang dipakai dalam indikator kinerja dapat dikumpulkan.
 - *Relevant*: Menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi riil instansi tersebut.
 - *Timelines*: Menggambarkan data berupa perkembangan kinerja suatu instansi dalam kurun waktu tertentu.
- c) IKU menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai secara berkelanjutan (tidak di revisi) dan target yang sebagian besar dapat dicapai serta realistis.
- d) Telah dilakukan penjenjangan kinerja di level Kementerian ESDM ke level unit kerja melalui aplikasi e-kinerja organisasi, dan kinerja individu melalui e-kinerja individu yang diselaraskan dengan kinerja organisasi level di atasnya.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



BAB V

PENUTUP



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
KESDM



BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023 merupakan media perwujudan akuntabilitas terhadap keberhasilan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang ditetapkan dan merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020 – 2024.

Tabel 75. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Renstra 2023	Target PK 2023	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	% Capaian 2023
Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	90	90	78,96	79,69	86,15	86,89	96,54
Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	Nilai SAKIP KESDM (Nilai)	82	82	77,20	78,39	78,57	79,08	96,44
	Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal ESDM (Indeks)	3,8	3,8	3,5	4,302	3,679	3,440	90,52
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor	Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional (Bulan)	12	12	12	12	12	12	100

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Renstra 2023	Target PK 2023	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	% Capaian 2023
ESDM yang Berkualitas	Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional (Bulan)	12	12	12	12	12	12	100
	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	74	74	69,28	69,28	82,81	77,83	105,18
	Indeks Implementasi Kebijakan (Indeks)	78,5	78,5	64,9	64,9	64,9	76,6	97,58
	Persentase Rekomendasi Strategis yang Disampaikan Kepada Pimpinan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan	100	100	-	-	-	100	100
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (%)	94	94	123,43	214,03	265,63	242,20	257,66
	Monitoring Investasi Sektor ESDM (Dokumen)	12	12	12	12	12	12	100
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) – (Nilai)	90,75	90,75	94,63	94	91,25	95,58	105,32
	Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian ESDM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Renstra 2023	Target PK 2023	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	% Capaian 2023
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan (Indeks)	3,4	3,4	3,5	3,25	3,33	3,37	99,12
Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM (%)	77,5	77,5	67,16	93	98,5	89	114,84
	Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM (%)	80	80	73,18	91,62	97	91,8	114,75
Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	Indeks Kualitas Perencanaan (Indeks)	83	83	89,4	86,33	90,588	93,85	113%
	Persentase Pemberitaan Positif pada Media (%)	92	92	99	99,9	98	98,22	106,76
	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama (Indeks)	80	80	95	92,3	92,3	84,61	105,76
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI (Nilai)	A	A	AA	AA	AA	AA	100
Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Bulan)	12	12	12	12	12	12	100
	Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM (%)	92,5	92,5	92,86	92,86	93,4	94,78	102,46
	Persentase Pelaksanaan	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Renstra 2023	Target PK 2023	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	% Capaian 2023
	Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas (%)							
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Nilai)	74	74	73,25	74,13	74,13	74,13	100,17
	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Indeks)	78	78	79,97	81,8	81,17	86,66	111,1
	Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM (Nilai)	310	310		329	338,5	351	113,25
Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)- (Indeks)	4,2	4,2	3,9	2,99	3,51	3,52	83,81
Nilai Capaian Tahun 2023								103,94

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2023, secara umum capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2023 mencapai 103,94% dari seluruh indikator kinerja. Dari 26 (dua puluh enam) target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun 2023, terdapat 20 (dua puluh) indikator kinerja program yang capaiannya 100% atau lebih, 6 (enam) indikator kinerja program yang capaiannya antara 75%-99%, dan tidak ada nilai dibawah 75%. Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Kementerian ESDM.

Tabel 76. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2023

100% ke atas	75% - 99%	Dibawah 75%
20	6	-

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 20 (dua puluh) capaian kinerja dalam Tahun 2023 yang capaiannya 100% atau lebih, Yaitu:

Tabel 77. Capaian Kinerja 100% atau Lebih

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023	% Capaian 2023
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional (Bulan)	12	12	12	100
	Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional (Bulan)	12	12	12	100
	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	74	82,81	77,83	105,17
	Persentase Rekomendasi Strategis yang Disampaikan Kepada Pimpinan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan	100	-	100	100
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (%)	94	265,63	242,20	257,65
	Monitoring Investasi Sektor ESDM (Dokumen)	12	12	12	100
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) – (Nilai)	90,75	91,25	95,58	105,32
	Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian ESDM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	100

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023	% Capaian 2023
Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM (%)	77,5	98,5	89	114,84
	Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM (%)	80	97	91,8	114,75
Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	Indeks Kualitas Perencanaan (Indeks)	83	90,588	93,85	113%
	Persentase Pemberitaan Positif pada Media (%)	92	98	98,22	106,76
	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama (Indeks)	80	92,3	84,61	105,76
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI (Nilai)	A	AA	AA	100
Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Bulan)	12	12	12	100
	Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM (%)	92,5	93,4	94,78	102,46
	Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas (%)	100	100	100	100
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Nilai)	74	74,13	74,13	100,17

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023	% Capaian 2023
	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Indeks)	78	81,17	86,66	111,1
	Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM (Nilai)	310	338,5	351	113,25

Capaian Kinerja 75% - 99%

Terdapat 6 (enam) capaian kinerja dalam Tahun 2023 yang capaiannya antara 75% - 99%, yaitu :

Tabel 78. Capaian Kinerja 75%-99%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023	% Capaian 2023
Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	90	86,15	86,89	96,54
Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	Nilai SAKIP KESDM (Nilai)	82	78,57	79,08	96,43
	Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal ESDM (Indeks)	3,8	3,679	3,440	90,52

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023	% Capaian 2023
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Implementasi Kebijakan (Indeks)	78,5	64,9	76,6	97,56
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan (Indeks)	3,4	3,33	3,37	99,12
Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)- (Indeks)	4,2	3,51	3,52	83,81

Monitoring Capaian Kinerja

Saat ini sudah terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, antara lain:

- Komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dari tingkat Sekretaris Jenderal sampai level pelaksana dalam mengimplementasikan AKIP. Sekretaris Jenderal dan jajaran Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal sangat aktif dalam penetapan kinerja yang harus dicapai di tahun 2023, serta telah menetapkan langkah dalam mengawal setiap target yang harus dicapai;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu, baik bulanan melalui monitoring capaian output pada Aplikasi SMART-DJA, Kemenkeu, secara triwulanan dan semesteran berupa kegiatan monitoring dan evaluasi capaian target pada perjanjian Kinerja Setjen KESDM tahun 2023, dan tahunan melalui kegiatan monitoring capaian PK Setjen KESDM yang diselaraskan dengan target kinerja kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan;

- Keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dalam proses Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan;
- Internalisasi pelaksanaan komponen-komponen AKIP (Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Internal AKIP Setjen KESDM mengenai AKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang secara masif dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dalam setiap tingkatan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Setjen KESDM; Rapat Pembahasan target kinerja para pimpinan unit eselon I dan II di lingkungan Setjen KESDM; Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Setjen KESDM; Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM; dan Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dimana seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Seluruh Biro dan Pusat di lingkungan Setjen KESDM; dan
- Proses penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM terus berjalan untuk mendapatkan Indikator Kinerja yang lebih representatif.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Selain prestasi dan capaian yang telah diraih selama tahun 2023 tersebut, masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal terkait pengelolaan AKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam upaya memperbaiki kinerja dan implementasi AKIP secara keseluruhan:

1. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dari tingkat Sekretaris Jenderal sampai level Koordinator dan Sub Koordinator dalam mengimplementasikan AKIP, serta keterlibatan seluruh ASN Kementerian ESDM dalam berjuang bersama mencapai tujuan organisasi;
2. Integrasi antara e-kinerja Kementerian ESDM yang telah dikembangkan sampai pada level eselon II dengan sistem Rekam Kinerja Harian (RKH) dan Sasaran Kerja Pegawai

(SKP), sehingga kinerja organisasi dan kinerja individu dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan organisasi;

3. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor ESDM guna mewujudkan Visi ESDM.
4. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
5. Meneruskan langkah strategis untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam lingkungan organisasi Kementerian ESDM sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional guna mewujudkan birokrasi pemerintahan kelas dunia di lingkungan organisasi Kementerian ESDM.
6. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reuiu Renstra Sekretariat Jenderal KESDM secara berkala.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun-tahun mendatang.

SUCCESS STORY SEKRETARIAT JENDERAL KESDM

Pada tahun 2023 Sekretariat Jenderal KESDM menerima beberapa penghargaan berupa:

1. Juara 2 (dua) Utilisasi BMN Anugerah Reksa Bandha tahun 2023 dari Kementerian Keuangan;
2. Juara 2 (dua) Kualitas Pelaporan BMN pada Anugerah Reksa Bandha tahun 2023 dari Kementerian Keuangan;
3. Penghargaan Tertinggi 1 (satu) Penghargaan Seroja Awards 2023 kategori Pokok Lelang Non Eksekusi Tertinggi tahun 2022;
4. Penghargaan Bhumandala Rajata (Perak) Tahun 2023 kategori Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial. Migas Data Repository (MDR) mendapatkan apresiasi Badan Informasi Geospasial.
5. Penghargaan Sangat Baik atas Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dari Komisi ASN
6. Juara 1 (satu) Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik
7. Juara 1 (satu) Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian
8. Juara 2 (dua) Kategori Pengembangan Kompetensi
9. Juara 4 (empat) Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT
10. Penghargaan Subroto 2023 Bidang Efisiensi Energi Kategori Gedung Hemat Energi Special Recognition Rumah Tangga dianugerahkan kepada Rumah Dinas Sriwijaya Kementerian ESDM.
11. Digital Government Award : Juara Pertama dan mendapatkan nilai tertinggi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
12. Public Relations Indonesia Awards (PRIA): Gold Winner – Kategori Program PR Sub Kategori Government PR "Youth Movement G20 Energy Transition"
13. Public Relations Indonesia Awards (PRIA): Silver Winner – Kategori Department PR
14. Government Public Relations (GPR) Awards : Gold Winner – Kategori Lembaga Humas Pemerintah Terbaik
15. Government Public Relations (GPR) Awards : Gold Winner – Kategori Program Kehumasan Pemerintah Terbaik melalui Program Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (Gerilya)



Gambar 37 Juara 2 (dua) Utilisasi BMN dan Juara 2 (dua) Kualitas Pelaporan BMN pada Anugerah Reksa Bandha tahun 2023 dari Kementerian Keuangan;



Gambar 38 Penghargaan Tertinggi 1 (satu) Penghargaan Seroja Awards 2023 kategori Pokok Lelang Non Eksekusi Tertinggi tahun 2022



Gambar 39 Penghargaan Bhumandala Rajata (Perak) Tahun 2023 kategori Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial. Migas Data Repository (MDR)



Gambar 40 Penghargaan Sangat Baik atas Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dari Komisi ASN



Gambar 41 Juara 1 (satu) Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik



Gambar 42 Juara 1 (satu) Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian



Gambar 43 Juara 2 (dua) Kategori Pengembangan Kompetensi



Gambar 44 Juara 4 (empat) Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT



Gambar 45 Penghargaan Subroto 2023 Bidang Efisiensi Energi Kategori Gedung Hemat Energi Special Recognition Rumah Tangga dianugrahkan kepada Rumah Dinas Sriwijaya Kementerian ESDM



Gambar 46 Digital Government Award : Juara Pertama dan mendapatkan nilai tertinggi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



LAMPIRAN



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
KESDM**



LAMPIRAN

Cara perhitungan indeks kemandirian energi

a. Penyusunan Struktur Hierarki (sub-indeks/dimensi, indikator, dan parameter) Indeks Kemandirian Energi Nasional

Proses penentuan dimensi, indikator, dan parameter dimulai dari studi literatur dokumen terkait indeks kemandirian energi baik nasional maupun internasional. Hasil studi literatur ini kemudian didiskusikan di tingkat tim teknis Biro Perencanaan Kementerian ESDM dan selanjutnya dikonsultasikan dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM untuk memperoleh kesepakatan.

b. Pengumpulan Data Realisasi/capaian (data absolut) tiap parameter

Sumber data yang digunakan untuk setiap parameter adalah data aktual/realisasi, yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- Data yang tersedia pada domain publik, seperti *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI).
- Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- Data dari institusi/lembaga antara lain dari PLN, Pertamina, BPS, dan Institusi Riset.

c. Penentuan Nilai Maksimum dan Minimum masing-masing parameter


Penentuan skor tiap parameter pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) di indeks-kan dengan tahun dasar, (ii) menggunakan nilai maksimum-minimum. Namun, pendekatan dengan tahun dasar mengandung kelemahan dimana fluktuasi nilai dari tahun ke tahun tidak dapat menjadi patokan apakah angka yang diperoleh di tahun tertentu merupakan capaian terbaik atau mendekati target. Dengan kata lain, pendekatan ini hanya menunjukkan kecenderungan atau *trend* saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kisaran angka yang dapat dipakai untuk menjadi tolok ukur apakah capaian di tahun tertentu sudah mencapai, mendekati, di bawah standar atau melampaui target. Sehingga, pendekatan dengan nilai maksimum dan minimum dipakai untuk menjawab kekurangan metode yang mengacu kepada nilai indeks tahun dasar tertentu.

Nilai minimum dan maksimum merupakan nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi tersebut. Fungsi yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai parameter-parameter indeks ketahanan dan kemandirian energi. Nilai minimum menggambarkan kondisi terburuk (paling tidak ideal) untuk setiap parameter sedangkan nilai maksimum menggambarkan kondisi terbaik (ideal) untuk setiap parameter. Referensi yang menjadi acuan dalam penentuan nilai minimum dan maksimum parameter ketahanan dan kemandirian energi di antaranya adalah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Renstra Kementerian ESDM, HEESI, Statistik Migas, *Annual Report* SKK Migas, Statistik Ketenagalistrikan, data PLN dan RUPTL, kesepakatan pada saat konsultasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dan sumber data lainnya yang relevan.

d. Penentuan Skor Relatif tiap parameter terhadap nilai maksimum dan minimum

Setiap parameter memiliki nilai capaian (*absolut*) setiap tahunnya. Dari nilai capaian (*absolut*) ini, kemudian ditentukan nilai relatifnya terhadap nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai relatif tersebut ditentukan berada antara 0 dan 100. 0 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terburuk, sedangkan 100 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terbaik.

Perlu dicatat bahwa untuk menentukan skor relatif suatu parameter, perlu memperhatikan sifat alamiah (*nature*) parameter tersebut. Sebagai contoh, parameter *Reserve to Production ratio* (R/P), semakin besar skor parameter ini maka semakin bagus. Sedangkan pada parameter Intensitas Energi Final, maka semakin kecil skor parameter ini maka semakin bagus. Ilustrasi dari penetapan skor tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:



$$I_r = \frac{I_a - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \times 100$$

$$I_r = \frac{I_{min} - I_a}{I_{min} - I_{max}} \times 100$$

di mana,

I_r = Skor relatif

I_a = Nilai absolut dari parameter

I_{min} = Nilai acuan relatif minimum

I_{max} = Nilai acuan relatif maksimum

a. Penentuan Bobot Dimensi, Indikator dan Perhitungan Composite Indeks Kemandirian Energi

Setelah skor ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan bobot setiap dimensi dan indikator. Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Untuk menentukan bobot dengan metode ini, setiap dimensi dan indikator akan di bandingkan satu dengan yang lain (*pairwise comparison*) yaitu dengan menggunakan kuesioner.

Metode AHP yang dikembangkan oleh Saaty pada 1980 terdiri dari tahapan berikut:

- Dekomposisi

AHP menguraikan masalah keputusan menjadi struktur hierarki yang saling berkaitan, tersusun dari beberapa tingkat utama. Level tertinggi mewakili tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan proses. Satu atau lebih tingkat menengah berisi kriteria keputusan dan sub-kriteria.

- Perbandingan Pertimbangan/Penilaian Matriks Berpasangan

Setiap elemen (sub-indeks/dimensi dan indikator) dalam struktur hierarki indeks kemandirian energi yang dibandingkan hanya sampai pada level indikator. Prosedur perbandingan berpasangan merupakan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pembobotan sejumlah kriteria dalam hal pengambilan keputusan. Formulasi matematis prosedur perbandingan berpasangan dinyatakan dalam bentuk matriks. Misalkan terdapat suatu sub sistem hirarki dengan satu kriteria C dan sejumlah n elemen dibawahnya, A_1 sampai A_n . Perbandingan antar elemen dalam sub hirarki tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks $n \times n$. Matriks ini disebut sebagai matriks perbandingan berpasangan.

Matriks Perbandingan Berpasangan

C	A ₁	A ₂	. . .	A _n
A ₁	a ₁₁	a ₁₂	. . .	a _{1n}
A ₂	a ₂₁	a ₂₂	. . .	a _{2n}
.
.
.
A _n	a _{n1}	a _{n2}	. . .	a _{nn}

Nilai a_{ij} adalah perbandingan elemen A_i dan A_j yang menyatakan hubungan seberapa besar tingkat kepentingan A_i terhadap A_j. Secara teoritis, jika diketahui a_{ij} maka nilai a_{ji} = 1/ a_{ij}.

Untuk mengisi matriks perbandingan berpasangan, digunakan skala banding yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Nilai Skala Banding Berpasangan

Nilai/Intensitas Pentingnya	Definisi
1	Kedua elemen (A dan B) sama pentingnya
3	Elemen yang satu (A) sedikit lebih penting dari pada yang lainnya (B)
5	Elemen yang satu (A) jelas lebih penting dari pada yang lainnya (B)
7	Satu elemen (A) sangat jelas lebih penting dari pada elemen lainnya (B)
9	Satu elemen (A) mutlak lebih penting dari pada elemen yang lainnya (B)
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.

Nilai-nilai dalam tabel di atas kemudian diolah untuk menentukan tingkat kepentingan (bobot) setiap alternatif atau peringkat relatif dari seluruh alternatif yang ada.

Prosedur seperti dijelaskan di atas hanya berlaku jika nilai a_{ij} adalah nilai tunggal. Jika penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang maka nilai a_{ij} untuk matriks perbandingan berpasangannya dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata geometriknya.

$$a_{ij} = (z_1 \times z_2 \times \dots \times z_n)^{\frac{1}{n}}$$

Dimana,

- a_{ij} : nilai rata-rata geometrik perbandingan antara variabel i dengan j untuk n partisipan
- z_i : nilai perbandingan berpasangan antara suatu variabel dengan variabel lainnya menurut partisipan ke- i
- n : jumlah anggota penilai (partisipan)

- Analisis Konsistensi

Pada pengisian matriks berpasangan terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain, sehingga menyebabkan penilaian prioritas yang diberikan tidak selalu konsisten secara logis. Penyimpangan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti keterbatasan kemampuan numerik manusia, tidak adanya informasi, kesalahan administrasi, dan kurangnya konsentrasi, sehingga diperlukan uji konsistensi. Dalam AHP, penyimpangan diberikan dengan toleransi rasio inkonsistensi di bawah 10%. Nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 (10%) merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyimpangan dari konsistensi logis ini dinyatakan dalam indeks konsistensi (*Consistency Index*, CI) sebagai berikut:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

λ_{\max} : nilai eigen maksimum

N : ukuran matriks

Saaty (1980) memberikan pedoman nilai CI yaitu dengan melakukan perbandingan random terhadap 500 (lima ratus) buah sampel, hal tersebut dilakukan berdasarkan anggapan bahwa matriks perbandingan yang dihasilkan dari perbandingan random tersebut adalah mutlak tidak konsisten. Dari matriks random tersebut kemudian dihitung nilai *Consistency Index* yang disebut dengan *random Index* (RI). Dengan membandingkan CI dengan RI maka didapatkan nilai yang dapat digunakan sebagai ukuran tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan *Consistency Ratio* (CR).

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai rata-rata RI untuk 500 (lima ratus) sampel matriks acak dan untuk beberapa orde matriks dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Saaty menetapkan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR tidak lebih dari 0.1.

Nilai Random Indeks

Orde Matriks	Random Indeks
1	0
2	0
3	0.58
4	0.9
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41
9	1.45
10	1.49

- Perhitungan Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi

Perhitungan nilai dimulai dari hierarki tingkat terbawah sampai dengan hierarki teratas. Proses perhitungan bobot masing-masing elemen dikalikan dengan nilai pengukuran diteruskan sampai diperoleh nilai performa sistem keseluruhan.

Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi diperoleh dari hasil mengalikan hasil pengukuran dengan bobot variable/kriteria pengukuran (disebut dengan nilai indeks yang didapatkan dari perbandingan antara data dengan data terbaik). Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi dihitung dengan rumus:

$$IKE = \sum_{i=1}^n W_i \cdot I_i$$

di mana:

IKE= Indeks Kemandirian Energi

W_i = bobot masing-masing elemen (W_1, W_2, \dots, W_n)

I_i = nilai pengukuran untuk elemen/kriteria dalam suatu sub sistem hirarki adalah (I_1, I_2, \dots, I_n).

Metode pengumpulan data kuesioner AHP untuk pembobotan setiap elemen dilakukan melalui wawancara tatap muka, forum diskusi dengan pengambil kebijakan, pakar energi dan *stakeholders* energi lainnya, serta penyebaran kuesioner melalui *e-mail*.

Cara penghitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional

Penyusunan Struktur Hierarki (sub-indeks/dimensi, indikator, dan parameter) Indeks Ketahanan Energi Nasional

Proses penentuan dimensi, indikator, dan parameter dimulai dari studi literatur dokumen terkait indeks ketahanan energi baik nasional maupun internasional. Hasil studi literatur ini kemudian didiskusikan di tingkat tim teknis Biro Perencanaan Kementerian ESDM dan selanjutnya dikonsultasikan dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM untuk memperoleh kesepakatan.

Pengumpulan Data Realisasi/capaian (data absolut) tiap parameter

Sumber data yang digunakan untuk setiap parameter adalah data aktual/realisasi, yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

Data yang tersedia pada domain publik, seperti Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia (HEESI).

Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Data dari institusi/lembaga antara lain dari PLN, Pertamina, BPS, dan Institusi Riset.

Penentuan Nilai Maksimum dan Minimum masing-masing parameter

Penentuan skor tiap parameter pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) di indeks-kan dengan tahun dasar, (ii) menggunakan nilai maksimum-minimum. Namun, pendekatan dengan tahun dasar mengandung kelemahan dimana fluktuasi nilai dari tahun ke tahun tidak dapat menjadi patokan apakah angka yang diperoleh di tahun tertentu merupakan capaian terbaik atau mendekati target. Dengan kata lain, pendekatan ini hanya menunjukkan kecenderungan atau trend saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kisaran angka yang dapat dipakai untuk menjadi tolok ukur apakah capaian di tahun tertentu sudah mencapai, mendekati, di bawah standar atau melampaui target. Sehingga, pendekatan dengan nilai maksimum dan minimum dipakai untuk menjawab kekurangan metode yang mengacu kepada nilai indeks tahun dasar tertentu.


Nilai minimum dan maksimum merupakan nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi tersebut. Fungsi yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai parameter-parameter indeks ketahanan dan kemandirian energi. Nilai minimum menggambarkan kondisi terburuk (paling tidak ideal) untuk setiap parameter sedangkan nilai maksimum menggambarkan kondisi terbaik (ideal) untuk setiap parameter.

Referensi yang menjadi acuan dalam penentuan nilai minimum dan maksimum parameter ketahanan dan kemandirian energi di antaranya adalah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Renstra Kementerian ESDM, HEESI, Statistik Migas, Annual Report SKK Migas, Statistik Ketenagalistrikan, data PLN dan RUPTL, kesepakatan pada saat konsultasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dan sumber data lainnya yang relevan.

Penentuan Skor Relatif tiap parameter terhadap nilai maksimum dan minimum

Setiap parameter memiliki nilai capaian (absolut) setiap tahunnya. Dari nilai capaian (absolut) ini, kemudian ditentukan nilai relatifnya terhadap nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai relatif tersebut ditentukan berada antara 0 dan 100. 0 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terburuk, sedangkan 100 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terbaik.

Perlu dicatat bahwa untuk menentukan skor relatif suatu parameter, perlu memperhatikan sifat alamiah (nature) parameter tersebut. Sebagai contoh, parameter Reserve to Production ratio (R/P), semakin besar skor parameter ini maka semakin bagus. Sedangkan pada parameter Intensitas Energi Final, maka semakin kecil skor parameter ini maka semakin bagus. Ilustrasi dari penetapan skor tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:



$$I_r = \frac{I_a - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \times 100$$

$$I_r = \frac{I_{min} - I_a}{I_{min} - I_{max}} \times 100$$

di mana,

I_r = Skor relatif

I_a = Nilai absolut dari parameter

I_{min} = Nilai acuan relatif minimum

I_{max} = Nilai acuan relatif maksimum

Penentuan Bobot Dimensi, Indikator dan Perhitungan Composite Indeks Ketahanan Energi

Setelah skor ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan bobot setiap dimensi dan indikator. Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Untuk menentukan bobot dengan metode ini, setiap dimensi dan indikator akan di bandingkan satu dengan yang lain (pairwise comparison) yaitu dengan menggunakan kuesioner.

Metode AHP yang dikembangkan oleh Saaty pada 1980 terdiri dari tahapan berikut:

Dekomposisi

AHP menguraikan masalah keputusan menjadi struktur hierarki yang saling berkaitan, tersusun dari beberapa tingkat utama. Level tertinggi mewakili tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan proses. Satu atau lebih tingkat menengah berisi kriteria keputusan dan sub-kriteria.

Perbandingan Pertimbangan/Penilaian Matriks Berpasangan

Setiap elemen (sub-indeks/dimensi dan indikator) dalam struktur hierarki indeks kemandirian energi yang dibandingkan hanya sampai pada level indikator. Prosedur perbandingan berpasangan merupakan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pembobotan sejumlah kriteria dalam hal pengambilan keputusan. Formulasi matematis prosedur perbandingan berpasangan dinyatakan dalam bentuk matriks. Misalkan terdapat suatu sub sistem hirarki dengan satu kriteria C dan sejumlah n elemen dibawahnya, A1 sampai An. Perbandingan antar elemen dalam sub hirarki tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks n x n. Matriks ini disebut sebagai matriks perbandingan berpasangan

Matriks perbandingan berpasangan

C	A1	A2	. . .	An
A1	a11	a12	. . .	a1n
A2	a21	a22	. . .	a2n
.
.
.
An	an1	an2	. . .	ann

Nilai aij adalah perbandingan elemen Ai dan Aj yang menyatakan hubungan seberapa besar tingkat kepentingan Ai terhadap Aj. Secara teoritis, jika diketahui aij maka nilai aji = 1/ aij.

Untuk mengisi matriks perbandingan berpasangan, digunakan skala banding yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Nilai skala banding berpasangan

Nilai/ Intensitas Pentingnya	Definisi
1	Kedua elemen (A dan B) sama pentingnya
3	Elemen yang satu (A) sedikit lebih penting dari pada yang lainnya (B)
5	Elemen yang satu (A) jelas lebih penting dari pada yang lainnya (B)
7	Satu elemen (A) sangat jelas lebih penting dari pada elemen lainnya (B)
9	Satu elemen (A) mutlak lebih penting dari pada elemen yang lainnya (B)
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.

Nilai-nilai dalam tabel di atas kemudian diolah untuk menentukan tingkat kepentingan (bobot) setiap alternatif atau peringkat relatif dari seluruh alternatif yang ada.

Prosedur seperti dijelaskan di atas hanya berlaku jika nilai aij adalah nilai tunggal. Jika penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang maka nilai aij untuk matriks perbandingan berpasangannya dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata geometriknya.

$$a_{ij} = (z_1 \times z_2 \times \dots \times z_n)^{\frac{1}{n}}$$

Dimana,

a_{ij} : nilai rata-rata geometrik perbandingan antara variabel i dengan j untuk n partisipan

z_i : nilai perbandingan berpasangan antara suatu variabel dengan variabel lainnya menurut partisipan ke-i

Analisis

Konsistensi n : jumlah anggota penilai (partisipan)

Pada pengisian matriks berpasangan terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain, sehingga menyebabkan penilaian prioritas yang diberikan tidak selalu konsisten secara logis. Penyimpangan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti keterbatasan kemampuan numerik manusia, tidak adanya informasi, kesalahan administrasi, dan kurangnya konsentrasi, sehingga diperlukan uji konsistensi. Dalam AHP, penyimpangan diberikan dengan toleransi rasio inkonsistensi di bawah 10%. Nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 (10%) merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyimpangan dari konsistensi logis ini dinyatakan dalam indeks konsistensi (Consistency Index, CI) sebagai berikut

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

λ_{\max} : nilai eigen maksimum

n : ukuran matriks

Saaty (1980) memberikan pedoman nilai CI yaitu dengan melakukan perbandingan random terhadap 500 (lima ratus) buah sampel, hal tersebut dilakukan berdasarkan anggapan

bahwa matriks perbandingan yang dihasilkan dari perbandingan random tersebut adalah mutlak tidak konsisten. Dari matriks random tersebut kemudian dihitung nilai Consistency Index yang disebut dengan random Index (RI). Dengan membandingkan CI dengan RI maka didapatkan nilai yang dapat digunakan sebagai ukuran tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan Consistency Ratio (CR).

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai rata-rata RI untuk 500 sampel matriks acak dan untuk beberapa orde matriks dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Saaty menetapkan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR tidak lebih dari 0.1.

Nilai Random Indeks

Orde Matriks	RI
1	0
2	0
3	0.58
4	0.9
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41
9	1.45
10	1.49

Perhitungan Nilai Composite Index Ketahanan Energi

Perhitungan nilai dimulai dari hierarki tingkat terbawah sampai dengan hierarki teratas. Proses perhitungan bobot masing-masing elemen dikalikan dengan nilai pengukuran diteruskan sampai diperoleh nilai performa sistem keseluruhan.

Nilai Composite Index Kemandirian Energi diperoleh dari hasil mengalikan hasil pengukuran dengan bobot variabel/kriteria pengukuran (disebut dengan nilai indeks yang didapatkan

dari perbandingan antara data dengan data terbaik). Nilai Composite Index Kemandirian Energi dihitung dengan rumus:

$$IKE = \sum_{i=1}^n W_i \cdot I_i$$

di mana:

IKE= Indeks Kemandirian Energi

Wi = bobot masing-masing elemen (W1,W2,.....,Wn)

Ii = nilai pengukuran untuk elemen/kriteria dalam suatu sub sistem hirarki adalah (I1,I2,.....In).

Metode pengumpulan data kuesioner AHP untuk pembobotan setiap elemen dilakukan melalui wawancara tatap muka, forum diskusi dengan pengambil kebijakan, pakar energi dan stakeholders energi lainnya, serta penyebaran kuesioner melalui e-mail.

Monitoring Indeks Ketahanan

Sumber data untuk Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional berasal dari capaian bulanan setiap parameter indeks kemandirian energi nasional yang dilaporkan oleh unit terkait. Cara menghitung Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Struktur Hierarki (sub-indeks/dimensi, indikator, dan parameter) Indeks Ketahanan Energi Nasional

Proses penentuan dimensi, indikator, dan parameter dimulai dari studi literatur dokumen terkait indeks ketahanan energi baik nasional maupun internasional. Hasil studi literatur ini kemudian didiskusikan di tingkat tim teknis Biro Perencanaan Kementerian ESDM dan selanjutnya dikonsultasikan dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM untuk memperoleh kesepakatan.

b. Pengumpulan Data Realisasi/capaian (data absolut) tiap parameter

Sumber data yang digunakan untuk setiap parameter adalah data aktual/realisasi, yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- Data yang tersedia pada domain publik, seperti *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI).
- Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- Data dari institusi/lembaga antara lain dari PLN, Pertamina, BPS, dan Institusi Riset.

c. Penentuan Nilai Maksimum dan Minimum masing-masing parameter

Penentuan skor tiap parameter pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) di indeks-kan dengan tahun dasar, (ii) menggunakan nilai maksimum-minimum. Namun, pendekatan dengan tahun dasar mengandung kelemahan dimana fluktuasi nilai dari tahun ke tahun tidak dapat menjadi patokan apakah angka yang diperoleh di tahun tertentu merupakan capaian terbaik atau mendekati target. Dengan kata lain, pendekatan ini hanya menunjukkan kecenderungan atau *trend* saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kisaran angka yang dapat dipakai untuk menjadi tolok ukur apakah capaian di tahun tertentu sudah mencapai, mendekati, di bawah standar atau melampaui target. Sehingga, pendekatan dengan nilai maksimum dan minimum dipakai untuk menjawab kekurangan metode yang mengacu kepada nilai indeks tahun dasar tertentu.

Nilai minimum dan maksimum merupakan nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi tersebut. Fungsi yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai parameter-parameter indeks ketahanan dan kemandirian energi. Nilai minimum menggambarkan kondisi terburuk (paling tidak ideal) untuk setiap parameter sedangkan nilai maksimum menggambarkan kondisi terbaik (ideal) untuk setiap parameter. Referensi yang menjadi acuan dalam penentuan nilai minimum dan maksimum parameter ketahanan dan kemandirian energi di antaranya adalah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Renstra Kementerian ESDM, *HEESI*, Statistik Migas, *Annual Report SKK Migas*, Statistik Ketenagalistrikan, data PLN dan RUPTL, kesepakatan pada saat konsultasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dan sumber data lainnya yang relevan.

d. Penentuan Skor Relatif tiap parameter terhadap nilai maksimum dan minimum

Setiap parameter memiliki nilai capaian (absolut) setiap tahunnya. Dari nilai capaian (absolut) ini, kemudian ditentukan nilai relatifnya terhadap nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai relatif tersebut ditentukan berada antara 0 dan 100. 0 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terburuk, sedangkan 100 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terbaik.

Perlu dicatat bahwa untuk menentukan skor relatif suatu parameter, perlu memperhatikan sifat alamiah (*nature*) parameter tersebut. Sebagai contoh, parameter *Reserve to Production ratio* (R/P), semakin besar skor parameter ini maka semakin bagus. Sedangkan pada parameter Intensitas Energi Final, maka semakin kecil skor parameter ini maka semakin bagus. Ilustrasi dari penetapan skor tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{skala nilai}} \\ 0 \qquad \qquad \qquad 100 \\ Ir = \frac{Ia - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \times 100 \\ Ir = \frac{I_{min} - Ia}{I_{min} - I_{max}} \times 100 \end{array}$$

di mana,

I_r = Skor relatif

I_a = Nilai absolut dari parameter

I_{min} = Nilai acuan relatif minimum

I_{max} = Nilai acuan relatif maksimum

e. Penentuan Bobot Dimensi, Indikator dan Perhitungan Composite Indeks

Ketahanan Energi

Setelah skor ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan bobot setiap dimensi dan indikator. Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Untuk menentukan bobot dengan metode ini, setiap dimensi dan indikator akan di bandingkan satu dengan yang lain (*pairwise comparison*) yaitu dengan menggunakan kuesioner.

Metode AHP yang dikembangkan oleh Saaty pada 1980 terdiri dari tahapan berikut:

- Dekomposisi

AHP menguraikan masalah keputusan menjadi struktur hierarki yang saling berkaitan, tersusun dari beberapa tingkat utama. Level tertinggi mewakili tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan proses. Satu atau lebih tingkat menengah berisi kriteria keputusan dan sub-kriteria.

- Perbandingan Pertimbangan/Penilaian Matriks Berpasangan

Setiap elemen (sub-indeks/dimensi dan indikator) dalam struktur hierarki indeks kemandirian energi yang dibandingkan hanya sampai pada level indikator. Prosedur perbandingan berpasangan merupakan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pembobotan sejumlah kriteria dalam hal pengambilan keputusan. Formulasi matematis prosedur perbandingan berpasangan dinyatakan dalam bentuk matriks. Misalkan terdapat suatu sub sistem hirarki dengan satu kriteria C dan sejumlah n elemen dibawahnya, A_1 sampai A_n . Perbandingan antar elemen dalam sub hirarki tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks $n \times n$. Matriks ini disebut sebagai matriks perbandingan berpasangan.

Matriks Perbandingan Berpasangan

C	A_1	A_2	. . .	A_n
A_1	a_{11}	a_{12}	. . .	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	. . .	a_{2n}
.
.
.
A_n	a_{n1}	a_{n2}	. . .	a_{nn}

Nilai a_{ij} adalah perbandingan elemen A_i dan A_j yang menyatakan hubungan seberapa besar tingkat kepentingan A_i terhadap A_j . Secara teoritis, jika diketahui a_{ij} maka nilai $a_{ji} = 1/a_{ij}$.

Untuk mengisi matriks perbandingan berpasangan, digunakan skala banding yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Nilai Skala Banding Berpasangan

Nilai/ Intensitas Pentingnya	Definisi
1	Kedua elemen (A dan B) sama pentingnya
3	Elemen yang satu (A) sedikit lebih penting dari pada yang lainnya (B)
5	Elemen yang satu (A) jelas lebih penting dari pada yang lainnya (B)
7	Satu elemen (A) sangat jelas lebih penting dari pada elemen lainnya (B)
9	Satu elemen (A) mutlak lebih penting dari pada elemen yang lainnya (B)
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.

Nilai-nilai dalam tabel di atas kemudian diolah untuk menentukan tingkat kepentingan (bobot) setiap alternatif atau peringkat relatif dari seluruh alternatif yang ada.

Prosedur seperti dijelaskan di atas hanya berlaku jika nilai a_{ij} adalah nilai tunggal. Jika penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang maka nilai a_{ij} untuk matriks perbandingan berpasangannya dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata geometriknya.

$$a_{ij} = (z_1 \times z_2 \times \dots \times z_n)^{\frac{1}{n}}$$

Dimana,

- a_{ij} : nilai rata-rata geometrik perbandingan antara variabel i dengan j untuk n partisipan
- z_i : nilai perbandingan berpasangan antara suatu variabel dengan variabel lainnya menurut partisipan ke-i
- n : jumlah anggota penilai (partisipan)

- Analisis Konsistensi

Pada pengisian matriks berpasangan terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain, sehingga menyebabkan penilaian prioritas yang diberikan tidak selalu konsisten secara logis. Penyimpangan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti keterbatasan kemampuan numerik manusia, tidak adanya informasi, kesalahan administrasi, dan kurangnya konsentrasi, sehingga diperlukan uji konsistensi. Dalam AHP, penyimpangan diberikan dengan toleransi rasio inkonsistensi di bawah 10%. Nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 (10%) merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyimpangan dari konsistensi logis ini dinyatakan dalam indeks konsistensi (*Consistency Index*, CI) sebagai berikut

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

λ_{\max} : nilai eigen maksimum

n : ukuran matriks

Saaty (1980) memberikan pedoman nilai CI yaitu dengan melakukan perbandingan random terhadap 500 (lima ratus) buah sampel, hal tersebut dilakukan berdasarkan anggapan bahwa matriks perbandingan yang dihasilkan dari perbandingan random tersebut adalah mutlak tidak konsisten. Dari matriks random tersebut kemudian dihitung nilai *Consistency Index* yang disebut dengan *random Index* (RI). Dengan membandingkan CI dengan RI maka didapatkan nilai yang dapat digunakan sebagai ukuran tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan *Consistency Ratio* (CR).

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai rata-rata RI untuk 500 sampel matriks acak dan untuk beberapa orde matriks dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Saaty menetapkan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR tidak lebih dari 0.1.

Nilai Random Indeks

Orde Matriks	RI
1	0
2	0
3	0.58
4	0.9
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41
9	1.45
10	1.49

- Perhitungan Nilai *Composite Index* Ketahanan Energi

Perhitungan nilai dimulai dari hierarki tingkat terbawah sampai dengan hierarki teratas. Proses perhitungan bobot masing-masing elemen dikalikan dengan nilai pengukuran diteruskan sampai diperoleh nilai performa sistem keseluruhan.

Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi diperoleh dari hasil mengalikan hasil pengukuran dengan bobot variabel/kriteria pengukuran (disebut dengan nilai indeks yang didapatkan dari perbandingan antara data dengan data terbaik). Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi dihitung dengan rumus:

$$IKE = \sum_{i=1}^n W_i \cdot I_i$$

di mana:

IKE= Indeks Kemandirian Energi

W_i = bobot masing-masing elemen (W_1, W_2, \dots, W_n)

I_i = nilai pengukuran untuk elemen/kriteria dalam suatu sub sistem hirarki adalah (I_1, I_2, \dots, I_n).

Metode pengumpulan data kuesioner AHP untuk pembobotan setiap elemen dilakukan melalui wawancara tatap muka, forum diskusi dengan pengambil kebijakan, pakar energi dan *stakeholders* energi lainnya, serta penyebaran kuesioner melalui *e-mail*.

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Diklat	: pendidikan dan pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM	: Industri Kecil dan Menengah
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Itjen	: Inspektorat Jenderal
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
LAKIN	: Laporan Kinerja
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPN-BPKP	: Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PAN dan RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PDB	: Product Domestic Bruto
PMA	: Penanaman Modal Asing
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPSDM	: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Renstra	: Rencana Strategis
RKAB	: Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
RKH	: Rekam Kinerja Harian
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker	: Satuan Kerja
SBM	: Standar Biaya Miliar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKK	: Standar Kompetensi Khusus
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
UU	: Undang-undang
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	: Wilayah Bebas Korupsi
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung : Sekretaris Jenderal

Penanggung Jawab :

1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
4. Kepala Biro Keuangan
5. Kepala Biro Hukum
6. Kepala Biro Umum
7. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Manusia
9. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Pemimpin Redaksi : Koordinator Analisis dan Evaluasi

Tim Penyusun :

1. Ikhsan
2. Indra Catur Prasetyo
3. Deddy Afrianto
4. Tegar Rahardian Aulia
5. Uning Wahyuni
6. Rizky Apriyanti Sari
7. Aditya Hartono
8. Amalia Febriani
9. Ruslim Budianto
10. Siti Mariani
11. Djarot Suryo P
12. M. Erwin Dwi Marwintoro